

JENTERA

JURNAL HUKUM

Volume 4, No. 1 Juni 2021

Ketidakpastian Status Lahan dan Potensi Deforestasi dalam Wacana Pembangunan Bandar Antariksa Biak

Adelia Hanny Rachman, S.H.

'One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet

Auditya Firza Saputra

Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

Abbas Abdullah,
Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar

Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (*Startup*) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia

Aisyah Assyifa, Siti Ismaya,
Zahra Isfahani Izdihar

Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram

Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid,
Khaerul Anwar



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

JENTERA

JURNAL HUKUM

Volume 4, No. 1 Juni 2021

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Bivitri Susanti

REVIEWERS

Yunus Husein
Arief T. Surowidjojo
Fritz Siregar
Dian Rosita

SECTION EDITORS

Erni Setyowati
Anugerah Rizki Akbari
Muhammad Faiz Aziz
Fajri Nursyamsi

COPY EDITORS/PROOFREADER

Lovina

MANAGING EDITOR

Farli Elnumeri
Sri Bayuningsih Praptadina

LAYOUT EDITOR

Muhammad Asmuni
Ardi Yunanto

ADMINISTRATOR/IT SUPPORT

Triawan Mardiasa

ALAMAT REDAKSI

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-16,
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan 12980
Telp. (021) 83701809 Faks. (021) 83701810
E-mail: jurnal@jentera.ac.id
<http://jurnal.jentera.ac.id>

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	ii
Ketidakpastian Status Lahan dan Potensi Deforestasi dalam Wacana Pembangunan Bandar Antariksa Biak Adelia Hanny Rachman, S.H.	393
'One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet Auditya Firza Saputra	414
Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar	440
Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (<i>Startup</i>) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia Aisyah Assyifa, Siti Ismaya, Zahra Isfahani Izdihar	458
Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid, Khaerul Anwar	479

Pengantar Redaksi

Salam redaksi,

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera kembali menerbitkan jurnal dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaharuan hukum. Jurnal ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum pada khalayak umum. Jurnal Jentera edisi kali ini mengangkat beberapa isu hukum yang menarik diantaranya mengenai ketidakpastian status lahan dan potensi deforestasi dalam wacana pembangunan bandar antariksa Biak, kontrol sosial, aktivisme viral dan patroli internet, kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, urgensi regulasi khusus tentang perusahaan rintisan (startup) dalam pengembangan ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia, dan perlindungan hukum atas foto atau video milik fotografer yang diunggah di instagram.

Edisi ini dimulai dengan tulisan dari Adelia Hanny Rachman, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai kesiapan masyarakat Papua terhadap pembangunan bandar antariksa SpaceX di Biak serta bagaimana pembangunan tersebut dapat mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam tulisannya, Adelia menyatakan pembangunan bandar antariksa di Biak merupakan upaya mendukung kerjasama pemerintah dan Amerika Serikat, meningkatkan peluang ekonomi, mendorong pengembangan teknologi dan perubahan masyarakat adat. Meski demikian, ia menambahkan terlepas dari tujuan di atas, pembangunan ini masih perlu dikaji urgensitasnya. Pemerintah perlu mengkaji bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat tercapat dan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat hukum adat Biak. Lebih lanjut menurutnya penyelesaian sengketa lahan dan status hutan di atas tanah sengketa adat harus menjadi fokus utama dalam persoalan wacana pembangunan kosmodrom di Biak.

Berikutnya adalah tulisan dari peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Auditya Saputra. Tulisan ini membahas mengenai fenomena viral dalam teori social control, mendeskripsikan sejumlah masalah dan konsekuensi sistematis dari keberadaan patroli siber terhadap keberlanjutan kontrol sosial-viral serta membedah dimensi kepentingan publik dalam aktivisme viral. Auditya menyatakan kemunculan fenomena viral sebagai

bentuk kontrol sosial pada kultur media baru menunjukkan adanya peningkatan kritisisme masyarakat terhadap isu kepentingan publik. Meski demikian, fenomena tersebut diikuti dengan terbitnya kebijakan polisi virtual yang dilengkapi dengan kewenangan menegur dan memerintahkan penghapusan konten. Kebijakan ini dinilai akan menyurutkan antusiasme publik dalam koridor kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik di media sosial. Lebih lanjut, kebijakan tersebut rentan disalahgunakan karena masih banyak aparat yang menyalahartikan kritik publik sebagai ujaran kebencian, hoaks, atau pencemaran nama baik. Terakhir, penegak hukum semestinya memaknai fenomena viral ini sebagai bentuk partisipasi publik untuk mengontrol tindak-tanduk otoritas.

Setelah membahas fenomena viral sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengontrol otoritas, tulisan selanjutnya mengajak kita membahas mengenai kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta. Tulisan Abbas Abdullah, Kevin Aprio, dan Khaerul Anwar, mahasiswa STH Indonesia Jentera berusaha membedah pengaplikasian mekanisme jaminan fidusia pada hak cipta mulai dari pendaftaran sampai tahap eksekusinya. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, hak cipta masuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan sebagian maupun seluruhnya. Karakteristik yang demikian membuat hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia karena memenuhi syarat sebagai objek jaminan. Penempatan hak cipta sebagai objek jaminan dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan. Sifat hak cipta yang tidak berwujud mengharuskan pemberi fidusia membuat surat pernyataan yang isinya berupa penyerahan hak cipta kepada penerima fidusia sebagai syarat pelunasan utang. Selanjutnya, untuk penentuan valuasi hak cipta ditentukan oleh profesi penilai (appraiser) sebagaimana mandat PMK 101/2014. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Kemenparekraf perlu menyusun peraturan pelaksana Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif serta bekerja sama dengan appraiser untuk menentukan valuasi dan pemberian fasilitas kredit.

Isu selanjutnya ialah mengenai urgensi penyusunan regulasi khusus tentang perusahaan rintisan (*startup*) dalam pengembangan ekosistem startup di Indonesia oleh Aisyah Assyifa, Siti Ismaya dan Zahra Isfahani, mahasiswa STH Indonesia Jentera. Saat ini, situasi ekosistem perusahaan rintisan Indonesia menyebabkan e-commerce tidak lagi berkompetisi berdasarkan kualitas produk melainkan pemberian bonus, yang menyebabkan banyak perusahaan rintisan gagal dalam menjalankan usahanya. Pengalaman kegagalan ini bisa diatasi dengan merumuskan regulasi yang secara khusus mengatur perusahaan rintisan. Regulasi khusus ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan daya tahan perusahaan rintisan agar dapat bersaing di dunia industri; 2) menertibkan tata kelola dan sistem dalam perusahaan rintisan seperti pembentukan/pendirian, pendanaan/crowdfunding juga penanaman modal asing; dan 3) mengontrol agar tidak ada praktik kecurangan atau monopoli dalam menjalankan bisnis perusahaan rintisan.

Terakhir adalah pembahasan mengenai perlindungan hukum terkait hak ekonomi yang dimiliki pengguna atas foto atau video fotografer yang telah diunggah ke akun instagram miliknya, yang ditulis oleh Gitta Astari Adipurwanto, Igrissa Majid dan Khaerul Anwar, mahasiswa STH Indonesia Jentera. Dalam tulisannya Gitta dkk disebutkan bahwa meski pihak Instagram menyatakan tidak mengambil alih kepemilikan konten pengguna tetapi

pada syarat penggunaan yang disetujui pengguna membuat akunnya memberikan lisensi kepada Instagram atas semua konten yang diunggah pengguna. Hal ini berarti Instagram memiliki lisensi atas kekayaan intelektual pengguna yang setara dengan hak atas kekayaan intelektual, hanya saja tidak bersifat eksklusif. Dengan kata lain, pengguna memberikan hak kepada Instagram untuk menggunakan karyanya dengan bebas secara cuma-cuma. Tentunya, pengguna juga tidak bisa menuntut royalti atas penggunaan karyanya untuk kegiatan komersial yang dilakukan Instagram maupun pihak ketiga yang diberikan lisensi oleh Instagram.

Akhir kata, STH Indonesia Jentera mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya. Kami juga berterima kasih kepada penelaah (*reviewer*) yang telah membantu dalam penerbitan Jurnal Jentera edisi Vol. 4 No. 1 Tahun 2021. Semoga Jurnal Jentera ini berguna bagi pembaruan hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan sampai jumpa di Jurnal Jentera edisi berikutnya!

Ketidakpastian Status Lahan dan Potensi Deforestasi dalam Wacana Pembangunan Bandar Antariksa Biak

Adelia Hanny Rachman, S.H.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: adelia@alumni.ui.ac.id

Abstract


The era of Joko Widodo's presidency administration is known for its rapid economic breakthroughs. In December 2020, the Indonesian government was said to have offered Biak Island as a spaceport or cosmodrome to the founder of Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), Elon Musk (The Guardian, 2021). This paper provides significant arguments based on the normative legal research method which refers to Indonesian land and forestry legal regulations and directives to build a more contextual analysis and combining the anthropology (ethnohistory) studies to discover cultural-environmental nexus inside Biak customary law community through examining historical anthropological literature. The problem stems from the uncertainty of land status. Land disputes have also led to the unclear status of the above-ground forest. Alternative dispute resolution approach should be prioritized to reach a mutually beneficial agreement – due to it involves indigenous and environmental rights all at once. Spaceport development discourse shall endeavor embodiment of socio-cultural and environmental balanced alignments, besides economic that was always solicitous about.

Keywords: *adat law communities, land, forest, conflict, spaceport.*

Pendahuluan

Wacana mega proyek pembagunan landasan peluncuran roket atau bandar antariksa milik perusahaan transportasi luar angkasa Amerika Serikat, Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) muncul manakala Pemerintah Indonesia disebut menawarkan Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor¹ sebagai lokasi peluncuran roket kepada pendirinya yang sekaligus *Chief Executive Officer* (CEO) Tesla, Elon Musk pada Desember 2020.²

Biak merupakan pulau kecil di perairan Pasifik (Teluk Cenderawasih) yang terletak di bagian utara Papua berada pada titik 134° 47' - 136° 48' Bujur Timur dan 0° 55' - 1° 27' Lintang Selatan. Biak dipilih sebagai lokasi peluncuran roket dikarenakan posisinya berada satu derajat di bawah ekuator dan menghadap ke Samudera Pasifik sehingga dianggap ideal digunakan sebagai tempat peluncuran satelit orbit rendah untuk kebutuhan telekomunikasi. Posisi strategis itu dianggap dapat membantu efisiensi biaya bahan bakar dalam arti hanya sedikit bahan bakar yang akan dibutuhkan untuk dapat mencapai orbit.³



Gambar 1. Wacana Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa⁴

- 1 Pada era kolonial, Biak bernama *Schouten Eilanden*.
- 2 Kate Duffy, "Indonesia's government wants Elon Musk to build a new SpaceX launchpad on a small island. Residents say it would threaten livelihoods and the environment," <https://www.businessinsider.com.au/residents-indonesia-offer-elon-musk-spacex-launchpad-threaten-livelihoods-environment-2021-3>, diakses pada 4 April 2021. Lihat juga DAL, "Alasan RI Ajukan Diri Jadi Lokasi Peluncuran Roket SpaceX," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201215144340-199-582388/alasan-ri-ajukan-diri-jadi-lokasi-peluncuran-roket-spacex>, diakses pada 4 April 2021.
- 3 Rory James, "Anger after Indonesia offers Elon Musk Papuan island for SpaceX launchpad," <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/anger-after-indonesia-offers-elon-musk-papuan-island-for-spacex-launchpad>, diakses pada 4 April 2021.
- 4 Sumber LAPAN. Lihat Ayomi Amindoni, "Masyarakat adat Biak yang terancam tersingkir proyek bandar antariksa pertama Indonesia - 'Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di atas tanah kami'," <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56608192>, diakses pada 10 Mei 2021.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sudah mewacanakan pembangunan bandar antariksa di Biak sejak tahun 1980. LAPAN mengungkapkan ketersediaan lahan miliknya seluas 100 hektar di Desa Saukoby, Distrik Biak Utara, Papua saat ini masih berfungsi sebagai hutan produksi.⁵ Pada tahun 1980an, dialog antara LAPAN dengan masyarakat setempat telah dilakukan dengan pendekatan khas era orde baru yang berujung pada pengambilalihan tanah adat dengan kompensasi hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jauh dari tuntutan kompensasi masyarakat sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁶

Indonesia adalah rumah bagi 50-70 juta masyarakat hukum adat yang memerlukan perhatian khusus karena mereka memiliki keistimewaan sekaligus kerentanan tersendiri.⁷ Kesiapan Papua dalam menerima perubahan melalui pembangunan setidaknya dapat diukur melalui analisa pertumbuhan indeks pembangunan manusia, tingkat kesejahteraan, hingga potensi konflik, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang dapat dilihat dari polemik masuknya perusahaan dengan modal asing, Freeport, ke tanah Papua, tidak mudah bahkan hingga saat ini masih menuai konflik antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini, ada peluang ekonomi yang ditawarkan kepada pasar. Namun, yang perlu dicermati yakni hubungan mutualisme antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha dan pemerintah, yakni soal bagaimana pelaku usaha dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat hukum adat dan sebaliknya apa yang dapat mereka tawarkan untuk perusahaan yang menaunginya.⁸ Sehingga ada kesenjangan antara peluang ekonomi dengan kesiapan masyarakatnya dalam hal kapasitas. Di samping itu, secara sosiologis, ketidakinginan menerima perubahan (pembangunan) dapat ditentukan oleh faktor-faktor filosofis yang menjadi prinsip masyarakat hukum adat.

Proyek pembangunan landasan peluncuran roket SpaceX harus memiliki arah yang tepat, guna mengakomodir kepentingan bersama. Toleransi terhadap pembangunan tidak sepenuhnya dapat diberikan bila: kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lemah, tidak terakomodirnya aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta murni ketidakinginan masyarakat untuk menerima perubahan. Wilayah yang didiami oleh masyarakat hukum adat pada dasarnya rawan konflik⁹ karena adanya konflik kepentingan maupun ketidakpastian hukum. Kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan sepihak hingga pelanggaran hak asasi manusia disinyalir terjadi dalam setiap konflik pembangunan di tanah Papua.

- 5 Rachmawati, "Saat Proyek Peluncuran Roket LAPAN di Biak Papua Ditolak Masyarakat," <https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/150500878/saat-proyek-peluncuran-roket-lapan-di-biak-papua-ditolak-masyarakat?page=all>, diakses pada 10 Mei 2021.
- 6 Nurhadi Sucahyo, "Hak Ulayat dan Janji Investasi di Bandar Antariksa Biak," <https://www.voaindonesia.com/a/hak-ulayat-dan-janji-investasi-di-bandar-antariksa-biak-/5855504.html>, diakses pada 10 Mei 2021.
- 7 Curtis Kline, "Indonesia and the Denial of Indigenous Peoples' Existence," <https://intercontinentalcry.org/indonesia-and-the-denial-of-indigenous-peoples-existence/>, diakses pada 20 April 2021.
- 8 Berefleksi dari konflik sosial yang terjadi antara Suku Aborigin dengan korporasi. R.P. Stastny, "Battle ready: Indigenous people around the world fight to develop economies while maintaining culture," <https://www.jwnenergy.com/article/2016/7/27/battle-ready-indigenous-people-around-world-fight-/>, diakses pada 16 April 2021.
- 9 Konflik vertikal, masyarakat hukum adat dengan pemerintah ataupun konflik horizontal antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha.

Masyarakat hukum adat selama ini memikul beban terlalu berat akibat ketidakadilan sejarah, seperti kolonialisasi; perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya; penindasan dan diskriminasi; serta kurangnya kendali atas jalan hidupnya.¹⁰

Pembangunan merupakan suatu urgensi bagi setiap negara. Secara alamiah, masyarakat dan budaya akan berevolusi namun pembangunan dibutuhkan guna mempercepat arah laju perubahan. Kebijakan pembangunan yang dibuat dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat pada akhirnya memiliki imbas yang berbeda bagi setiap masyarakat. Kebijakan pasca krisis ekonomi, misalnya, akan dapat membantu masyarakat secara umum tetapi masih sulit bagi masyarakat hukum adat untuk memulihkan keadaan. Kebijakan yang berdampak positif yang tertuju pada masyarakat luas kadangkala justru lebih menguntungkan bagi masyarakat hukum adat.¹¹

Dalam persoalan pembangunan, dewasa ini masyarakat masih merasakan kesenjangan pemahaman akan pembangunan yang seharusnya diadakan. Pembangunan dalam segala bidang sejatinya dapat dilaksanakan tanpa mengkompromikan aspek lingkungan (ekologi). Kebijakan yang bersifat *top down* (dari pusat ke daerah) selama ini belum cukup mewakili aspirasi masyarakatnya bila tidak didukung dengan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan kearifan lokal. Hal ini berakibat pada adanya ketimpangan pengaruh. Pembangunan di Papua setidaknya membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam rangka mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat atas kebutuhan pelestarian budaya, adat istiadat, dan tradisi yang secara struktural dan sistematis berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya, mulai dari tempat tinggal, hingga pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual.

Metode Penelitian

Penulisan hukum deskriptif analitis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan penekanan pada sinkronisasi peraturan. Penelitian kepustakaan bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan dan jurnal ilmiah.¹² Peraturan perundang-undangan yang dikaji berkaitan dengan aspek pertanahan dan kehutanan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode penelitian antropologi, yakni etnohistori dengan melakukan studi terhadap catatan sejarah untuk mengetahui adat istiadat masyarakat hukum adat Biak pada masa lampau yang sebagian atau keseluruhan daripadanya masih dipertahankan hingga kini. Berbeda dengan penelitian

10 Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples, "Economic and Social Development," <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/economic-and-social-development.html>, diakses pada 16 April 2021.

11 Victoria Tauli-Corpuz, "A Framework for Advocacy in Support of Indigenous Peoples' Visions, Perspectives and Strategies for Self-Determining Development," hlm. 94. dalam Cordillera Indigenous Peoples' Legal Centre (DINTEG) dan UNDP Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights dan Development (RIPP), *Indigenous Peoples and the Human Rights-Based Approach to Development: Engaging in Dialogue* (Bangkok: Keen Publishing (Thailand) Co., Ltd., 2007).

12 Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

hukum kombinasi ini, Profesor Hoebel juga memperkenalkan metode realisme fungsionalnya tentang kesinambungan antara masyarakat dan budayanya dalam ruang lingkup hukum.¹³ Meskipun penulis tidak sependapat dengan pendapat Hoebel yang mengutip A.L. Corbin, bahwa hubungan hukum hanya ada antara manusia – bukan terhadap manusia dan benda.¹⁴ Dalam masyarakat hukum adat, hubungan manusia dengan alam (biotik dan abiotik) dapat dipahami dalam konteks hukum. Karena hukum tidak hanya merupakan produk konsesi politik tetapi juga hasil kesepakatan di antara masyarakat tertentu yang berfungsi sebagai pedoman hidup yang mendasar bagi mereka. Kajian empiris (non-doktrinal) dalam penulisan ini diterapkan untuk melihat faktor-faktor di luar hukum serta untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang sebenarnya.¹⁵ Pada akhirnya penulis ingin memberikan pertimbangan hukum guna membantu masyarakat adat Biak untuk memperoleh keadilan dalam wacana pembangunan bandar antariksa di Biak.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Masyarakat Hukum Adat Biak

Letak geografis Biak yang dikelilingi lautan membuat masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pelaut pada abad ke 15-19 masehi. Laut merupakan *abor* atau jembatan bagi masyarakat hukum adat Biak untuk melestarikan budaya maupun bertahan hidup.¹⁶ Kabupaten Biak Numfor didiami oleh 9 suku (*sub we vyak iwa*¹⁷), yaitu suku Padaido atau Anovo, Masen, Fairyo, Byak, Samber, Manwor, Mnuwar atau Swandiwe, Wombonda, dan Poiru.¹⁸

Pada 1940an, diketahui bahwa pengaruh masyarakat Biak Numfor meluas hingga ke wilayah barat, seperti Manokwari, pantai utara Doberai, hingga Sorong.¹⁹ Sebelum pengaruh Kerajaan Tidore (Maluku) meluas hingga ke wilayah Biak Numfor pada abad 15, pada akhir tahun 1800an masyarakat Biak Numfor mencari penghidupan ke wilayah lain dengan menggunakan perahu sederhana.²⁰ Masyarakat hukum adat Biak berlayar menggunakan

13 Leonhard Adam, "Hoebel: The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics," *The Yale Law Journal* Volume 64 Issue 8 (1955), hlm. 1220.

14 Adam mengutip Paton, 1951. *Ibid.*, hlm. 1222.

15 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 69.

16 Hendrik Arwam, *Mitologi, Tradisi dan Politik Otonomi Khusus Papua: Refleksi Kritis Atas Fakta Sejarah Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), hlm. 18.

17 Penyebutan Biak Numfor yang berarti 9 negeri muncul dari permukaan laut. Veibe R. Asa, et. al., *Tanaman Pokem dalam Tradisi Lokal Etnik Biak di Pulau Numfor Kabupaten Biak Numfor* (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), hlm. 15.

18 Desy Polla Usmany, "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim," *Jnana Budaya*, Volume 19, Nomor 2 (Agustus 2014), hlm. 202.

19 G. J. Held, *Papoea's van Waropen* (Leiden: E. J. Brill, 1947), hlm. 1. Pelayaran masyarakat Biak juga hingga menembus wilayah Halmahera, Seram, dan Ambon. Lihat pada Simon Kooijman, *De Kunst Van Nieuw-Guinea* (Den Haag: Servire, 1955), hlm. 11.

20 F. J. F. van Hasselt, *In Het Land Van Op Papoea* (Di Tanah Orang Papua), diterjemahkan oleh Zet Rumere dan Ot. Loupati (Jakarta: Yayasan Timotius Papua, 2003), hlm. 33. Dikutip oleh Albert Rumbekwan dan Ester Yambeyapdi, "Pelayaran dan Perdagangan Orang Biak di Teluk Cenderawasih Abad XIX," *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Edisi*

armada perahu sederhana yang disertai cadik dengan mengandalkan ilmu navigasi yang dimilikinya yakni dengan melihat pada bintang, seperti bintang Orion (*Sawakoi*) dan Scorpio (*Romanggwandi*). Pelayaran mereka disebut hingga ke wilayah barat Indonesia sehingga interaksi dengan masyarakat luar itu melahirkan akulturasi budaya.²¹



Gambar 2. Nugini Belanda (*Dutch New Guinea*)²²

Misi pengarungan lautan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan (*fadaduren*²³) tetapi juga upaya pemenuhan akan tuntutan adat berupa harta kawin maupun budaya mangayau.²⁴ Pelayaran juga tidak hanya dikarenakan faktor adat istiadat budaya, melainkan juga dipicu oleh adanya persaingan perebutan martabat atau kehormatan (*ego korfandi*) ataupun semata hanya bertujuan menjelajah (*bawores*).²⁵ Mitos *Manarmakeri* turut mempengaruhi masyarakat Biak Numfor untuk melakukan pelayaran ke wilayah barat hingga Raja Ampat karena wilayah tersebut dinilai menguntungkan sebagai pintu gerbang jalur strategis perdagangan internasional.²⁶ Masyarakat Biak Numfor belajar untuk menyerang, menyulik perempuan, dan membawa pulang hasil harta rampasannya (secara budaya dianggap suci).²⁷ Oleh karenanya, pada abad ke 17, masyarakat Biak oleh Belanda dijuluki

III (2017) "Pengembangan Iptek dan Seni" LPPM Universitas Cenderawasih, hlm. 38.

21 Simon Kooijman, *Nieuw Guinea: Kunst, Kunstvormen En Stijlgebieden* (Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde, 1988), hlm. 3 dan 7.

22 The Australian National University, "Netherlands New Guinea," <https://asiapacific.anu.edu.au/maponline/base-maps/netherlands-new-guinea>, diakses pada 18 May 2021.

23 Migrasi ke wilayah dengan logistik pangan yang cukup. Pelayaran dilakukan juga untuk mencari sumber pangan baru di suatu wilayah (*wadwai*). Desy Polla Usmany, "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim," hlm. 205.

24 Mengayau diartikan pemenggalan kepala. Raymond Corbey, *Korwar: Northwest New Guinea Ritual Art According to Missionary Sources* (Leiden: C. Zwartenkot Art Books, 2019), hlm. 12.

25 Desy Polla Usmany, "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim," hlm. 205.

26 *Ibid*, hlm. 204.

27 *Ibid*, hlm. 207.

sebagai *Papoesche Zeerovers*²⁸ atau bajak laut yang diperkirakan mampu melebarkan sayap kekuasaannya hingga ke Sulawesi, Jawa, bahkan Malaka.²⁹ Keberhasilan dalam penyerangan akan dinilai sebagai suatu pencapaian yang mana akan membuat sang penyerang disegani dan dihormati.³⁰

Pada abad 18, ketika pengaruh Kerajaan Tidore meluas hingga Biak Numfor akibat hubungan dagang, pada saat itulah motif pelayaran juga dikarenakan tuntutan upeti maupun keuntungan dari perdagangan budak.³¹ Tahanan tidak dibunuh melainkan diperbudak, dijual, atau ditawarkan untuk penebusan.³² Pelaut Belanda, pada tahun 1705, menemukan Teluk Cenderawasih dan mengenali masyarakat di utara dan timur laut Biak hidup bermusuhan.³³ Masyarakat hukum adat Biak juga hidup dari berdagang dengan cara barter (*farobek*) yang kemudian timbullah sistem *manibob* yakni rekan dagang di sekitar wilayah jangkauan pelayaran mereka.³⁴

Dalam struktur sosial masyarakat hukum adat Biak dikenal istilah *keret* atau marga (klan kecil). Satu *keret* terdiri atas keluarga yang memiliki keterikatan secara batin (*marga*).³⁵ *Mnu* (kampung) umumnya terdiri dari satu atau lebih rumah *keret*.³⁶ Setiap *mnu* memiliki wilayah kekuasaan masing-masing yang dibatasi oleh batas-batas alam seperti bukit, sungai, pohon besar, gunung, dan lain-lain.³⁷ Penguasaan *mnu* juga melingkupi lingkungan alam seperti hutan, pesisir laut, hingga laut-laut dangkal (*bosen raswan*).³⁸

Keterkaitan Budaya dan Lingkungan Alam

Keterikatan masyarakat hukum adat Biak dengan alam begitu erat. Kepercayaan terhadap mitologi menjadi bagian dari kearifan budaya lokal. Salah satunya, kepercayaan terhadap figur mistik (*Manarmakeri*) yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan pulau-pulau dan menghasilkan makanan pokok.³⁹ Hubungan masyarakat hukum adat Biak dengan alam terlihat dalam salah satu ritual adatnya yang menggunakan bambu sebagai tiang (*ambober*) yang diyakini dapat membuat asap keluar dari batang bambu itu. Masyarakat hukum adat Biak percaya bahwa roh leluhurnya akan datang – menyatu dengan dunia – sebagai bentuk pengujian kesetiaan oleh para leluhur terhadap

28 J. J. Mulder-van Hasselt, "De zeerovers en het kleine boekje," dalam F. C. Kamma, *Kruis En Korwar: Een Honderdjarig Vraagstuk op Nieuw Guinea* (Den Haag: J. N. Voorhoeve, 1953), hlm. 56 dan 85.

29 Adrian B. Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 127-128.

30 Desy Polla Usmany, "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim," hlm. 207.

31 *Ibid*, hlm. 204.

32 W. K. H. Feuillelet de Bruyn, *Schouten- en Padaido-eilanden* (Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1920), hlm. 27.

33 Desy Polla Usmany, "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim," hlm. 211.

34 Johszua Robert Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya* (Jakarta: LIPI – RUL, 1995), hlm. 277.

35 *Ibid*, hlm. 279.

36 *Ibid*, hlm. 280.

37 *Ibid*, hlm. 281.

38 *Ibid*.

39 Freerk C. H. Kamma, *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Asia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), hlm. 67-68.

generasinya pada adat dan tradisi mereka.⁴⁰ Oleh karenanya bambu dianggap sebagai penghubung antara langit dan bumi.⁴¹ Kepercayaan animisme yang dianut masyarakat hukum adat Biak sangat mengandalkan alam. Tumbuhan menjadi salah satu komoditi medis yakni sebagai bahan pengobatan yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, selain upacara dan mantra dalam serangkaian pengobatan metafisik.⁴² Masyarakat hukum adat Biak juga melakukan ritual korwar guna memperoleh bantuan atau dukungan dari roh leluhurnya.⁴³

Dalam urusan rumah tangga seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sugu merupakan makanan pokok masyarakat Papua, termasuk masyarakat hukum adat Biak. Pohon sugu tidak diperbolehkan ditebang atas prakarsa sendiri dalam waktu kurang dari 15-30 tahun karena pohon belum dinilai matang.⁴⁴ Sugu banyak dihasilkan dari pohon sugu yang telah memiliki bunga bertunas dan pohon harus ditebang sebelum bukannya mekar.⁴⁵ Pada satu abad yang lalu, vegetasi di Biak tidak banyak dan tidak ada air permukaan sehingga Biak temperatur di Biak hangat pada siang hari dan sejuk pada malam hari.⁴⁶

Segala yang tumbuh di atas tanah masyarakat hukum adat akan dianggap sebagai suatu yang magis dan religius. Masyarakat hukum adat di Papua pada dasarnya memiliki keterikatan spiritual dan emosional terhadap tanahnya. Mereka menganggap tanah sebagai “ibu” sebagaimana manusia lain menganggap bumi sebagai “Ibu Pertiwi” – darinya manusia lahir dan tumbuh dewasa.⁴⁷ Perusakan alam di wilayahnya berarti telah melanggar hukum adat sebagaimana telah disepakati bersama. Adapun perolehan tanah adat di Papua dapat dikarenakan: a) faktor historis, sejarah wilayah adat berdasarkan tradisi dan budaya juga bisa jadi suku atau marga yang pertama kali singgah dan mendiami wilayah tersebut; b) faktor lokasi bercocok tanam, yaitu lokasi bekas bercocok tanam yang secara turun temurun digunakan untuk bercocok tanam; c) faktor tempat mencari makan seperti berburu, meramu sugu, mencari ikan, dll.⁴⁸

Meskipun secara histori, masyarakat hukum adat Biak gemar berlayar dan meninggalkan wilayahnya, namun sebagian besar masyarakatnya melaut, meramu, dan berburu.⁴⁹ Artinya, ketergantungannya terhadap wilayahnya tidak sebatas pemenuhan kebutuhan papan melainkan juga pangan, sandang, hingga kebutuhan spiritual. Meskipun kebanyakan dari mereka menganut Kristen tetapi kepercayaan terhadap roh leluhurnya masih dipegang teguh. Mereka percaya alam raya memiliki kekuatan magis, oleh karenanya mereka percaya pada keberadaan roh penguasa jagad raya (*farsyos*), gua (*abyab*), batu besar (*karui beba*), gunung tinggi (*bon bekaki*), dasar laut (*soren*), sungai (*war besyab*), pohon besar

40 W. K. H. Feuilletau de Bruyn, *Schouten- en Padaido-eilanden*, hlm. 105.

41 G. J. Held, *Papoea's van Waropen*, hlm. 133.

42 W. K. H. Feuilletau de Bruyn, *Schouten- en Padaido-eilanden*, hlm. 96.

43 *Ibid*, hlm. 95.

44 *Ibid*, hlm. 150.

45 *Ibid*.

46 *Ibid*, hlm. 8.

47 Enos H. Rumansara, “Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua,” *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Volume 1, Nomor 1 (Februari 2015), hlm. 53.

48 *Ibid*.

49 Johszua Robert Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, hlm. 232.

(*ai beba*). Penguasa tertinggi yang mendiami surga, *Manseren Nanggi* atau *Manggun*, atau disebut sebagai dewa langit, dianggap sebagai penguasa alam semesta.⁵⁰ Pada saat masyarakat mengalami kesulitan dimasa paceklik seperti kekeringan dan ancaman gagal panen, pada saat itulah mereka berpesta demi memohon restu pada *Manseren Nanggi*.⁵¹

Roh-roh (*karwar*) nenek moyang atau kerabat mereka yang telah meninggal dituangkan di dalam ukiran kayu yang menggambarkan anggota keluarga yang meninggal (*korwar*). Roh-roh itu juga mendiami wilayah yang kosong tidak berpenghuni (*sup bebewursba*), seperti lautan luas atau hutan-hutan belantara. Roh yang mendiami pohon-pohon besar disebut *arbur*; roh yang mendiami gua, gunung, batu, hutan rimba, sungai disebut *dabyor* atau *manggun*; dan roh yang mendiami lautan atau bebatuan, pepohonan di dalam atau dekat laut disebut *faknik*.⁵² Sistem religiusitas masyarakat hukum adat Biak erat kaitannya dengan kekuatan supranatural dan kepercayaan terhadap mitologi yang secara umum berhubungan dengan unsur-unsur alam, seperti darat, laut, dan binatang. Komunitas masyarakat hukum adat Biak direpresentasikan sebagai perwakilan komunitas primal mitos yang mana dalam organisasi dan berbagai simbol yang digunakan melambangkan suatu totalitas.⁵³ Kamma mengatakan, totalitas yang bersifat dualistik dan berlawanan: laki-laki >< perempuan (bentuk kemanusiaan), darat >< laut (bumi), siang >< malam (waktu), dan hulu sungai >< hilir sungai.⁵⁴ Representasi ini merupakan suatu bentuk kesakralan. Oleh karenanya, simbol-simbol mitologi yang bernuansa alam tersebut dipertunjukkan dalam ritual besar seperti wor,⁵⁵ tarian gunung, penghayatan pada legenda dan mitos lama melalui pembacaan atau pelantunan.⁵⁶

Kesiapan Masyarakat Hukum Adat Biak

Pembangunan bandar antariksa SpaceX setidaknya akan mengancam keberadaan hutan maupun tanah ulayat masyarakat hukum adat Biak sebagaimana dipersengketakan saat ini dengan pihak pemerintah. Deforestasi pasti akan dilakukan untuk pembukaan lahan yang diperkirakan akan seluas 100 hektar bahkan lebih. Sementara itu, pembangunan yang diselenggarakan atas dorongan ekonomi akan berdampak pada timbulnya potensi konflik karena syarat akan kepentingan. Walaupun secara administrasi, wilayah di Papua terbagi atas

50 W. K. H. Feuilletau de Bruyn, *Schouten- en Padaido-eilanden*, hlm. 98. Lihat juga F. C. Kamma, "Religieuze Voorstellingen," dalam F. C. Kamma, *Kruis En Korwar: Een Honderdjarig Vraagstuk op Nieuw Guinea*, hlm. 20.

51 *Ibid*, hlm. 98.

52 Enos H. Rumansara, "Transformasi Upacara Adat Papua: Wor Dalam Lingkaran Hidup Orang Biak," *Humaniora*, Volume 15, Nomor 2 (Juni 2003), hlm. 214-215. Sriyono, Siswanto, dan Ummu Fatimah Ria Lestari, "Kode-kode Budaya Dalam Sastra Lisan Biak Papua (The Cultural Codes in Oral Literature of Biak Papua)," *ATAVISME*, Volume 18, Nomor 1 (Juni 2015), hlm. 87. Lihat juga F. C. Kamma, "Religieuze Voorstellingen," dalam F. C. Kamma, *Kruis En Korwar: Een Honderdjarig Vraagstuk op Nieuw Guinea*, hlm. 24.

53 F. C. Kamma, "Religieuze Voorstellingen," dalam F. C. Kamma, *Kruis En Korwar: Een Honderdjarig Vraagstuk op Nieuw Guinea*, hlm. 24.

54 *Ibid*, hlm. 24.

55 Budaya wor identik sebagai kebudayaan masyarakat Biak, yakni ritual adat mulai dari kelahiran hingga kematian yang ditampilkan dalam tarian atau nyanyian.

56 *Ibid*, hlm. 25.

Papua dan Papua Barat, namun corak masyarakat hukum adat Biak sama dengan masyarakat hukum adat lainnya di Papua, yakni identik dengan rasa atau etnis Melanesia.

Setiap kali persoalan yang melibatkan upaya pembebasan lahan, maka setiap itu pula tidak lain tuntutan yang akan masyarakat utarakan dimungkinkan tidak lain daripada apa yang disuarakan oleh kaum nasionalis pro-separatisme Papua Barat. Semua akan kembali pada dialog tentang pengabaikan hak sosial ekonomi dan budaya, pelanggaran sipil dan politik sejak 1963 hingga penolakan atas hak menentukan nasib sendiri pada 1969.⁵⁷ Terhadap pendapat ini bukanlah hal yang seharusnya dianggap buruk dan tidak bisa juga disimpulkan bahwa mereka juga ingin memisahkan diri, melainkan hal itu merupakan alasan dasar bagi mereka yang telah berdiam dan melangsungkan kehidupannya di tanah peninggalan leluhurnya.

Oleh karena itu pula, kekhawatiran masyarakat hukum adat Biak juga melingkupi aspek pertahanan dan keamanan di wilayahnya. Selama ini, keberadaan militer Indonesia di tanah Papua dianggap sebagai suatu hal yang kurang berkenan bagi mereka. Kebutuhan akan rasa aman bukanlah suatu keistimewaan melainkan hak bagi setiap orang. Keberadaan aparat kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia dikaitkan dengan trauma batin di antaranya terhadap segala yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat, diskriminasi terhadap aktivis kemanusiaan Papua, operasi militer, serta rasisme dan intimidasi.

Pada aspek ekonomi, komoditas unggul di wilayah Saereri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen di antaranya yakni pemanfaatan hasil hutan baik berupa kayu maupun bahan makanan (sagu), industri pengolahan kayu, dan pengembangan integrasi perikanan dan sawah pertanian.⁵⁸ Namun, pada nyatanya keberlimpahan sumber daya alam tidak membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Adapun ketertinggalan Biak Numfor disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi, akses yang sulit dijangkau, serta kemampuan keuangan daerah yang rendah.⁵⁹ Hanya 1 dari 56 desa di Biak Numfor yang berstatus sebagai desa berkembang sementara sisanya adalah desa tertinggal.⁶⁰ Tingkat kemiskinan di wilayah ini mencapai 25,44% pada tahun 2017,⁶¹ meskipun indeks pembangunan manusia dinilai konsisten dan mengarah pada pergerakan positif.⁶² Pada tahun 2018 tercatat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar -2,90% per tahun.⁶³ Ketimpangan distribusi pendapatan relatif tinggi terjadi di Biak pada 2016 yakni mencapai 0.360.⁶⁴ Tingkat kerawanan konflik di Biak Numfor dapat dikategorikan sedang

57 Neles Tebay, *West Papua: The Struggle for Peace with Justice* (London: Catholic Institute for International Relations, 2005), hlm. 22.

58 Estiko Tri Wiradyo, "Kebijakan dan Tantangan Pengakuan Hak Adat dari Perspektif Kehutanan di Provinsi Papua," disampaikan dalam webinar seri diskusi Masyarakat dan Wilayah Adat oleh WRI Indonesia, https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Kebijakan%20hutan%20adat%20Webinar%20WRI_EstikoTW.pdf, diakses pada 3 Mei 2021, slide 10.

59 RPJMD PAPUA 2018-2023, "Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah," <https://dpr-papua.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Bab-2-Gambaran-Umum-Kondisi-Daerah-13-Maret-2019.pdf>, diakses pada 4 Mei 2021, hlm. II. 10. Tingkat inflasi di Biak Numfor mencapai 6,82% per tahun. Lihat hlm. II 44.

60 *Ibid*, hlm. II. 11.

61 *Ibid*, hlm. II. 55.

62 *Ibid*, hlm. II. 61.

63 *Ibid*, hlm. II. 41.

64 *Ibid*, hlm. II. 51.

cenderung rendah sebab pada tahun 2017 tercatat ada 67 kejadian konflik dibandingkan Jayapura dengan 409 kejadian konflik atau Mimika dengan 1102 kejadian konflik.⁶⁵ Secara historis, pada tahun 1898 suku yang mendiami wilayah Teluk Cenderawasih dicirikan dengan adanya perseteruan yang berkepanjangan khususnya di daerah utara-selatan dan pantai pedalaman.⁶⁶

Secara geografi meskipun Pulau Biak dianggap sebagai lokasi strategis pembangunan bandar antariksa, namun tingkat rawan bencana di Biak tergolong tinggi untuk bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kekeringan. Sementara gempa bumi dan cuaca ekstrim berada pada kategori sedang.⁶⁷ Kondisi alam yang demikian dan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya dapat menjadi refleksi dalam mengukur kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menerima suatu perubahan.

Konflik Tanah Adat dan Potensi Deforestasi

Pembangunan bandar antariksa harus berdasar pada amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Pasal 44 ayat (3) undang-undang ini menyatakan bahwa lokasi bandar antariksa haruslah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017, arahan spasial lingkup nasional Provinsi Papua, Biak Numfor termasuk dalam 25 kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan hidup.⁶⁸ Sementara itu, Biak secara spesifik masuk dalam kawasan strategis nasional sudut kepentingan ekonomi, juga merupakan salah satu kawasan andalan untuk sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, dan kehutanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN).⁶⁹

Pembangunan bandar antariksa tidak masuk dalam proyek strategis nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan proyek strategis dalam lingkungan lembaga non kementerian dalam hal ini LAPAN.⁷⁰ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁷¹ Lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak

65 *Ibid*, hlm. II. 12.

66 Raymond Corbey, *Korwar: Northwest New Guinea Ritual Art According to Missionary Sources*, hlm. 13.

67 RPJMD PAPUA 2018-2023, "Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah," hlm. II. 13.

68 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, *Buku Dokumen Sinkronisasi Program Tahunan Provinsi Papua: Sebagai Panduan dalam Penyusunan RKP 2019*, <https://sifataru.atrbpn.go.id/BukuDoktek2019/Provinsi%20Papua>, diakses pada 11 Mei 2021, hlm. 6.

69 *Ibid*, hlm. 9.

70 Proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam sektor teknologi, antara lain proyek satelit multifungsi. Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas *Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Perpres No. 109 Tahun 2020, LN No. 259 Tahun 2020, bagian lampiran hlm. 12.

71 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244

berkaitan dengan pelayanan dasar.⁷² Adapun aspek yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, kehutanan, energi dan sumber daya mineral masuk dalam urusan pemerintahan pilihan.⁷³ Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) menjadi kewenangan Pemerintah.⁷⁴ Pemerintah provinsisi dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; serta pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan keagamaan.⁷⁵ Sementara itu pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan sebagaimana terkait dengan yang telah disebutkan. Kewenangan pengawasan kehutanan hanya ada ditangan Pemerintah – pemerintah daerah dan kabupaten/kota tidak memilikinya.⁷⁶

Secara logika, hutan produksi yang berada di atas tanah LAPAN dapat dialihfungsikan dan/atau dikonversikan sebab bila tanah dimana hutan itu berada bersertifikat hak milik maka hutan produksi itu dinilai sebagai hutan rakyat dalam arti dimiliki oleh institusi tertentu yakni LAPAN. Meskipun demikian, pengalihfungsian kawasan hutan masih dalam lingkup kehutanan sementara perubahan peruntukan memungkinkan kawasan hutan berubah menjadi bukan kawasan hutan⁷⁷ dan konversi memberi peluang untuk meniadakan fungsi kehutanan tersebut. Sementara itu, pelepasan kawasan hutan berada di bawah kewenangan Menteri.⁷⁸

Peruntukan tanah juga sepenuhnya menjadi kewenangan pemilik hak atas tanah. Namun pada kenyataannya ada persoalan-persoalan yang menghalangi terwujudnya pembangunan bandar antariksa, yakni:

a. Sengketa Tanah

Sejak pembangunan bandar antariksa di Biak diwacanakan pada tahun 1980, pemerintah dan masyarakat hukum adat belum sepakat secara penuh atas peralihan hak atas tanah. Dewan Adat Suku Biak (Kainkain Karkara Byak) mengklaim peralihan hak atas tanah itu berlangsung secara sepihak dan masyarakat hukum adat Biak pada masa Orde Baru merasa berada dalam tekanan dan ancaman. Mereka menganggap tanah itu adalah miliknya karena

Tahun 2014, TLN No. 5587, Pasal 11 ayat (1).

72 *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

73 *Ibid*, Pasal 12 ayat (3) poin a-e.

74 Pemerintah dengan “P” (huruf kapital) berarti pemerintah pusat. *Ibid*, lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan hlm. 117, Poin no. 2 huruf c dan g.

75 *Ibid*, lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan hlm. 117-119, Poin no. 2 huruf c, e, dan h.

76 *Ibid*, lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan hlm. 121, Poin no. 6.

77 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP No. 23 Tahun 2021, LN No. 33 Tahun 2021, TLN No. 6635, Pasal 1 angka 27.

78 *Ibid*, Pasal 1 angka 30. Lihat juga Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 50/Menhut-II/2009*, Permen Kehutanan No. P50/Menhut-II/2009, BN No. 221 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12.

kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pada masa itu sangat tidak sebanding dengan tuntutan. Besarnya kompensasi yang diajukan masyarakat pada masa itu mencerminkan keengganan mereka untuk menjual tanah mereka yang notabene merupakan tanah adat.

Persoalan pertanahan setidaknya bertitik tolak pada Konstitusi Negara 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menghendaki kekuasaan absolut negara atas bumi, air, dan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA atau *Basic Agrarian Law*) Pasal 5. Hukum adat diakui dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan bahwa hukum adat menjadi dasar hukum keberlakuan hukum agraria terhadap bumi, air dan ruang angkasa dengan penekanan “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara dan nasional.”⁷⁹ Keberlakuan hak ulayat mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UUPA, yakni kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat diperbolehkan sepanjang hak ulayat masih ada pada kenyataannya dan berfungsi secara sosial.

Lantas bagaimana jika kepentingan nasional bertentangan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, salah satunya hak ulayat? Eksploitasi alam seringkali dilakukan sebagai alibi pembangunan atau dalam frasa lain ‘kepentingan nasional.’ Selama ini, kapitalisme industri telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan lingkungan menjadi sesuatu yang mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dalam jangka panjang. Mengingat masyarakat dan budaya merupakan suatu totalitas maka penghormatan terhadap hak atas tanah adat sebaiknya ditelaah melalui sudut pandang kolektivisme yang dapat menghadirkan keadilan bagi masyarakat hukum adat. Dalam kasus demikian, Negara sebagai pemegang kekuasaan penuh atas tanah berhadapan dengan masyarakat sipil bahkan minoritas. Masyarakat hukum adat hidup secara komunal berdampingan dengan alam. Etika pertanahan tidak sepenuhnya dapat mencegah manusia dalam penggunaan, pengelolaan, dan perubahan pada sumber daya alam tetapi etika di sini lebih menekankan hak untuk hidup secara berkelanjutan dan paling tidak melanjutkan kehidupan mereka secara alamiah.⁸⁰

Masyarakat hukum adat yang dalam istilah Van Vollenhoven disebut sebagai persekutuan hukum (*jural communities* atau *rechtsgemeenschap*) karena masyarakat tersebut hidup berdasar pada hukum adat yang telah menjadikannya memiliki personalitas hukum.⁸¹ *Beschikkingsrecht*, pelekatan hak untuk memanfaatkan tanah secara komunal (*right of avail*) merupakan hak utama dalam masyarakat hukum adat sebagaimana mereka dapat dengan bebas memanfaatkan lingkungan alam sekitar, mulai dari tanah, air, dan sumber daya lainnya yang terletak di dalam wilayah teritorinya.⁸² Hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat

79 Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Pasal 5.

80 Dalam diskursus etika ini, definisi subyek yang memiliki hak atas tanah diperluas, bukan saja manusia tetapi juga komponen biotik dan abiotik di dalam suatu komunitas ekosistem. Kepedulian seseorang tidak dapat dipisahkan dari tanahnya. Aldo Leopold, *A Sand County Almanac and Sketches Here and There* (New York: Oxford University Press, 1949), hlm. 204.

81 J. F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., 1981), hlm. XLII.

82 *Ibid*, hlm. XLVI-XLVII, 43.

ini dikenal sebagai hak ulayat. Masyarakat hukum adat Biak dapat dikategorikan sebagai *jural community* berdasarkan pada struktur silsilah genealogi – hukum adat diwariskan dari generasi ke generasi.⁸³ Sementara di dalam internal masyarakat hukum adat, kurangnya sumber daya dan konsensus politik dalam upaya membangun kepercayaan terhadap persatuan antargender dan lintas generasi untuk memastikan reproduksi sosial termasuk hak kepemilikan atas tanah (*legal title*), melanggengkan eksistensi hukum adat yang telah ada.⁸⁴

b. Potensi Deforestasi

Diperkirakan sekitar 70% dari total tanah LAPAN yang berukuran 100 hektar akan digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas peluncuran.⁸⁵ Uji coba peluncuran roket prototipe SpaceX ke Mars, *Starhopper*, pada 27 Agustus 2019 lalu menghasilkan api semak belukar seluas 100 hektar dan peringatan ledakan di wilayah peluncuran.⁸⁶ Artinya, muncul kemungkinan dampak lingkungan lainnya yang perlu diperhatikan selain dampak deforestasi, seperti polusi udara atau bahkan polusi laut akibat serpihan ledakan.

Di luar klaim atas kepemilikan tanah oleh LAPAN, bilamana hutan produksi tersebut adalah milik negara sepanjang merupakan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan tidak produktif maka dapat dikonversi.⁸⁷ Namun ketentuan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, Pasal 1 angka 10 memberikan ruang bagi hutan produksi yang produktif untuk dikonversi.⁸⁸ Secara hukum, keberlakuan ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri ini seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah (*lex superior derogat legi inferiori*).

Persetujuan pelepasan kawasan hutan diadopsi sebagai mekanisme penyelesaian penguasaan lahan di dalam kawasan hutan produksi yang dikuasai oleh instansi pemerintah

83 *Ibid*, hlm. 52.

84 Meskipun pendapat ini disampaikan dalam perhatian terhadap masyarakat di wilayah dataran tinggi Papua dan Melanesia pada masa prakolonial, namun secara corak kebudayaan, baik masyarakat wilayah dataran tinggi maupun rendah (seperti area pantai) di wilayah Papua dapat dikatakan cenderung homogen. Gilbert Herdt, *Secrecy and Cultural Reality: Utopian Ideologies of the New Guinea Men's House* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003), hlm. XIV.

85 Berkaca pada pembangunan bandar antariksa SpaceX di Boca Chica, Texas, Amerika Serikat. Staff, "SpaceX Buys More Land at Proposed South Texas Launch Site," <https://www.statesman.com/article/20140718/BUSINESS/307189611>, diakses pada 11 Mei 2021.

86 Elizabeth Howell, "SpaceX Seeks Property Buyouts Near Starhopper Launch Site in Texas: Report," <https://www.space.com/spacex-starship-boca-chica-property-buyouts.html>, diakses pada 11 Mei 2021.

87 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, Pasal 1 angka 12, Pasal 58 ayat (1).

88 Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi*, Permen LHK Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018, BN No. 1676 Tahun 2018. Sementara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi*, hanya mengadakan perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 17.

pusat dan/atau daerah.⁸⁹ Pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pelepasan kawasan hutan dapat berupa pengalihfungsian yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Kawasan hutan yang dapat dikonversi dapat diperuntukkan untuk kepentingan industri dan infrastruktur proyek strategis nasional.⁹⁰

Kemudian muncul pertanyaan terkait status hutan produksi di atas tanah sengketa tersebut, yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan kawasan hutan, yakni kewenangannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan atau tidak? Bila tidak, apakah hutan produksi itu berstatus sebagai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk kepentingan perhutanan sosial atau penggunaan kawasan hutan atau pemanfaatan jasa lingkungan? Ketidakpastian status atau pembebanan izin hutan produksi turut menjadi halangan dalam rangka pelepasan kawasan hutan dan akan menimbulkan klaim kepemilikan yang saling bertentangan yakni antara hutan negara di pihak pemerintah atau hutan adat di pihak masyarakat.

Hutan merupakan napas kehidupan bagi masyarakat hukum adat. Akar persoalan berada pada status tanah yang disengketakan. Bilamana keduanya sepakat bahwa tanah tersebut secara sah dan penuh beralih dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah (LAPAN) maka polemik hutan produksi sekiranya tidak akan mencuat. Namun, karena ketidakpastian yang timbul akibat masa lalu membuat masyarakat menganggap tanah tersebut masih menjadi haknya begitu pula apa yang di atas tanah tersebut. Hutan produksi yang ada wilayah tersebut secara *de facto* dapat diklaim sebagai hutan adat sebagaimana apabila tanah tersebut secara riil dalam penguasaan masyarakat hukum adat Biak.

Luas kawasan hutan di Biak Numfor mencapai ± 206.016 ha, terdiri dari hutan lindung seluas 58,41%; hutan produksi terbatas seluas 26,76%; dan hutan produksi tetap seluas ± 14,83%.⁹¹ Sementara luas lautan Biak Numfor mencapai 47,85 km² dengan garis pantai sepanjang 537,17 km.⁹² Secara nasional, setidaknya pemerintah telah menetapkan prioritas nasional terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu memperluas kawasan hutan produksi dari 33,7 juta ha menjadi 36 juta ha pada 2024 serta meningkatkan produksi kayu dari hutan produksi yang semula 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun pada 2024.⁹³ Rencana pembangunan sebaiknya disesuaikan dengan prioritas nasional seperti demikian.


89 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, Pasal 27 ayat (1) huruf a.

90 *Ibid*, Pasal 31 ayat (3) huruf d angka 2 huruf e dan f, Pasal 58 ayat (4) huruf a.

91 Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2010 Tanggal 22 November 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua*, SK Menhut No. 648/Menhut-II/2010.

92 RPJMD PAPUA 2018-2023, "Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah," hlm. II. 7.

93 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Tahun 2020-2024* (Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK, 2020), hlm. 90-91.



Gambar 3. Peta Deforestasi di Papua⁹⁴

Pembangunan bandar antariksa harus berwawasan lingkungan.⁹⁵ Pembangunan perekonomian di Biak Numfor dengan memanfaatkan sumber daya alam harus tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.⁹⁶ Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan berkontribusi besar dalam upaya pengurangan emisi karbon dan deforestasi. Penebangan liar dan deforestasi sejatinya memberikan dampak besar pada perubahan iklim. Secara global, masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim khususnya di pulau kecil seperti Biak Numfor harus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan lahan untuk kehutanan. Pembukaan lahan pada kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan harus memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dengan berdasar pada persetujuan dari Gubernur.⁹⁷ Bilamana perizinan penggunaan atau penguasaan hutan di kawasan Biak Numfor belum ada secara legal, maka pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya setidaknya dapat dimaklumi.⁹⁸ Ketiadaan regulasi pendukung kehutanan terkait dengan perizinan, retribusi, dan hak masyarakat hukum adat memberikan tantangan tersendiri dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat.

94 Koalisi Indonesia Memantau, *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua* (Jakarta: s.n., 2021), hlm. 11.

95 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan*, UU No. 21 Tahun 2013, LN No. 133 Tahun 2013, TLN No. 5435, Pasal 87.

96 Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Pasal 38 ayat (2).

97 Indonesia, *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua*, Perdasus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008, LD Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008, Pasal 58 ayat (1).

98 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Biak Numfor*, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/1525847380rphjp_biak_numfor_final_opt.pdf, diakses pada 4 Mei 2021, hlm. 52.

Kesimpulan

Pembangunan landasan peluncuran roket di Biak tidak lain adalah upaya mendukung a) kerja sama Pemerintah dengan Amerika Serikat, b) meningkatkan peluang ekonomi di tanah papua, c) pengembangan teknologi, dan d) mendorong perubahan dalam masyarakat. Secara politik, bila negara menghendaki Biak sebagai tempat dibangunnya landasan roket SpaceX, maka Indonesia berupaya membentuk reputasi publik bahwa Indonesia terbuka akan perubahan khususnya yang didorong oleh teknologi. Dimungkinkan pula, mega proyek ini menjadi bagian dari strategi pemasaran negara guna menarik penanam modal maupun wisatawan asing yang nantinya keterlibatannya dapat berdampak pada pertumbuhan pendapatan negara.

Pembangunan bandar antariksa SpaceX perlu dikaji urgensitasnya. Kepentingan nasional tidak hanya soal ekonomi tetapi juga bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan tiga elemen esensial dalam kelangsungan hidup manusia, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Konservasi dinilai menjadi pilihan optimistik pada abad ke-21 ini dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis – kesehatan ekonomi dan lingkungan hidup daripada advokasi pencegahan kerusakan lingkungan (*preservationism*) ataupun pengimplementasian pandangan eksploitasi lingkungan hidup (*resourcism*).⁹⁹ *Resourcism* merupakan suatu pandangan utilitarianisme yang menganggap tanah termasuk hutan merupakan suatu komoditas yang dapat digunakan sebagai suatu sumber daya produksi barang dan jasa demi memberikan kemanfaatan bagi manusia.¹⁰⁰ Pada persoalan wacana pembangunan bandar antariksa ini, pendekatan sistemik dapat digunakan guna mendapatkan solusi yang saling menguntungkan antarpemangku kepentingan. Pendekatan sistemik merupakan suatu konsep atau metodologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial-lingkungan yang kompleks melalui sudut pandang global terhadap keseluruhan elemen terkait di dalam suatu sistem termasuk hubungan interaksi dan ketergantungannya.¹⁰¹

Dalam rangka pengkajian itu, pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara harus mampu mempertimbangkan “kebutuhan masyarakat hukum adat Biak” – bahwa masyarakat hukum adat sesungguhnya telah mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya berdasarkan pada nilai dan norma yang dianutnya secara turun temurun. Lingkungan menjadi prioritas utamanya. Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa peranan masyarakat hukum adat. Skeptisme terhadap pembangunan dapat diminimalisir bila pembangunan didesain sedemikian rupa tanpa mengkompromikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

99 Callicott, J. Baird, *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy* (New York: State University of New York Press, 1999), hlm. 22.

100 Chris J. K. Perley, “Resourcism and preservationism in New Zealand forestry: An end to the dichotomy?” *NZ Journal of Forestry* (August 2003), hlm. 13.

101 Joël de Rosnay, *The Macroscopic: A New World Scientific System* (New York: Harper & Row, 1979), <http://pespmc1.vub.ac.be/macroscopic/default.html>, hlm. 58.

Belum adanya hukum spesialis yang menjamin hak-hak masyarakat hukum adat semakin melemahkan kekuatannya untuk mengklaim apa yang seharusnya menjadi haknya, salah satunya hak kepemilikan atas tanah adat (hak ulayat) dan hutan adat. Pengakuan hukum diperlukan tidak hanya untuk mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat tetapi juga memberikan konsekuensi hukum terhadapnya. Di samping itu, kurangnya mekanisme, instrumen, dan kelembagaan yang dapat mendukung realisasi kebutuhan masyarakat hukum adat Biak atas hukum kepemilikan tanah membuat konflik ini tidak selesai sejak kompensasi diberikan pada tahun 1980an.

Penyelesaian sengketa lahan dan status hutan di atas tanah sengketa *a quo* menjadi fokus utama dalam persoalan wacana pembangunan kosmodrom di Biak. Pendekatan hukum adat dapat diadopsi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat. Lebih dari itu, pembangunan tidak dapat mengesampingkan latar belakang sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang secara praksis bersentuhan dan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik hingga spiritual. Negara harus memahamai bahwa akar kultur budaya yang bersifat magis dan religius menunjukkan hubungan antara manusia dengan alam dan hal-hal metafisika terkait ketuhanan dari negeri yang diduduki oleh masyarakat hukum adat.¹⁰² Dengan demikian, pembangunan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan mengindahkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

102 Tindakan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, Pasal 18B ayat (2).

Referensi

Buku

- Arwam, Hendrik. *Mitologi, Tradisi dan Politik Otonomi Khusus Papua: Refleksi Kritis Atas Fakta Sejarah Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Asa, Veibe R., et. al. *Tanaman Pokem dalam Tradisi Lokal Etnik Biak di Pulau Numfor Kabupaten Biak Numfor*. Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Baird, Callicott, J. *Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy*. New York: State University of New York Press, 1999.
- Corbey, Raymond. *Korwar: Northwest New Guinea Ritual Art According to Missionary Sources*. Leiden: C. Zwartenkot Art Books, 2019.
- de Bruyn, W. K. H. Feuilletau. *Schouten- en Padaido-eilanden*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij, 1920.
- de Rosnay, Joël. *The Macroscopic: A New World Scientific System*. New York: Harper & Row, 1979. <http://pespmc1.vub.ac.be/macroscopic/default.html>.
- Held, G. J. *Papoea's van Waropen*. Leiden: E. J. Brill, 1947.
- Herd, Gilbert. *Secrecy and Cultural Reality: Utopian Ideologies of the New Guinea Men's House*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003.
- Holleman, J. F. ed. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., 1981.
- Kamma, Freerk C. H. *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Asia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Rencana Strategis Tahun 2020-2024*. Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK, 2020.
- Koalisi Indonesia Memantau. *Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua*. Jakarta: s.n., 2021.
- Kooijman, Simon. *De Kunst Van Nieuw- Guinea*. Den Haag: Servire, 1955.
- Kooijman, Simon. *Nieuw Guinea: Kunst, Kunstvormen En Stijlgebieden*. Leiden: Rijksmuseum voor Volkenkunde, 1988.
- Lapian, Adrian B. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*. New York: Oxford University Press, 1949.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mansoben, Johszua Robert. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI – RUL, 1995.
- Tebay, Neles. *West Papua: The Struggle for Peace with Justice*. London: Catholic Institute for International Relations, 2005.
- van Hasselt, F. J. F. *In Het Land Van Op Papoea (Di Tanah Orang Papua)*. Diterjemahkan oleh Zet Rumere dan Ot. Loupati. Jakarta: Yayasan Timotius Papua, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Bab/Chapter Buku

- Mulder-van Hasselt, J. J. "De zeerovers en het kleine boekje." Dalam *Kruis En Korwar: Een Honderdjarig Vraagstuk op Nieuw Guinea*. F. C. Kamma. Hlm. 56-57 dan 84-86. Den Haag: J. N. Voorhoeve, 1953.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. UU No. 21 Tahun 2001. LN No. 135 Tahun 2001.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan*. UU No. 21 Tahun 2013. LN No. 133 Tahun 2013, TLN No. 5435.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. PP No. 23 Tahun 2021. LN No. 33 Tahun 2021, TLN No. 6635.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*. Perpres No. 109 Tahun 2020. LN No. 259 Tahun 2020.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 50/Menhut-II/2009*. Permen Kehutanan No. P50/Menhut-II/2009. BN No. 221 Tahun 2009.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi*. Permen LHK Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018. BN No. 1676 Tahun 2018.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi*. Permen LHK Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. BN No. 1137 Tahun 2019.
- Indonesia. *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua*. Perdasus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008. LD Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008.
- Indonesia. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2010 Tanggal 22 November 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua*. SK Menhut No. 648/Menhut-II/2010.

Jurnal

- Adam, Leonhard. "Hoebel: The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics." *The Yale Law Journal*, Volume 64, Nomor 8 (1955). Hlm. 1219-1222.
- Perley, Chris J. K. "Resourcism and preservationism in New Zealand forestry: An end to the dichotomy?" *NZ Journal of Forestry* (August 2003). Hlm. 11-17.
- Rumansara, Enos H. "Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua." *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Volume 1, Nomor 1 (Februari 2015). Hlm. 47-58.
- Rumansara, Enos H. "Transformasi Upacara Adat Papua: Wor Dalam Lingkaran Hidup Orang Biak." *Humaniora*, Volume 15, Nomor 2 (Juni 2003). Hlm. 212-223.
- Sriyono, Siswanto, dan Ummu Fatimah Ria Lestari. "Kode-kode Budaya Dalam Sastra Lisan Biak Papua (The Cultural Codes in Oral Literature of Biak Papua)." *ATAVISM*, Volume 18, Nomor 1 (Juni 2015). Hlm. 75-89.
- Usmany, Desy Polla. "Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim." *Jnana Budaya*, Volume 19, Nomor 2 (Agustus 2014). Hlm. 199 – 216.

Internet

- Aminodoni, Ayomi. "Masyarakat adat Biak yang terancam tersingkir proyek bandar antariksa pertama Indonesia - 'Kami sedang bicara harga diri kami, nasib masa depan kami di atas tanah kami'." <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56608192>. Diakses pada 10 Mei 2021.
- DAL. "Alasan RI Ajukan Diri Jadi Lokasi Peluncuran Roket SpaceX." <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201215144340-199-582388/alasan-ri-ajukan-diri-jadi-lokasi-peluncuran-roket-spacex>. Diakses pada 4 April 2021.
- Department of Economic and Social Affairs Indigenous Peoples. "Economic and Social Development." <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/economic-and-social-development.html>. Diakses pada 16 April 2021.
- Duffy, Kate. "Indonesia's government wants Elon Musk to build a new SpaceX launchpad on a small island. Residents say it would threaten livelihoods and the environment." <https://www.businessinsider.com.au/residents-indonesia-offer-elon-musk-spacex-launchpad-threaten-livelihoods-environment-2021-3>. Diakses pada 4 April 2021.
- Howell, Elizabeth. "SpaceX Seeks Property Buyouts Near Starhopper Launch Site in Texas: Report." <https://www.space.com/spacex-starship-boca-chica-property-buyouts.html>. Diakses pada 11 Mei 2021.
- James, Rory. "Anger after Indonesia offers Elon Musk Papuan island for SpaceX launchpad." <https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/anger-after-indonesia-offers-elon-musk-papuan-island-for-spacex-launchpad>. Diakses pada 4 April 2021.

- Kline, Curtis. "Indonesia and the Denial of Indigenous Peoples' Existence." <https://intercontinentalcry.org/indonesia-and-the-denial-of-indigenous-peoples-existence/>. Diakses pada 20 April 2021.
- Rachmawati. "Saat Proyek Peluncuran Roket LAPAN di Biak Papua Ditolak Masyarakat." <https://regional.kompas.com/read/2021/03/24/150500878/saat-proyek-peluncuran-roket-lapan-di-biak-papua-ditolak-masyarakat-?page=all>. Diakses pada 10 Mei 2021.
- Staff. "SpaceX Buys More Land at Proposed South Texas Launch Site." <https://www.statesman.com/article/20140718/BUSINESS/307189611>. Diakses pada 11 Mei 2021.
- Stastny, R.P. "Battle ready: Indigenous people around the world fight to develop economies while maintaining culture." <https://www.jwnenergy.com/article/2016/7/27/battle-ready-indigenous-people-around-world-fight-/>. Diakses pada 16 April 2021.
- Sucahyo, Nurhadi. "Hak Ulayat dan Janji Investasi di Bandar Antariksa Biak." <https://www.voaindonesia.com/a/hak-ulayat-dan-janji-investasi-di-bandar-antariksa-biak-/5855504.html>. Diakses pada 10 Mei 2021.
- The Australian National University. "Netherlands New Guinea." <https://asiapacific.anu.edu.au/mapsonline/base-maps/netherlands-new-guinea>. Diakses pada 18 May 2021.

Sumber Lain

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. *Buku Dokumen Sinkronisasi Program Tahunan Provinsi Papua: Sebagai Panduan dalam Penyusunan RKP 2019*. <https://sifataru.atrbpn.go.id/BukuDoktek2019/> Provinsi%20Papua. Diakses pada 11 Mei 2021, hlm. 6.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Biak Numfor*. http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/1525847380rphjp_biak_numfor_final_opt.pdf. Diakses pada 4 Mei 2021.
- RPJMD PAPUA 2018-2023. "Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah." <https://dpr-papua.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Bab-2-Gambaran-Umum-Kondisi-Daerah-13-Maret-2019.pdf>. Diakses pada 4 Mei 2021.
- Rumbekwan, Albert dan Ester Yambeyapdi. "Pelayaran dan Perdagangan Orang Biak di Teluk Cenderawasih Abad XIX." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Edisi III (2017) "Pengembangan Iptek dan Seni" LPPM Universitas Cenderawasih*. Hlm. 36-48.
- Wiradyo, Estiko Tri. "Kebijakan dan Tantangan Pengakuan Hak Adat dari Perspektif Kehutanan di Provinsi Papua." https://wri-indonesia.org/sites/default/files/Kebijakan%20hutan%20adat%20Webinar%20WRI_EstikoTW.pdf. Diakses pada 3 Mei 2021.

'One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet

Auditya Firza Saputra

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

E-mail: auditya.saputra@pshk.or.id

Abstract

This paper examines the systematic consequences of a virtual police presence on viral activism. The trend of a viral phenomenon on social media works as a manifestation of citizens' social control by creating mass pressure and humiliation as its social sanction addressed to deviations or carelessness of public officials. The authorities tend to equate the social sanction method as defamation or hate speech, so a punitive approach is to handle viral cases. Even though the context is citizen participation to exercise social control, uploading viral information is ultimately not free from legal risks. Its treatment is different from the activity of the press, protected by immunity. The presence of cyber patrols increasingly makes netizen activism recede because the virtual police's authority to reprimand and instruct content removal will hinder the delivery of viral information, which is intended to garner public control. Even though there are slices in the aspect of 'public interest, in viral activism with journalism activities, there are differences in treatment between journalistic and non-journalistic products. An alternative policy that can be taken is to expand the protection of the press regime to include viral activism to avoid potential criminalization.

Keywords: *viral activism; virtual police; social control; socio-legal study.*

1. Pendahuluan

Bagi figur pejabat publik media sosial (medsos) tak ubahnya sebuah arena pertarungan reputasi. Jika tidak berhati-hati berperilaku dan kebetulan tertangkap kamera, kecerobohnya dapat terekspose *viral* di medsos dan berakhir jadi sasaran cela jutaan warganet. Istilah '*viral*' sendiri disadur dari bahasa Inggris yang berarti 'menular'.¹ Disebut demikian karena informasi/konten tersebut memiliki efek tular layaknya virus.

Konten-konten viral memang memiliki daya pikat tersendiri, sehingga mampu menarik perhatian juga memicu reaksi warganet. Berger menjelaskan elemen atraktif pada aktivisme viral seperti *trigger, emotion, public, practical value, dan story*, yang saling bersinergi memancing reaksi pengguna medsos agar mengonsumsi, memperbincangkan, sekaligus menyebarkannya secara sukarela.² Sekalipun populer, belum ada ukuran yang disepakati mengenai berapa besar atensi publik yang mesti terhimpun untuk menggolongkan sebuah informasi adalah viral. Penyebutan semantik '*viral*' bisa dikatakan merujuk pada suatu tren persebaran informasi digital secara luas, cepat, dan memicu banyak reaksi warganet.

Sebagai manifestasi kebebasan berekspresi digital, setidaknya ada tiga jenis konten yang menghiasi tren viral di linimasa medsos. *Pertama*, konten-konten yang bersifat hiburan; *kedua*, konten-konten yang bermuatan informatif dan inspiratif; dan *ketiga*, konten-konten bercorak kritik sosial. Dari ketiganya, jenis konten yang terakhir kerap jadi momok tersendiri terutama bagi figur publik. Tak terhitung berapa banyak nama pejabat publik berakhir jadi lelucon lantaran kecerobohnya diviralkan. Tahun kemarin misalnya, seorang menteri viral karena berkelakar menyebut kebiasaan makan nasi kucing jadi sebab masyarakat Indonesia kebal virus.³ Pernyataan itu memantik amarah publik karena dipandang menyepelkan ancaman virus yang belakangan terbukti menghantam keras. Baru-baru ini ada kisah viral presiden menghadiri acara pesta pernikahan selebritis dan disiarkan dalam portal resmi sebuah kementerian bagai sebuah urusan kenegaraan.⁴ Fenomena viralnya pejabat publik di medsos layak jadi telaah menarik, terlebih dalam konteks sebagai kendali sosial di era media baru. Dari segi karakter dan metode penyampaian informasi yang digunakan, aktivisme viral punya kesamaan pada aspek fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pelaku pers.

Roucek mendefinisikan kendali sosial sebagai suatu proses kolektif yang terencana ataupun tidak, formal atau informal, yang bekerja mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.⁵ Fungsinya untuk mencegah, memberi peringatan atas perilaku menyimpang serta menegakkan norma yang tersimpangi. Dalam konteks fenomena viral, wujud kontrol informal

1 Lihat: Tony D. Sampson, *Virality: Contagion Theory in the Age of Networks*, (London & Mineapolis: University of Minnesota Press, 2012).

2 Lihat: Jonah Berger, *Contagious: Why Things Catch On*, (New York: Simon & Schuster, 2013).

3 Republika, "Menhub: Kita Kebal Corona Karena Doyan Nasi Kucing", *republika.co.id*, (17 Februari 2020), diakses dari <https://bit.ly/3bei8S9> pada 21 April 2021.

4 Rahel Narda Catherine, "Kritik Jokowi Datangi Pernikahan Atta-Aurel, Mardani: Bukan Contoh yang Baik", *Kompas.com*, 5 April 2021, diakses dari <https://bit.ly/3bcY9mQ>, pada 1 Mei 2021.

5 Pendapat Roucek dalam Michelle Inderbitzin, Kristin Bates, dan Randy Gainey, *Deviance and Social Control: A Sociological Perspective*, (London UK: Sage Publishing, 2013), hlm. 284-289.

yang dimaksud termanifestasi dalam reaksi sentimen warganet seperti gosip, cibiran, olok-olok, dan sejenisnya. Sekalipun demikian, tidak semua orang proponen dengan fenomena viral; banyak pihak menyangkan karena fenomena tersebut belakangan melahirkan anomali sosial baru: semakin banyak pejabat publik terjangkit ansietas menghindari sorotan kamera karena takut perilakunya berakhir viral di medsos. Sebagian pelaku media pun masih beranggapan negatif karena menilai banyak informasi seringkali disebar tanpa didahului penilaian kritis, dan tidak jarang pula berakhir dengan *doxing*. Hal itu menurut Jenkins terasosiasikan dengan kebiasaan buruk era digital.⁶ Begitu pun dari sisi otoritas.

Meski di atas kertas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi adalah hak asasi yang dilindungi hukum, realitasnya menampilkan sinyal suram. Aktivisme viral, khususnya yang memuat figur pejabat publik, kerap disalahpahami sebagai perbuatan tidak menyenangkan, mengganggu privasi atau bahkan mencemarkan reputasi. Padahal, dalam koridor kontrol sosial, ada aspek kepentingan keterbukaan informasi bagi publik luas yang teralamatkan pada tiap modalitas konten-konten viral. Kepolisian pun kian gencar berburu komentar maupun unggahan warganet, sedang pemedanaan terhadap ekspresi digital acap diklaim sebagai pembelajaran agar publik makin bijak bermedsos.⁷ Lebih dari itu, kebijakan polisi virtual yang disahkan awal 2021 justru menghadirkan paranoia baru bagi publik sebab dalam kerja-kerjanya unit baru bentukan Polri itu akan berpatroli mengawasi setiap aktivitas warganet di frekuensi digital.⁸ Polisi virtual juga diberi kewenangan untuk memberi teguran dan memerintahkan penghapusan konten jika ditemukan terindikasi melanggar hukum. Lantas, bagaimanakah konsekuensi sistematis dari kebijakan polisi virtual terhadap keberlanjutan aktivisme viral?

Tulisan ini akan mengulas pertanyaan tadi dalam tiga bagian. Bagian pertama sebagai bahasan pengantar akan mengupas fenomena viral dalam hemat teori *social control*. Bagian kedua mendeskripsikan sejumlah masalah dan konsekuensi sistematis dari keberadaan patroli siber terhadap keberlanjutan kontrol sosial-viral. Bagian ketiga membedah dimensi kepentingan publik dalam aktivisme viral serta irisannya dengan kegiatan jurnalisisme untuk mengetahui mengapa pelindungan terhadapnya masih lemah.

2. Metodologi

Penelitian ini meruapakan studi sosio-legal; memadukan analisis teori sosial dan hukum secara multidisipliner.⁹ Mengingat obyek yang ditelaah adalah fenomena dalam interaksi

6 Henry Jenkins, Sam Ford dan Joshua Green, *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2013).

7 Divisi Humas Polri, "Kapolri Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial: Hati-hati Pelanggaran UU ITE", *Polri.go.id*, 10 Juni 2020, diakses dari <https://bit.ly/3bdvOwZ>, pada 9 Mei 2021.

8 CNN Indonesia, "Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi", *CNNIndonesia.com*, 25 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3etbNEq>, pada 29 April 2021.

9 Penjelasan lebih komprehensif tentang ragam varian penelitian sosio-legal, lihat: Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Methods in Socio-Legal Research*, (Oxford: Hart Publishing, 2005).

digital, tulisan ini mengadopsi metode etnografi digital sederhana.¹⁰ Ada dua jenis data yang digunakan penelitian ini. Data primer dikumpulkan lewat observasi media sosial, yang ditelusuri lewat metode penelusuran kata kunci dan rekam jejak digital. Data sekunder dikoleksi lewat studi pustaka meliputi literatur hukum, non-hukum, dan media jurnalistik. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari fenomena viral dalam koridor kontrol sosial, menginterpretasikan pola relasi atas fenomena dalam konteks budaya media baru, juga mengidentifikasi beberapa persoalan pada dimensi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

3. Pembahasan

3.1 Mengenali Viral sebagai Alat Kendali Sosial

Bukan rahasia lagi jika terkadang ‘viralitas’ informasi menjadi syarat tak tertulis agar keluhan masyarakat dapat direspon dengan maksimal oleh yang berkepentingan. Media baru internet telah mengintensifkan fungsi medsos sebagai sumber informasi yang terbilang reliabel juga *real time*. Euforia itu pada gilirannya bermuara pada terciptanya sebuah nilai tukar sosial baru, yaitu reputasi digital yang didapuk sebagai indikator kredibilitas seseorang. Belakangan, getolnya pencitraan itu memunculkan anomali sosial baru: pejabat publik lebih takut perilaku buruknya terekspos viral daripada dihukum. Pada titik inilah publik menemukan kekuatan laten dari medsos sebagai instrumen kendali. Manakala hukum tak mampu menjerat pertanggungjawaban pelakunya imbas dari adanya relasi kuasa yang memagari, momentum viral mengambil perannya sebagai instrumen punitif yang melampaui sekat-sekat formalitas dan relasi kuasa tadi. Tak ayal anggapan bahwa ‘*viral is the new law*’ bisa diterima kebenarannya karena selain menghidupkan kembali norma-norma yang mewakili kehendak dan rasa keadilan versi warganet, fenomena itu juga memiliki fitur penghukuman yang partisipatoris—sebuah keunggulan yang dirasa jarang ditemui lewat mekanisme formal-institusional hukum.

Sebagai medium penyampai informasi, fungsi media (viral) sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat. Di level konstitusi UUD 1945 menjamin hak bagi individu dan publik atas kebebasan berkomunikasi dan menyampaikan informasi.¹¹ Sebagai wadah penyalur ekspresi maupun pendapat, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai turunannya menegaskan hak untuk menyebarluaskan pendapat di media cetak ataupun elektronik sebagai hak setiap orang.¹² Sementara dalam kaitannya dengan kegiatan

10 Zainal Abidin Achmad dan Rachma Ida, “Entografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Peneleitian”, *The Journal of Society and Media*, Vol 2, No. 2, (2018): 130-145.

11 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Amandemen ke-II, Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

12 Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886, Pasal 23 ayat (2): “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat

berbasis teknologi informasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menggolongkan konten/unggahan sebagai Elektronik,¹³ dan ketika ditransmisikan lewat suatu Sistem Elektronik¹⁴ menjadi Dokumen Elektronik.¹⁵ Medsos sendiri, dalam hal ini, adalah salah satu bentuk Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Lebih jauh, suatu konten hanya akan memiliki efek viral bila dalam dirinya terkandung daya tarik inheren. Sebab, ketika beroperasi konten-konten viral memanfaatkan perangkat 'penularan' dan 'pencemaran' di mana pemirsanya berperan jadi pembawa pasif untuk menyebarkan isi (informasi suatu peristiwa). Konten-konten viral mampu menarik perhatian karena mengandung elemen emosi, pemicu, narasi menarik yang tersaji hingga kemudian dapat tertangkap dalam sudut pandang publik. Daya atraktif itu berperan penting dalam siklus sebar informasi, baik itu lewat komentar, *repost*, *retweet*, dan sejenisnya, sehingga pada gilirannya mampu 'mencemari' linimasa dengan lebih luas lagi. Besarnya atensi warganet mengafirmasi adanya muatan kepentingan publik dalam perspsi yang ditangkap oleh khalayak. Kepopuleran fenomena viral juga tak lepas dari corak demografi pengguna internet di Indonesia. Per akhir 2020, 73,7 persen populasi Indonesia adalah pengguna internet dengan 170 juta di antaranya merupakan pengguna aktif medsos.¹⁶ Keterhubungan itu membuat lalu lintas penyebaran sebuah konten cenderung mudah tertangkap sebagai *trending*, dan ketika itu terjadi, siklus pertukaran informasi akan mampu menjangkau audiens yang jauh lebih besar lagi. Faktor eksternal kebudayaan pun turut berpengaruh. Misalnya karakter mayoritas warganet Indonesia yang oleh banyak riset disebut reaksioner.¹⁷

Kombinasi dari aspek demografi, penyajian konten, kuantitas serta karakter pengguna medsos sebelumnya membentuk rantai informasi yang pada gilirannya dapat melahirkan semacam histeria massa. Besarnya tekanan publik imbas fenomena viral juga membangkitkan dialektika kritis; sebuah momentum kesempatan bagi publik mempertentangkan klaim-klaim realitas bingkai otoritas dengan versi sudut pandang empiris masyarakat. Menurut Gayatri, kekuatan inti dari medsos terletak pada kemampuannya menghimpun opini publik dan mengemukakan relasi baru antara teknologi media baru, politik, dan kehidupan publik—

sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun *elektronik* dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

13 Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843, Pasal 1 angka 1: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,... yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

14 *Ibid.*, Pasal 1 angka 5: “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

15 *Ibid.*, Pasal 1 angka 2: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk... digital,... yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,... yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

16 Damar Juniarto, dkk, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi*, (Denpasar: SAFENet, 2021), diunduh dari <http://bit.ly/lapsafenet2020>, hlm. 11.

17 Jawahir Gustav Rizal, “Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara?”, *kompas.com*, 26 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3f5KD5F>, pada 9 Mei 2021.

semacam 'reservoir' energi politik.¹⁸ Pada gilirannya, kekuatan itu membuat kekuasaan negara tampil menyusut sehingga terkesan berkurang daya kontrolnya.¹⁹

Lebih jauh, sebagai fenomena spontan momentum viral punya seluruh fitur untuk disebut sebagai kontrol sosial yang efektif juga efisien. Dikatakan tepat guna karena tekanan massa yang terkumpul akibat viralnya suatu informasi mampu mendorong respon korektif yang lebih cepat, khususnya respon dari subjek/otoritas yang disorot, dan secara eksternal berefek sebagai pembelajaran bagi figur publik lainnya agar mencegah kejadian yang sama terulang—perilaku 'konformitas', Sunstein menyebutnya.²⁰ Sementara, fenomena viral juga hemat guna karena penyampaiannya dari segi waktu mampu mendatangkan respon relatif lebih cepat dan dengan upaya lebih minim jika dibandingkan kanal pengaduan formal-birokratis yang tersedia.

Fitur Punitif dalam Aktivisme Viral

Fitur punitif pada viral tersalurkan lewat rasa malu pelakunya; menyerupai fenomena penghakiman yang populer dikenal dengan 'public shamming'. Dalam telaah kriminologi, Braithwaite menyebutnya sebagai *reintegrative shamming*—sebagai pembeda dari konsep *stigmatic shamming*, yaitu seluruh proses sosial dari pengungkapan ketidaksetujuan yang memiliki maksud atau efek penyesalan pada orang yang dipermalukan agar dapat tereintegrasi kembali.²¹ Model penghukuman bercorak pemajanan itu bukanlah hal baru dalam tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia; di Gili Trawangan, Lombok, misalnya, metode 'arak maling' masih marak digunakan untuk memermalukan pelaku pencurian agar jera.²²

Pemajanan tersebut, terutama bagi pelakunya, akan membawa derita sosial hingga pada gilirannya dapat mendiskreditkan kredibilitas maupun reputasi seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Bagi figur pejabat publik, predikat negatif imbas efek viral dapat jadi masalah besar lantaran reputasi dan moralitas telah jadi nilai tukar modal sosial yang penting. Apalagi dengan fenomena *cancel culture* hari ini kritisisme warganet telah teraktualisasi jadi rambu-rambu yang setiap saat mengawasi tindak-tanduk figur publik. Dalam scenario itu, orang bisa dijatuhkan karena kesalahan yang dilakukan di masa lalunya. Banyak kasus membuktikan bahwa sekali pejabat publik berakhir jadi sasaran cela warganet, efeknya dapat berbuntut panjang dan mampu mendisrupsi pola relasi dengan lingkungan sosialnya.²³ Dalam siklus kesadaran sosial itu, rusaknya satu relasi sosial seringkali berimbas pada hubungan yang

18 Irine H. Gayatri (ed), "Kekuatan Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik", *lipi.go.id*, (nd), diakses dari <https://bit.ly/33s7MtB>, pada 21 April 2021.

19 *Ibid.*

20 Lihat: Cass R. Sunstein, *Conformity: The Power of Social Influences*, (New York: New York University Press, 2019).

21 Lihat: John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 124.

22 Muhammad Nursyamsyi, "Tradisi Arak Maling di Gili Trawangan", *republika.co.id*, 25 Februari 2017, diakses dari <https://bit.ly/3v2jUha>, pada 1 Mei 2021.

23 Lihat: Raffaa A. Athalah, "Kecewakan daku dan Kau Ku-Cancel", *remotivi.or.id*, 24 Februari 2020, diakses dari <https://bit.ly/2RYOVUr>, pada 15 Mei 2020.

lain, semisal hilangnya modalitas ekonomi, sehingga dengan sendirinya menjelma sebagai perangkat punitif yang menjerakan pelakunya.²⁴

Lebih jauh, berbeda dengan sanksi pidana yang pelaksanaannya diwakili otoritas, dalam humiliasi proses penghukumannya bersifat partisipatif. Publik bebas turut serta ambil bagian sebagai algojo. Ruang interaksi medsos membuka kesempatan bagi semua orang untuk memberi teguran, cibiran atas perbuatan tercela yang dilakukan. Sifat partisipatoris inilah yang membuat humiliasi dalam kasus-kasus viral lebih dikehendaki publik karena memberi kesan keterlibatan langsung dalam penghukuman terhadap pelakunya. Preferensi warganet yang menghendaki humiliasi berhubungan dengan perilaku psikologis yang disebut 'deprivasi relatif'.²⁵

Problem Struktural di balik Fenomena Viral

Ada beberapa problem yang mendasari mengapa fenomena viral jadi medium yang dikehendaki publik. *Pertama*, masyarakat selama ini menyimpan sentimen terhadap kinerja pejabat publik yang dianggap buruk; sementara, di sisi lain juga merasa enggan (atau mungkin kesulitan) dalam mengalamatkan sentimen-sentimen itu ke pihak otoritas. Hambatan kultural seperti perasaan inferior kerap menimbulkan keengganan untuk berkonfrontasi secara langsung, terutama dengan sosok yang dipandang mempunyai relasi kuasa lebih. Akumulasi dari penghindaran-penghindaran konfrontatif tadi berujung pencarian medium lain yang dirasa lebih aman untuk menyalurkan sentimen. Di titik inilah fitur medsos, khususnya 'anonimitas', yang menurut Rosner dan Kramer jadi salah satu faktor paling diandalkan.²⁶ Selain itu, keluhan lewat medsos juga mampu mejaring validasi banyak warganet lainnya yang berbagi kekhawatiran serupa, sehingga pada gilirannya terangkat viral, opini yang awalnya berpretensi subjektif diterima sebagai suatu realitas yang dilegitimasi oleh massa.

Kedua, kepopuleran media viral sebagai medium penghukuman publik berkorelasi dengan tingginya persepsi buruk masyarakat tentang kinerja hukum, terutama pada aspek pengawasan otoritas terhadap etika perilaku pejabat publik.²⁷ Kegagalan otoritas menindak pelanggaran yang sering dilakukan aparaturnya mendorong masyarakat untuk ambil peran kendali sendiri dengan memanfaatkan medium digital. Pegiat sosial Elanto menyebut "...ada fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh negara tidak berjalan optimal, sehingga warga harus ambil bagian [untuk memviralkan]".²⁸ Selain karena mandeknya pengawasan,

24 Zoe Thompson, "What is the Cost of 'Cancel Culture'?", *bbc.com*, 8 October 2020, diakses dari <https://bbc.in/33rmLE2>, pada 1 Mei 2021.

25 Lihat: Fauzan Heru Santoso dan Moh. Abdul Hakim, "Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39 No. 1, Juni 2012: 121-128.

26 Leonie Rosner and Nicole C. Kramer, "Verbal Venting in the Social Web: Effects of Anonymity and Group Norms on Aggressive Language Use in Online Comments", *Social Media + Society*, (July-September 2016): 1-12, hlm. 2-3. DOI: 10.1177/2056305116664220.

27 Lihat misalnya, Tatik Sunarti, dkk, *Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara oleh Kejaksaan RI*, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2017), hlm. 14-16. Bandingkan dengan: 'Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2020', (Jakarta: Komisi Aparatur Negara, 2020), diakses dari <https://bit.ly/3fcQ9U3>, pada 13 Mei 2021.

28 BBC News, "Elano: Jangan takut videokan pelanggaran", *bbc.com*, (6 Oktober 2015), diakses dari <https://bbc.in/3uuxklb>, pada 4 Mei 2021. Kalimat dalam kurung oleh penulis.

kekecewaan itu tak lepas dari berbagai rekam jejak penegakan hukum yang dinilai tidak adil di mata publik, terutama mengenai peoblem standar ganda perlakuan hukum. Ketika pelakunya adalah pejabat, otoritas cenderung mengupayakan pendekatan perdamaian; berbeda skenario bila pelakunya adalah rakyat biasa di mana pendekatan punitif selalu jadi jawaban otoritas.²⁹

Ketiga, pelarian ke medsos bisa juga dilihat sebagai reaksi atas tidak optimalnya respon dan tindak lanjut otoritas pada aspirasi publik. Jargon-jargon yang dikampanyekan otoritas, semisal “Rekam jika Anda menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri!”³⁰, dipandang hanya jadi gimik pemanis komunikasi publik saja karena faktanya jarang sekali aduan publik mengenai pelanggaran disiplin oleh oknum berhasil tuntas diselesaikan dengan penjatuhan sanksi, kecuali dalam kasus-kasus berprofil tertentu. Sebaliknya, pelapor justru seringkali mendapati ancaman ketika melakukan perekaman.³¹

Gambar 3.1. Contoh Jargon Kepolisian



(Sumber: Propam Polda Riau, 'Galeri Propam, (n.d.), riau.polri.go.id, diunduh dari https://propam.riau.polri.go.id/gallery_tampil)

Akibatnya, bukan hanya menciptakan jarak sosial yang mengasingkan publik dari hakikat fungsi pelayanan pejabat publik, ketimpangan itu juga menghilangkan kesempatan terciptanya interaksi afektif di antara kedua belah pihak. Keberadaan kanal-kanal pengaduan

29 Ahda Bayaqi, “Pejabat Salah Dibuat Damai, Rakyat Biasa Salah Diproses Hukum’, *merdeka.com*, (11 Desember 2020), diakses dari <https://bit.ly/33uDM0o>, pada 9 Mei 2021.

30 Lihat: Meri Amelia, “Kapolri Minta Masyarakat Rekam Polisi yang Menyimpang”, *detik.com*, 20 Agustus 2017, diakses dari <https://bit.ly/3AzKt0e>, pada 7 Juli 2021.

31 Raja Adil Siregar, “Kapolresta Palembang ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE”, *detik.com*, 1 Maret 2018, diakses dari <https://bit.ly/2RpIV7i>, pada 15 Mei 2021.

formal, di sisi lain, dianggap tidak menolong karena selain lamban, tertutup, juga tak jarang justru menambah ongkos permasalahan.³² Problem sebelumnya lantas menciptakan pemahaman baru bahwa agar sebuah kritik mampu menjangkau otoritas, keluhan publik membutuhkan resonansi suara yang besar dan metode viral keluar jadi salah satu pilihan ampuh dalam mengamplifikasi suara-suara tersebut, terutama jika digaungkan lewat akun-akun berpengaruh dan berpengikut banyak.

Metode Viral dan Risiko Pidana

Meski cukup ampuh sebagai kontrol sosial, pengunggah konten viral tak benar-benar aman dari risiko pidana.³³ Kasus Veronica Koman dan Dhandy Laksono tahun 2019 hanyalah sedikit dari sekian banyak buktinya. Pada kasus pertama, pengunggah video insiden rasisme terhadap sekelompok mahasiswa Papua di twitter tersebut dikriminalisasi. Video itu menayangkan oknum anggota militer, polisi, dan organisasi masyarakat sebagai pelaku persekusi.³⁴ Konteksnya, dengan video itu Koman ingin menunjukkan bahwa sebenarnya para mahasiswa, yang sebelumnya dirundung oleh massa karena dituduh separatis, tidak bersalah. Sayangnya, meski videonya menjawab fitnah terhadap mahasiswa Papua yang beredar, aktivis perempuan itu tetap dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

Pada tahun yang sama, Polda Metro Jaya menjemput paksa jurnalis Dhandy Lhaksono sebagai tersangka hanya karena cuitan dan foto unggahannya yang melaporkan situasi kerusuhan di Papua. Oleh polisi, cuitan viral Dhandy dianggap telah mengujarkan kebencian dan memprovokasi kerusuhan hingga layak diancam dengan Pasal 28 ayat 3 UU ITE. Seperti kasus sebelumnya, unggahan Dhandy sebenarnya penting mengingat pada saat itu pemerintah melakukan pemblokiran total akses internet dan komunikasi di Papua, yang kemudian diputus sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.³⁵ Pemutusan lalu lintas informasi yang dilakukan dikhawatirkan akan semakin mengisolasi masyarakat dalam pusaran konflik sehingga dikhawatirkan akan melanggengkan kekerasan.

Dalam kedua kasus sebelumnya, polisi berdalih bahwa negara berhak membatasi kebebasan informasi dengan pertimbangan tertentu, dan tindakan yang dilakukan pengunggah menciptakan keonaran. Prinsip Sirakusa, sebuah acuan internasional yang disepakati untuk pembatasan hak asasi di bidang sipil dan politik memang memungkinkan pembatasan hak sipil, salah satunya dalam hal penyampaian informasi dalam situasi genting

32 Riset Wijayanto, misalnya, menemukan masalah sikap petugas pemberi layanan yang tidak ramah, arogan dan terpengaruh permasalahan pribadi, sebagai masalah pada kultur birokrasi dalam hal manajemen komplain. Lihat: Wijayanto, *Pengelolaan Komplain (Keluhan) Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good Governance) di Semarang*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 79.

33 Lihat: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dkk, *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE*, (Jakarta: Elsam, April 2021).

34 CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron”, *cnnindonesia.com*, (20 September 2019), diakses dari <https://bit.ly/3ezu6rR>, pada 11 Mei 2021.

35 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dalam Putusan Nomor 230/G/TF/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2020.

menyangkut keamanan nasional, moral publik, dan keselamatan publik.³⁶ Akan tetapi, dalam kasus rasisme tersebut, ukuran apakah unggahan Vero dan Dhandy layak digolongkan sebagai 'informasi menyangkut rahasia negara' menjadi rancu. Bahkan, mengaitkan unggahan di twitter sebagai penyebab kerusuhan tidak berdasarkan logika kausalitas yang matang karena sebab utama dari kerusuhan yang terjadi ialah insiden rasisme oleh aparat, bukan cuitan di twitter. Sebaliknya, video yang terunggah baik pada kasus Vero maupun Dhandy menjadi bukti tak terbantahkan telah terjadinya pelanggaran HAM oleh negara terhadap warga sipil—yang notabene kerap disangkal oleh pemerintah selama ini. Manuver polisi pun ikut disoroti oleh Komisi HAM PBB yang memperingati pemerintah untuk tidak bertindak abusif menggunakan tangan besi polisi untuk mengkriminalisasi para peliput informasi konflik Papua.³⁷

Alih-alih mengapresiasi fungsi konten viral yang sebenarnya membantu polisi untuk mengungkap kebenaran, kedua kasus sebelumnya memperlihatkan kegagalan polisi dalam memahami esensi penting dari hak publik atas informasi. Polisi tampak dengan mudahnya mempersamakan pengunggah sebagai pihak yang bersalah serta menganggap kehebohan publik yang tercipta imbas dari beredarnya informasi sebagai tindak keonaran. Ketidapahaman itu juga membuat otoritas memandang perlu mencari dalang yang bisa ditunjuk untuk bertanggung jawab agar kehebohan publik bisa diredakan. Akan tetapi, bagi publik justru gestur seperti itu seakan menunjukkan kepolisian sedang mencuci tangan dari inti persoalan yang menjerat internalnya sendiri.

Pola yang terlihat menunjukkan bahwa logika institusi kepolisian dalam menyikapi kasus-kasus viral di medsos kerap dengan serampangan mengaitkan hubungan kausalitas antara unggahan dengan kehebohan yang tercipta. Padahal, kehebohan publik dalam aktivisme viral bagaimanapun juga hanyalah reaksi naluriah dari adanya sebuah ironi sosial yang diangkat, sementara konten viral tak ubahnya hanya wahana penyalur informasi. Gestur defensif juga punitif dari otoritas justru mengungkap ketidaksiapan kekuasaan untuk menghadapi konsekuensi sosologis dari era keterbukaan informasi. Problem sistemik ini terlihat dalam pelbagai strategi komunikasi publik polisi di banyak unggahan akun resmi polisi, yang justru condong bernada intimidatif daripada edukatif. Misalnya, cuitan akun resmi unit siber Mabes Polri (@CCICPolri), "Yakin dan percayalah, jejak digital pidanamu cepat atau lambat, dapat mengantar dirimu dan keluargamu pada penyesalan," (1/1/2021), atau, "cepat atau lambat, jejak pidanamu di dunia siber, akan menerima hukuman yang setimpal," (18/12/2020).

Hulu segala masalah kriminalisasi terhadap aktivisme viral mengekor dari adanya substansi pasal pidana dalam UU ITE. Sejak keberlakuannya UU ITE lebih banyak

36 Bagian 'Keamanan Nasional', Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, Poin VI Nomor 30 menyebutkan: "Keamanan Nasional tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatasan hanya untuk mencegah ancaman lokal atau ancaman hukum dan ketertiban yang relatif terisolasi." Lalu, Nomor 31 menjelaskan bahwa, "Keamanan Nasional tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memaksakan pembatasan yang samar atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan jika ada perlindungan memadai dan pemulihan efektif terhadap penyelewengan."

37 OHCHR, "Indonesia must protect rights of Vernoica Koman and others reporting on Papua and West Papua protest – UN experts", ohcr.org, 16 September 2019, diakses dari <https://bit.ly/3o2VH7P>, pada 11 Mei 2021.

dipakai untuk mengadili pendapat dan ekspresi warganet padahal regulasi tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengatur tata kelola administrasi dalam konteks aktivitas transaksi elektronik dan teknologi informasi. Banyak kajian ilmiah bersepakat bahwa substansi pasal-pasal pidana pada UU ITE teridentifikasi sebagai aturan yang bermasalah karena dapat ditafsirkan secara elastis.³⁸ Diantara yang disoroti adalah pasal mengenai penyebaran konten yang bermuatan melanggar susila;³⁹ pasal mengenai konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik (defamasi),⁴⁰ dan pasal tentang konten hoax/berita bohong,⁴¹ dan ujaran kebencian.⁴² Masalahnya, artikulasi norma yang dimuat tidak memiliki ukuran interpretasi yang pasti. Ketidakpastian itu pada gilirannya membuka ruang bagi penyidik untuk memonopoli penafsiran pasal atau sebaliknya membuat penafsiran terlampau dipaksakan dan tidak konsisten satu sama lain (multitafsir).⁴³ Inisiatif pemerintah baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait Pedoman Penafsiran Pasal Pidana dalam UU ITE pun tetap tidak menjawab banyak persoalan yang disoroti, terutama karena tidak menghilangkan potensi kriminalisasi.⁴³

3.2 Kebijakan Polisi Virtual: Solusi atau Represi?

Februari 2021 mengawali babak pertama surveilans digital Indonesia. Lewat Surat Edaran Kepala Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif ('SE Polisi Virtual'), Polri resmi mengaktifkan polisi virtual dengan medsos menjadi platform intai yang dipilih. Walau disebut mengusung pendekatan edukatif juga berwawasan *restorative justice*, patroli siber versi Indonesia justru melahirkan banyak masalah baru, mulai dari intervensi kebebasan digital hingga memantik efek paranoia dalam menyampaikan ekspresi daring yang pada gilirannya akan memengaruhi proses dialektika di medsos.

Lebih jauh, fenomena surveilans digital memang tak cuma terjadi di Indonesia. Pada 2007 Banksy, seorang seniman fenomenal asal Bristol, Inggris Raya menggambar mural *One Nation Under CCTV* (Gambar 3.2) sebagai bentuk protesnya menyusul kebijakan pemasangan

38 Lihat: Friski Riana, "Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET", *tempo.co*, 17 Februari 2021, diakses dari <https://bit.ly/3uA3VXm>, pada 4 Mei 2021.

39 UU Informasi dan Teknologi Elektronik, Pasal 27 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

40 *Ibid.*, Pasal 27 ayat 2 UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

41 *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

42 *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

43 Eka Nugraha Putra, "SKB UU ITE bawa kemajuan, tapi revisi tetap mutlak dilakukan karena masih banyak kelemahan", *theconversation.com*, (2 Juli 2020), diakses dari <https://bit.ly/2SPs2Uj>.

kamera surveilans di banyak titik kota oleh Pemerintah Inggris.⁴⁴ Konon saat itu Inggris berambisi memasang puluhan ribu kamera pemantau berfitur pengenalan wajah (*facial recognition*) di ruang-ruang publik untuk mengawasi aktivitas warga. Kebijakan itu ditentang keras karena menimbulkan paranoia dan sangat mengganggu privasi—mengingat semua pada kronik 'Big Brother' dalam novel distopia karya sastrawan Inggris, George Orwell.

Gambar 3.2. Mural Banksy *One Nation Under CCTV*



(Sumber: Matthew Moore, "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *The Telegraph*, 14 April 2008, diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1895625/Banksy-pulls-off-daring-CCTV-protest-in-London.html>)

Seperti di Inggris, penolakan publik Indonesia atas patrol siber baru tersebut sangat beralasan, apalagi ketika mengetahui cara kerja polisi virtual dalam memonitor aktivitas digital warganet.⁴⁵ Juru bicara Polri menuturkan bahwa unit polisi virtual memiliki berbagai cara guna "memburu" pelaku, salah satunya menggunakan metode penelusuran kata kunci (*keywords*) untuk mendeteksi unggahan-unggahan warganet, berupa konten maupun komentar, yang terindikasi melanggar hukum terutama UU ITE.⁴⁶ Setelah menemukan indikasi pelanggaran, unit tersebut akan melakukan analisa awal atas konten unggahan termasuk melakukan konsultasi dengan ahli bahasa. Lalu, apabila berdasarkan rembuk awal disimpulkan konten atau unggahan dimaksud terkualifikasi melanggar hukum, maka polisi virtual akan memberikan teguran lewat pesan langsung (*direct message*) yang berisikan instruksi penghapusan konten dalam waktu 1x 24 jam.⁴⁷ Polisi pun dapat meningkatkan

44 Matthew Moore, "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *telegraph.co.uk*, (14 April 2008), diakses dari <https://bit.ly/3oiNmNc>, pada 15 Mei 2021.

45 Surat Edaran Kapolri..., angka 3 huruf e.

46 Ronald, "Hidup Diawasi Polisi Virtual", *merdeka.com*, (8 Maret 2021), para. 5-6, diakses dari <https://bit.ly/33A0Yue>, pada 10 Mei 2021.

47 *Ibid.*, para. 15. Lihat juga: S. Dian Andryanto (Ed), "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya", *tempo.co*, (16 April 2021), diakses dari <https://bit.ly/3o5ObJe>, pada 11 Mei 2021.

teguran yang lebih keras, bahkan hingga penjemputan langsung pelaku, apabila pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan perintah penghapusan.

Terkait metode kerja itu, pakar literasi digital Novi Kurnia menyoroti transparansi dalam proses penyeleksian konten oleh polisi siber. Baginya penting untuk publik mengetahui apakah pelacakannya menggunakan sistem sampling atau sensus. Juga, perihal apakah pelacakan dilakukan secara parsial atau pada seluruh konten perlu dijelaskan.⁴⁸ Keterangan mengenai kata kunci apa yang menjadi dasar pencarian juga penting untuk diketahui publik mengingat ketidakjelasan ini praktis memberi peluang spekulasi untuk terjadinya tebang pilih penindakan, dalam arti, hanya isu-isu dengan atensi khusus saja yang akan dipantau polisi virtual, semisal topik-topik menyangkut reputasi figur politik atau institusi negara yang kebetulan sedang naik ke permukaan.

Problem Legalitas SE Polisi Virtual

Ditelaah dari kaca mata legislasi, pijakan hukum produk kebijakan polisi virtual juga terbilang problematis. Model kebijakan dengan implikasi yang serius terhadap privasi dan kebebasan publik pengguna internet ini semestinya tidak cukup diatur lewat Surat Edaran, yang dalam hemat legislasi bukan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Pun jika dikategorikan sebagai penetapan tertulis sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan, sifat surat edaran ini tidak bersifat individual, konkret, juga final.⁵⁰ Sebaliknya, keputusan SE Polisi Virtual memiliki implikasi praksis yang bersifat umum mengingat kebijakannya sengaja didesain untuk diterapkan kepada publik luas dengan disertai sanksi. Pendapat lain bahkan menilai Surat Edaran sama sekali bukan produk peraturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*). Menurut Marika Nusela, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014, Surat Edaran digolongkan sebagai produk naskah dinas yang bersifat informatif.⁵¹ Karena itu idealnya hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan sehingga tidak mengatur hal-hal yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Persoalan legalitas Surat Edaran jadi krusial sebab konsekuensinya akan berbeda jika polisi virtual lahir dari proses legislasi, yang harus melalui serangkaian prosedur formal, misalnya partisipasi publik dalam penyusunan, penampungan aspirasi masyarakat, pengujian substansi dan pembahasan dengan anggota legislatif. Tahap-tahap penentu validitas formal

48 Dian Ihasan, "Pakar UGM: Polisi Virtual Harus Netral dan Objektif", *kompas.com*, (28 Februari 2021), diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 10 Mei 2021.

49 Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398, Pasal 8 jo. Pasal 10.

50 Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Nomor 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601, Pasal 87 huruf (a).

51 Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, "Kedudukan Surat Edaran sebagai Produk Hukum dalam Penanganan Covid-19", *puskapsi.fh.unej.ac.id*, (20 Mei 2020), diakses dari <https://bit.ly/3jNTsO>.

52 *Ibid.*

yang disebut terakhir tidak ditemukan pada jenis produk hukum SE Kapolri. Sebagai pembanding, Inggris mengatur kebijakan surveilansnya dalam *Protection of Freedom Act 2012*, yakni dalam produk peraturan setingkat Undang-Undang.⁵³ Oleh karena itu, dari segi legislasi, kebijakan surveilans polisi virtual ini terindikasi kuat menyalahi tertib asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan Polisi Virtual dan Konsekuensi Anti-Demokratisnya

Dengan hadirnya polisi virtual di frekuensi publik, serangkaian keunggulan fenomena viral sebagai bentuk kendali sosial terancam surut. Gejalanya memang sudah terlihat, semisal, dalam survei LP3ES yang menyebutkan bahwa publik semakin takut berpendapat.⁵⁴ Konsekuensi anti-demokratisnya muncul pada beberapa aspek, yaitu ranah penegakan hukum, transparansi kebijakan, dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam ranah penegakan hukum, teguran polisi virtual dapat melangkahi *due process of law* karena polisi dapat langsung memerintahkan penghapusan tanpa perlu melalui proses peradilan. Padahal, untuk delik yang berjenis aduan absolut seperti pasal pencemaran nama baik, tindakan kepolisian baru bisa dilakukan menyusul datangnya laporan dari korban. Sementara, cara kerja patroli siber berbeda; teguran bisa saja dilakukan seketika berdasarkan temuan penelusuran kata kunci yang dilakukan secara acak. Skenario itu memungkinkan sebuah teguran dan perintah penghapusan diberikan tanpa didahului oleh laporan pihak korban. Tanpa didahului adanya laporan (dalam konteks delik aduan), teguran dan perintah penghapusan tergolong sebagai tindakan pelanggaran prosedur.

Selain itu, wewenang untuk menegur berikut memerintahkan penghapusan konten juga pada gilirannya akan berimplikasi menyurutkan antusiasme masyarakat berpartisipasi dalam aktivisme viral. Corak kendali sosial viral yang 'provokatif' akan membawa masalah tersendiri mengingat sebagai medium penghukuman sosial, konten viral itu memang sengaja diartikulasikan sebagai *trolling* (olok-olok, cibiran maupun celaan) dan pada derajat tertentu, karakter itu akan sangat mudah disalahartikan terutama oleh pihak-pihak yang merasa tidak berkenan, sebagai bentuk defamasi. Paling tidak situasinya akan membuka peluang terjadinya dua skenario masalah: *Pertama*, pejabat publik yang disoroti dalam konteks fenomena viral merasa nama baiknya tercemari dan kemudian mengadu ke polisi virtual untuk menindaklanjuti dengan menegur dan memerintahkan penghapusan. *Kedua*, metode *public shaming* dalam fenomena viral justru disalahartikan sebagai bentuk penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dalam radar deteksi polisi virtual. Tak ayal, probabilitas kriminalisasi tadi membuat pilihan untuk mengunggah-viralkan informasi akan menjadi opsi terakhir yang dipilih warganet sekalipun tujuannya adalah sebagai kritik atau kontrol dalam koridor hak keterbukaan informasi.

53 Inggris, *The Protection of Freedom Act 2012*, (London: The Stationary Office, Juni 2013), diunduh dari <https://bit.ly/3tKPM8E>, pada 16 Mei 2021.

54 Dewi Nurwita, "Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat", *Tempo.co*, (6 Mei 2021), diakses dari <https://bit.ly/3hcRKMd>, pada 8 Mei 2021.

Masalah lainnya muncul menyangkut transparansi lantaran perintah penghapusan konten dilakukan secara tertutup lewat medium *direct message*. Ketertutupan ini berimbas menyulitkan terciptanya *check and balances* terhadap potensi pelanggaran etika polisi manakala melancarkan teguran terhadap warganet. Karena ketertutupan ini, bisa saja pihak yang ditegur tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi, atau justru diintimidasi untuk segera menghapus tanpa bisa melakukan pembelaan. Apalagi dengan keberadaan delik melawan perintah petugas di KUHP, polisi kerap menggolongkan sangkalan atau konfrontasi balik dari tertegur sebagai bentuk sikap non-kooperatif. Dalam skenario demikian, posisi tawar pengunggah konten sejak awal sudah terposisikan sebagai pihak yang bersalah bahkan sebelum terbukti bersalah di muka pengadilan. Hal ini jelas melanggar prinsip praduga tak bersalah yang merupakan fondasi keadilan dalam hukum pidana.

Di samping itu, masalah laten berikutnya terdeteksi perihal subjektivitas otoritas. Meski diklaim setiap sanksi akan didahului dengan konsultasi ahli, objektivitas dari ahli yang dirujuk juga patut dipermasalahkan lantaran adanya relasi klientelisme antara polisi dan ahli. Banyak kasus membuktikan jika relasi ekonomi antara kepolisian (sebagai pengguna jasa) dan ahli (sebagai penyedia jasa) di tingkat penyidikan bermasalah lantaran kompetensi ahli sengaja dipakai untuk melegitimasi, jika tidak bisa disebut mencari-cari kesalahan tersangka manakala penyidik menemui jalan buntu.⁵⁵ Penggunaan ahli pada proses penyelidikan atau penyidikan tentu berbeda dengan keterangan ahli yang diutarakan di persidangan, terutama dalam konteks etika profesi, mengingat pada scenario yang terakhir ahli akan disumpah di muka sidang dan majelis hakim dapat langsung menilai validitas objektivitasnya, atau dengan kata lain tidak lantas diterima mentah-mentah kebenarannya. Serangkaian implikasi ini berujung pada surutnya intensitas aktivisme viral di medsos. Titik klimaks dari konsekuensi anti-demokratis polisi virtual muncul ketika operasi senyap itu berhasil menghalau lalu lintas informasi viral yang penting dalam menjangkau masyarakat. Artinya, arus informasi dalam konten-konten kritis yang sebenarnya patut diketahui publik luas justru terhalangi karena adanya upaya sekuritisasi informasi. Beberapa konsekuensi anti-demokratis tadi menguatkan indikasi dimulainya babak otoritarianisme digital.⁵⁶

Kasus AM: Bukti Anomali Kerja Polisi Virtual

Tak butuh waktu lama bagi kebijakan polisi virtual membuktikan dirinya secara empiris bermasalah. Polisi virtual Polrestabes Surakarta menangkap seorang pemuda berinisial AM yang mengolok-olok putra presiden Gibran Rakabuming sekaligus Wali Kota Solo lewat komentar di sebuah akun aplikasi medsos Instagram. AM yang tak setuju dengan

55 Lihat: Mahfud MD dalam cuitan pada akun resmi @mohmahfudmd: "Setiap kasus bisa dicari benar salahnya. Tinggal siapa yang lihai membeli [ahli]. Intelektual tukang yang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya", *twitter.com*, (9 November 2017), diakses dari <https://bit.ly/33Dwx6e>, pada 14 Mei 2021. Disunting ulang oleh penulis untuk menghilangkan singkatan.

56 Damar Juniarto, "Wajah Otoritarianisme Digital dalam Silang Sengkarut UU Cipta Kerja", materi untuk sesi diskusi "Ruang Gerak Masyarakat Sipil Sesudah UU Cipta Kerja", diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 17 Desember 2020. Lihat juga: SAFEnet, *Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian-Digital*, (Denpasar: SafeNet, 2019): 1-48.

rencana Gibran menyelenggarakan turnamen sepak bola di tengah pandemi berkomentar pedas, "Tahu apa dia soal sepak bola, taunya dikasih jabatan saja." Namun, polisi virtual menuding AM telah menyebarkan hoaks padahal sang putra presiden sendiri mengaku tak pernah melaporkan AM. Menurut polisi, komentar AM tidak sesuai fakta karena Gibran sesungguhnya tidak diberi jabatan oleh Jokowi, alih-alih dipilih langsung oleh publik lewat pemilihan umum kepala daerah.

Meski tidak berlanjut ke tahap penuntutan, kasus AM menunjukkan bahwa pendekatan restoratif polisi tetap bermasalah. AM juga tidak benar-benar bebas dari hukuman pidana. Sebab, teguran dan perintah penghapusan yang AM dapatkan bisa dihitung sebagai hukuman pertama mengingat polisi sendiri mengakui bahwa teguran adalah salah satu bentuk sanksi.⁵⁷ Lebih dari itu, AM yang kemudian menghadap Polrestabes Solo diminta merekam video permintaan maaf kepada sang putra presiden dan publik atas tindakannya, sebagaimana diunggah dalam akun resmi Polrestabes Surakarta. Perlakuan memalukan di muka publik itu jadi kado hukuman kedua dari polisi untuk AM (lihat Gambar 3.3). Namun, problem yang tak dibicarakan adalah bagaimana model penghukuman polisi bergeser dari prinsip fundamental hukum acara yang menjamin seseorang terlindungi asas presumsi tidak bersalah. Filosofi sistem peradilan pidana, yang awalnya menggali kebenaran materiil, paralel ikut berubah lantaran polisi kini tak perlu lagi mendalami suatu kasus karena tinggal melakukan pemanggilan, menuntut pengakuan, lalu menyuruh pelaku membuat permintaan maaf.

Gambar 3.3. Unggahan Polrestabes Surakarta Pada Kasus AM



(Sumber: Tribunnews, "Netizen pengolok Gibran di medsos ditindak polisi", *tribunnews.com*, 18 Maret 2021, diunduh dari <https://m.tribunnews.com/nasional/2021/03/18/netizen-pengolok-gibran-dimedsos-ditindak-polisi-roy-suryo-berlebihan-bukan-tugas-kepolisian?page=all>)

Video permintaan maaf oleh AM juga menimbulkan masalah lain pasalnya objek tersebut bisa diperlakukan sebagai alat bukti keterangan (pengakuan) terdakwa yang dikenal dalam

57 Tri Subarkah, "Polisi: Teguran Tertulis Juga Merupakan Sanksi", *Media Indonesia*, 14 April 2020, diakses dari <https://mediaindonesia.com/megapolitan/303836/polisi-teguran-tertulis-juga-merupakan-sanksi>

hukum acara pidana.⁵⁸ Padahal, alat bukti pengakuan sejenis itu terindikasi ilegal karena didapatkan melalui cara-cara penyiksaan, salah satunya lewat tekanan dan intimidasi psikis terhadap AM sebagai tertuduh. Sebaliknya, dalam situasi demikian pihak yang ditekan tentu tidak punya pilihan selain memenuhi permintaan pengakuan alih-alih bisa mendekam di tahanan. Bukan tidak mungkin, berbekal alat bukti tadi pula polisi tetap dapat melanjutkan kasus ke tingkat penuntutan, semisal jika sewaktu-waktu AM dinilai vokal menyatakan pembelaan diri atas kasusnya ke media.⁵⁹ Skenario sebelumnya tak ubahnya cara otoritas untuk membungkam karena polisi sudah memegang bola panas atas nasib dan kebebasan pelaku ke depannya. Tidak adanya jaminan bahwa kasus akan dihentikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) pasca permintaan maaf itu juga membuka peluang terjadinya penghukuman ganda. Menurut Ervita, hal itu menunjukkan pemahaman kepolisian yang salah kaprah tentang konsep keadilan restoratif.⁶⁰

Lebih jauh, kasus ini juga menjadi preseden buruk lantaran polisi virtual tidak bisa membedakan mana konteks ekspresi yang merupakan opini, yang notabene penilaian subjektif, dan mana yang merupakan hoax. *Pertama*, frasa 'diberi jabatan' yang dipermasalahkan polisi tidak bisa dimaknai secara sempit, apalagi dengan tafsir tunggal. Teori semiotika mengenal dua dimensi pemaknaan, yaitu yang bersifat eksplisit (denotatif) dan makna yang bersifat implisit (konotatif).⁶¹ Sebagai kalimat sindiran, pilihan kata 'diberi jabatan' memiliki makna konotatif yang merujuk pada tindakan pembiaran oleh presiden atas majunya sang anak pada kontestasi yang menciptakan politik dinasti. Sekalipun Gibran memang dipilih lewat Pilkada langsung, sikap pasif presiden mencegah potensi politik dinasti itu terjadi, terlebih ketika calon yang maju memiliki modal sosial sebagai anak presiden, maka situasinya tak ubahnya sebuah bentuk lain dari pemberian jabatan. Pengabaian presiden, dalam pemaknaan atas konteks wacana AM, sama saja dengan sebuah tindakan pemberian jabatan mengingat presiden punya kewajiban etis untuk mencegah segala bentuk politik dinasti yang dipastikan akan mencederai iklim demokrasi.

Lalu, kekeliruan *kedua* terlihat dalam logika hukum polisi yang gagal memahami perbedaan mendasar antara opini dan informasi. Suatu opini jelas mewakili penilaian dari sudut pandang subjektif sehingga kriteria persesuaian faktual bukan barometer utama dalam mengukur benar-tidaknya suatu pendapat. Pada konteks opini, tolok ukur yang berlaku adalah moralitas (persesuaian terhadap etika berkomunikasi) sehingga jika kemudian suatu pendapat dinilai menciderai martabat diri seseorang maka koridor pidana yang berlaku atas opini adalah delik defamasi, bukan hoaks. Sementara pada konteks informasi tolok ukurnya berbeda, untuk dapat dikategorikan valid, informasi harus memiliki kriteria persesuaian

58 Indonesia, UU 8/1981 (KUHP)...., Pasal 189 ayat (4): "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya."

59 Surat Edaran Kapolri SE Nomo 2/11/2021, Poin Nomor 3(1): "...Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang mediasi kembali."

60 Mona Ervita, "Polisi Virtual dan Salah Kaprah Keadilan Restoratif", *Koran Tempo*, (25 Maret 2021), diakses dari <https://bit.ly/2RhOmoL>, pada 13 Mei 2021.

61 Benny H. Hoed, *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

faktual-objektif sehingga hanya sesuatu yang bernilai sebagai informasi sajalah yang bisa mengandung disinformasi atau hoaks. Kalimat “tahu apa dia tentang sepak bola” yang ditulis AM jelas menekankan bahwa konteks komentar tersebut diutarakan sebagai opini, bukan informasi.

3.3. Fenomena Viral: Antara Kepentingan Publik dan Dalih Privasi

Keterbukaan informasi menjadi karakteristik dominan dari media baru. Jenkins menilai internet dan berbagai inovasinya telah menciptakan ‘budaya media partisipatoris’ yang menawarkan khalayak untuk dapat secara bersama-sama mengambil peran sebagai konsumen sekaligus produsen media. Jika pada kegiatan pers (tradisional) penyebar pesan terkonsentrasi pada pemasok informasi, kini siapa saja dapat secara kreatif dan interaktif menciptakan komoditas budaya mereka sendiri guna menguraikan dan menemukan makna dalam produk media dan pesan yang ada.⁶² Keterhubungan pengguna medsos berikut perputaran arus informasi di dalamnya menghapus sekat-sekat pembatas penyampaian informasi dan membuat setiap penggunanya bisa jadi pemasok informasi. Medsos mengubah dunia hingga tak lagi mengenal rahasia.⁶³

Sayangnya peningkatan tuntutan akan keterbukaan informasi seringkali tidak disikapi baik oleh banyak pejabat publik. Di banyak institusi-institusi pelayanan publik seperti kantor polisi marak terbit kebijakan larangan merekam tanpa izin padahal bagi masyarakat bukti rekaman itu mungkin jadi satu-satunya yang dapat diandalkan manakala menghadapi pelanggaran dalam pelayanan publik. Momok fenomena viral memunculkan prasangka negatif bahwa upaya-upaya dokumentasi spontan oleh masyarakat diidentikan sebagai bentuk ancaman, upaya menjebak, atau menjatuhkan reputasi diri pejabat publik, sehingga tak jarang berujung pada pengusiran, penganiayaan, atau bahkan kriminalisasi.⁶⁴ Selain itu, isu privasi kerap diangkat jadi dalih untuk menghindari sorotan publik.

Lebih jauh, berbeda dengan Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers (UU Pers) yang menjamin imunitas jurnalis dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi, dalam fenomena viral medsos tidak dikenal proteksi semacam itu. Karena kekosongan perlindungan itu, fenomena viral kerap dihadapkan dengan klaim kerugian privasi dari pihak yang merasa dirugikan. Padahal, jika dikritisi lebih jauh, dalam prosesnya terdapat irisan di antara keduanya terutama dalam koridor kontrol sosial di mana sebuah informasi dikumpulkan dan disebar demi kepentingan publik. Dalam situasi demikian, hak privasi individu dihadapkan dengan apa yang Rothman sebut sebagai hak atas publisitas.⁶⁵ Hak publisitas berparadigma utilitarianisme, yang artinya dapat dibenarkan sepanjang

62 Melati Budi Srikandi dan Bramasta Reynaldi, “Media Baru dan Wajah Masyarakat Pasca Revolusi Industri 4.0”, *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Politik, Surakarta*, 16 November 2019, 200-218, hlm. 208.

63 Richard Hunter, dalam Dian Muhtaddiah Hanna, ‘Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial’, *Jurnalisa*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 106-120, hlm. 106.

64 Contohnya, Muammar Fikrie, “Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap”, *beritagar.id*, (2 Oktober 2015), diakses dari <https://bit.ly/2RoQhrN>, pada 17 Mei 2021.

65 Lihat: Jennifer Rothman, *The Right of Publicity*, (Massachusetts: Harvard University Press, 2018)

manfaatnya untuk kepentingan khalayak luas walau dalam derajat tertentu juga akan melampaui privasi individu.⁶⁶ Dalam koridor itu, hak privasi memagari seseorang dari *wrongful publicity* yang dapat mengganggu kenyamanan kehidupan pribadi seseorang.⁶⁷ Sebaliknya, dalam konteks aktivitas pers, sepanjang informasinya bersifat akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada isu privasi yang terlanggar sekalipun yang bersangkutan berkeberatan. Konstruksi sebelumnya sejalan dengan tujuan dari aktivisme viral. Sebagai bentuk kontrol sosial, aktivisme medsos viral tidak bermaksud menysar reputasi atau kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyoroti masalah dalam relasi mandat dan fungsi.⁶⁸ Viralnya informasi terkait kecerobohan kinerja pejabat publik tidak melanggar privasi si subjek karena sorotannya berbeda. Dengan kata lain, sorotan terletak pada predikat yang dijalankan subjeknya, bukan pada subjeknya sebagai individu. Konteks sebelumnya menjadi penting karena pejabat publik sebagai fungsionaris berbeda dengan individunya yang memegang jabatannya.

Konten Viral: Jurnalisme atau Bukan?

Kebutuhan atas informasi merupakan hak fundamental di era pasca-modernitas. Baik pada aktivisme viral maupun aktivitas pers, terdapat justifikasi 'kepentingan publik'. Dalam kaitannya dengan aktivitas pers, ada dua perspektif dalam melihat konten viral ini. Perspektif pertama melihat informasi viral yang diunggah di medsos dapat dikategorikan sebagai produk semi-jurnalistik karena dari segi prosesnya mencakup aktivitas peliputan dan penyampaian kepada publik dalam kerangka kontrol sosial—belakangan muncul ritus baru dengan istilah 'jurnalisme amatir' atau 'jurnalisme warga'. Kontras, perspektif kedua memandang aktivisme viral bukan merupakan kegiatan jurnalistik karena selain tidak memenuhi kriteria administratif UU Pers, ada pula perbedaan mendasar dalam konteks etika profesinya. Tiadanya mekanisme formal-korektif seperti hak jawab yang menjadi aspek penting dalam jurnalisme juga jadi salah satu argumen yang diangkat.

Lebih jauh, perdebatan tadi bermuara pada simpulan bahwa aktivisme viral lewat medsos bukanlah produk jurnalistik (kecuali dalam penyampaiannya kemudian diliput ulang oleh perusahaan pers). Konsekuensi normatif dari logika sebelumnya membuat aktivisme viral unggahan warganet, sekalipun bercorak kendali sosial serupa pers, tidak dikategorikan sebagai bagian produk jurnalistik yang terlindungi UU Pers.⁶⁹ Persoalannya, paradigma tadi sebenarnya mereduksi aktivitas pers jadi ranah eksklusif milik perusahaan pers selaku pemasok informasi. Padahal, perkembangan aktivitas pers media baru ditandai dengan hapusnya sekat pembatas antara produsen (pers) dan konsumen informasi. Migrasi

66 Nenny Rianarizkiwati, "Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi", disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

67 Rothman, *The Right of Publicity...*, hlm. 28.

68 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan salah satu fungsi pemerintahan, dalam konstruksi definisinya, adalah pelayanan.

69 Anissa Nur Jannah, "Dewan Pers: Media Sosial Bukan Produk Jurnalistik", *genpi.co*, (4 Februari 2021), diakses dari <https://bit.ly/3vVYQJi>, pada 12 Mei 2021.

masyarakat untuk mencari sumber informasi ke medsos juga tak bisa dilepaskan dari permasalahan kapitalisasi informasi yang memengaruhi independensi pers arus utama.

Tapsell dalam *Media Power in Indonesia* mengaitkan kebangkitan media baru Indonesia dengan adanya latar belakang kekecewaan publik atas media arus utama yang belakangan condong bekerja melayani kepentingan elit oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan media.⁷⁰ Partisanisme itu lahir akibat jerat relasi kepentingan antara perusahaan pers dengan para konglomerat media. Akibat kegagalan itu, media-media kolaboratif dalam ekosistem digital tampil lebih digemari publik terutama karena mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lebih riil, bebas konflik, serta lebih dekat dengan realitas dalam kaca mata akar rumput. Fenomena itu oleh Tapsell disebut sebagai media tandingan-oligarki.⁷¹

Lebih jauh, UU Pers sendiri sebenarnya meletakkan definisi 'Pers' secara luas, yakni lembaga sosial dan wahana komunikasi massal untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk.⁷² Definisi ini memberi celah bagi aktivitas penyampaian informasi non-jurnalistik untuk turut dihitung sebagai aktivitas pers. Dari aspek teoretis, Widjaja menekankan bahwa jurnalistik merupakan *suatu kegiatan* yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu secepat-cepatnya.⁷³ Dari situ dapat dipahami bahwa elemen mendasar dari konsep pers terletak pada aspek kegiatan pengumpulan dan penyampaian informasi, terlepas dari siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, dalam makna yang sesungguhnya pelaku pers tidak melulu harus wartawan yang terafiliasi dengan perusahaan pers sebagaimana umum dipahami awam.

Meski demikian, problemnya terletak pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang hanya menyebut 'Pers Nasional' sebagai pemegang hak untuk 'menyebarkan gagasan dan informasi'. Begitu pun soal fungsi kontrol sosial dari pers, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) UU Pers, mengindikasikan jika kendali sosial dalam koridor kerja-kerja pers terbatas pada aktor-aktor dalam perusahaan pers. Ini berarti, dalam hemah UU Pers saat ini, proteksi hanya bersifat limitatif pada penyelenggaraan pers oleh perusahaan media—dengan kata lain, syarat administrasi menjadi faktor determinan. Indikator administratif, semisal, apakah produk jurnalistik dibuat sesuai kriteria administrasi UU Pers akhirnya dijadikan ukuran baku mengkualifikasi jurnalistik dalam kerangka perlindungan pers, bukan pada kriteria kualitatif.⁷⁴

70 Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarch, Citizen and Digital Revolution*, (London & New York: Rowman & Littlefield, 2017), hlm. 59-61.

71 *Ibid.*, hlm. 95.

72 Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang LN Tahun 1999 Nomor 166, TLN Nomor 3887, Pasal 1 angka 1: "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia."

73 A. W. Widjaja sebagaimana dikutip dalam Kustandi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. (Bandung: Nusantara, 2004), hlm. 21-22

74 Lihat: Muchlisin Riadi, "Pengertian, Kriteria, Ciri dan Kode Etik Jurnalistik", *kajianpustaka.com*, (23 Januari 2019), diakses dari <https://bit.ly/3uRKY2N>, pada 11 Mei 2021. Menurutnya, kriteria berita jurnalistik terdiri dari nilai (1) keluarbiasaan (*unusualness*), (2) kebaruan (*newness*), (3) akibat (*impact*), (4) aktual (*timeless*), (5) kedekatan

Mengilas balik ke belakang, ketiadaan proteksi pada UU Pers terhadap peliput konten viral bisa dilazimkan sebab pada proses pembentukan UU Pers tahun 1999 dahulu model-model aktivitas pers media baru seperti jurnalisme warga memang belum begitu populer dikenal. Pasca reformasi, perkembangan dunia jurnalisme meletakkan partisipasi masyarakat jadi bagian tak terpisahkan dari media baru, dan bahkan hampir seluruh perusahaan media kini telah melebur ke dalamnya—terlihat dari maraknya penggunaan portal medsos oleh perusahaan pers sebagai sarana penyebaran informasi. Eddyono dkk membenarkan bahwa peran jurnalisme warga tidak bisa dipisahkan dari sejarah pers itu sendiri.⁷⁵ Menurutnya, revolusi digital membawa perubahan signifikan pada aktivitas jurnalisme itu sendiri dengan marka lahirnya cabang-cabang jurnalistik baru seperti *social media journalism*. Pada gilirannya, alur produksi konten jurnalistik, yang dahulu diawali oleh informasi dari warga ke perusahaan pers, pun terdisrupsi. Pada era korvensensi hari ini warga cukup bermodalkan gawai untuk mengunggah sendiri tangkapan konten informasi ke medsos.

Lunturnya Sekat Jurnalisme Profesional dan Amatir

Logika normatif UU Pers mengasumsikan bahwa kepatuhan administrasi perusahaan pers akan menjamin keluaran produk jurnalisme profesional yang kompeten dan reliabel, terutama karena sesuai dengan tata cara juga kaidah pers agar informasi yang disampaikan ke publik terjaga akurasi. Sebaliknya, pada produk jurnalis non-pers unggahan-unggahan para pelaku amatir di medsos dianggap bukan produk jurnalistik karena tidak memenuhi kualifikasi kompetensi dan kriteria etis sehingga berpotensi *misleading*.

Argumentasi sebelumnya masuk akal mengingat banyak informasi viral yang beredar di medsos bermuatan disinformasi, tendensius, atau menyebabkan kegaduhan. Akan tetapi, alasan sebelumnya juga problematis karena seakan mengeneralisasi semua produk jurnalisme amatir tidak objektif, tidak etis, dan tidak faktual hanya karena tidak dibuat oleh wartawan. Dalam banyak kasus, justru foto atau video viral yang diunggah warganet bernilai pembuktian sempurna karena bersifat self-eksplanatoris. Contoh teranyar adalah kasus foto viral buronan kasus korupsi Djoko Tjandra yang akhirnya berujung pada pengungkapan skandal besar.⁷⁶ Selain itu, lembaga pers pun nyatanya tak terbatas pada perusahaan pers besar; ada juga unit-unit pers skala kecil berbasis kampus atau komunitas yang menjalankan kerja-kerja pers walau tidak teregistrasi dalam pers nasional. Sebaliknya, media jurnalisme arus utama yang terdaftar sekalipun seringkali mengandung banyak bias imbas dari relasi partisan dengan tokoh-tokoh politik, yang akhirnya membuat tingkat akurasi diragukan.

(*proximity*), (6) informasi, (7) konflik, (8) orang penting (*prominence*), dan (9) keterkaitan manusiawi (*human interest*), serta (10) kejutan (*surprise*).

75 Aryo Subarkah Eddyono, Faruk HT, dan Budi Irwanto, “Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional”, *Kajian Jurnalisme*, 3(1), 2019, 1-17, hlm. 10.

76 Igman Ibrahim, “Foto Bareng Buronan Djoko Tjandra Viral di Medsos, Oknum Jaksa Perempuan Dicapot dari Jabatannya”, *tribunnews.com*, (30 Juli 2020), diakses dari <https://bit.ly/2R3uOok>, pada 12 Mei 2021.

Dalih risiko disinformasi untuk menolak mentah-mentah kredibilitas jurnalisisme medsos pun agaknya terlampaui berlebihan karena seolah menafikan intelegensi dan literasi digital masyarakat Indonesia yang sudah mengakrabi medsos lebih dari dua dekade terakhir. Bukan berarti warganet selaku konsumen informasi pun lantas akan mencerna kabar bohong secara mentah-mentah sebab selalu ada proses dialektika yang terbangun dalam ekosistem digital medsos, salah satunya lewat pertukaran pendapat, yang pada gilirannya mengambil peran untuk memfilter akuntabel atau tidaknya suatu konten atau informasi yang beredar.⁷⁷ Bagi Jenkins, sebagaimana dikutip Srikandi dan Reynaldi, budaya media baru bukan hanya menimbulkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan untuk mencari, mengakses, mengubah dan mendistribusikan konten untuk mencapai tujuan bersama, tapi juga keterampilan berkaitan dengan kemampuan secara kritis mengevaluasi/menilai informasi.⁷⁸ Oleh karena itu, legitimasi produk jurnalistik semestinya tidak lagi bergelut sebatas pada ukuran kriteria profesional atau amatir; jurnalis atau non-jurnalis, melainkan pada ihwal substansi informasi yang disajikan.

Transformasi media baru telah memunculkan urgensi memperluas konteks perlindungan pers pada kegiatan penyampaian informasi publik yang dilakukan masyarakat, termasuk oleh warganet lewat kanal aktivisme viral di medsos. Pelbagai keterampilan jurnalistik bawaan media baru melunturkan jarak pewarta profesional dan amatir, khususnya dalam hal keluaran kualitas informasi.⁷⁹ Meski bukan diproduksi oleh jurnalis profesional maupun perusahaan pers, konten- aktivisme viral sangat mungkin memenuhi kriteria sebagai produk pers yang berkualitas. Bahkan, sebagaimana diutarakan McQuail, pada kondisi tertentu kualitas keluaran *user* medsos bisa disejajarkan dengan produk jurnalis profesional.⁸⁰ Pergeseran jurnalisisme profesional ke jurnalisisme warga akan mendukung penguatan demokrasi terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi, sekalipun dilema yang dihadapi oleh jurnalisisme warga adalah pada posisinya yang dianggap tidak pernah setara dengan jurnalisisme profesional.

4. Simpulan dan Saran

Kemunculan fenomena viral sebagai bentuk kontrol sosial bawaan era keterbukaan informasi pada kultur media baru menunjukkan bahwa kritisisme masyarakat terhadap isu menyangkut kepentingan publik meningkat. Kendali sosial warganet itu dialamatkan pada perilaku menyimpang pejabat publik dengan fitur punitif yang bekerja lewat humiliasi, cibiran dan cela untuk mendiskreditkan kredibilitas oknum pejabat publik yang menyimpang. Dalam banyak kasus, aktivisme ini berhasil menjemput respon maksimal dari otoritas untuk melakukan upaya korektif.

77 Misalnya, publik bisa membedakan *buzzer* dan *non-buzzer* berdasarkan kontennya.

78 Srikandi dan Reynaldi, *Media Baru dan Wajah...*, hlm. 209.

79 Lihat: Yohanes Widodo, 'Menyoal Etika Jurnalis Kontemporer: Belajar dari OhmyNews', *Jurnal Apikom*, 1(1), Juli 2010, 41-59, hlm. 41-42.

80 McQuail dalam *Ibid.*

Kebijakan polisi virtual yang dilengkapi kewenangan menegur dan memerintahkan penghapusan konten dinilai akan menyurutkan antusiasisme publik dalam koridor kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik lewat medsos. Selain bermasalah dari segi legalitas, kebijakan ini juga rentan disalahgunakan mengingat fakta di lapangan masih banyak aparat menyalahartikan kritik publik sebagai ujaran kebencian, hoaks, atau pencemaran nama baik. Adanya probabilitas kriminalisasi tersebut pada gilirannya akan turut memengaruhi keberlanjutan aktivisme viral yang sebenarnya positif dalam alam demokrasi era keterbukaan informasi.

Penegak hukum seharusnya memaknai fenomena ini sebagai bentuk partisipasi publik untuk mengontrol tindak-tanduk otoritas. Dalam koridor kendali sosial, fenomena pemajanan terhadap pejabat publik tidak bisa dikatakan melanggar hak privasi karena konteksnya menyoroti problem perilaku menyimpang pada sosok fungsionaris atau pengemban mandat publik. Karena terdapat dimensi kepentingan publik, cara-cara penyampaian informasi baru ini dapat dijustifikasi. Hukum yang responsif seharusnya melakukan penyesuaian untuk melindungi pengunggah dari potensi kriminalisasi.

Referensi

Buku

- Banakar, Reza. Travers, Max. *Theory and Methods in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Berger, Jonah. *Contagious: Why Things Catch On*. New York: Simon & Schuster, 2013.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Hoed, Benny. *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Inderbitzin, Michelle. Et al. *Deviance and Social Control: A Sociological Perspective*. London UK: Sage Publishing, 2013.
- Jenkins, Henry. Ford, Sam. Green, Joshua. *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*, (New York: New York University Press, 2013).
- Konzinets, Robert V. Gambeti, Rosella (ed). *Netnography Unlimited: Understanding Technoculture Using Social Media Research*. London: Routledge, 2021.
- Rothman, Jennifer, *The Right of Publicity*, Massachusetts: Harvard University Press, 2018.
- Roucek, Joseph S dan Soerjono Sokeanto (trans), *Pengendalian Sosial*, (Bandung: Rajawali 1987).
- Sampson, Tony D, *Virality: Contagion Theory in the Age of Networks*, London & Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.
- Suhandang, Kustandi, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Bandung: Nusantara, 2004.
- Sunstein, Cass R. *Conformity: The Power of Social Influences*. New York: New York University Press, 2019.
- Tapsell, Ross, *Media Power in Indonesia: Oligarch, Citizen and Digital Revolution*, London & New York: Rowman & Littlefield, 2017.

Jurnal

- Achmad, Zainal Abidin, dan Rachma Ida, "Entografi Virtual sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian", *Journal of Society and Media*, Vol 2 No. 2, 2018, 130-145.
- Eddyono, Aryo Subarkah, et. al., "Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional", *Kajian Jurnalisme*, Vol 3. No 1, 2019, 1-17.
- Hamna, Dian Muhtaddiah, 'Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial', *Jurnalisa*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, 106-120.
- Rosemarwati, Tri Utama dan Lisa Lindawati, "Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Berita oleh Jurnalis Media Daring", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2019, 101-114.
- Rosner, Leonie and Nicole C. Kramer, "Verbal Venting in the Social Web: Effects of Anonymity and Group Norms on Aggressive Language Use in Online Comments". *Social Media + Society*, (July-September 2016): 1-12. DOI: 10.1177/2056305116664220.
- Santoso, Fauzan Heru dan Moh. Abdul Hakim, "Deprivasi Relatif dan Prasangka Antar Kelompok", *Jurnal Psikologi*, Vol. 39 No. 1, Juni 2012: 121-128.
- Srikandi, Melati Budi dan Bramasta Reynaldi, "Media Baru dan Wajah Masyarakat Pasca Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Politik*, Surakarta, 16 November 2019, 200-218.

Laporan

- Juniarto, Damar, dkk, Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Tahun 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi, (Denpasar: SAFENet, 2021), diunduh dari <http://bit.ly/lapsafenet2020>.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dkk, Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE, (Jakarta: Elsam, April 2021).
- OHCRIC, "Indonesia must protect rights of Vernioica Koman and others reporting on Papua and West Papua protest – UN experts", ohcrc.org, 16 September 2019, diakses dari <https://bit.ly/3o2VH7P>, pada 11 Mei 2021.
- SAFENet, Laporan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian-Digital, (Denpasar: SafeNet, 2019), 1-48.
- Sunarti, Tatik, dkk, Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara oleh Kejaksaan RI, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2017), hlm. 14-16.
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2020, (Jakarta: Komisi Aparatur Negara, 2021), diakses dari <https://bit.ly/3fcQ9U3>, pada 13 Mei 2021.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rianarizkiwati, Nenny. "Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi". Disertasi Universitas Indonesia, 2018.

Wijayanto, "Pengelolaan Komplain (Keluhan) Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good Governance) di Semarang". Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Amandemen ke-II.

----- . Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2019, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.

----- . Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, dan TLN Nomor 3886.

----- . Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN Nomor 183 Tahun 2019, dan TLN Nomor 6398.

----- . Undang-Undang Pers, UU Nomor 40 Tahun 1999, LN Nomor 166 Tahun 1999, TLN Nomor 3887.

----- . *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN 1981 Nomor, TLN Tahun 1981 Nomor 71, TLN Nomor 3209.

Inggris. *The Protection of Freedom Act 2012*. London: The Stationary Office, Juni 2013. Diunduh dari <https://bit.ly/3tKPM8E>, pada 16 Mei 2021.

Artikel Jurnalistik

Amelia, Meri. "Kapolri Minta Masyarakat Rekam Polisi yang Menyimpang", *detik.com*, 20 Agustus 2017. Diakses dari <https://bit.ly/3AzKt0e>, pada 7 Juli 2021

Andryanto, S. Dian (ed). "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya", *tempo.co*, 16 April 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3o5ObjE>, pada 11 Mei 2021.

Asfar, Adib Mustaqin, "Rekam Jejak Fredrik Adhar: Tuntut Ahok dan Pernah Cibir KPK", *solopos.com*, (14 Juni 2020), diakses dari <https://bit.ly/3uP8cXh>, pada 10 Mei 2021.

Athalah, Raffaa A. "Kecewakan daku dan Kau Ku-Cancel", *remotivi.or.id*, 24 Februari 2020. Diakses dari <https://bit.ly/2RYOVUr>, pada 15 Mei 20201.

Bayaqi, Ahda. "Pejabat Salah Dibuat Damai, Rakyat Biasa Salah Diproses Hukum", *merdeka.com*, 11 Desember 2020. Diakses dari <https://bit.ly/33uDM0o>, pada 9 Mei 2021.

BBC News. "Elano: Jangan takut videokan pelanggaran", *bbc.com*, 6 Oktober 2015. Diakses dari <https://bbc.in/3uxxklb>, pada 4 Mei 2021.

Catherine, Rahel Narda, "Kritik Jokowi Datangi Pernikahan Atta-Aurel, Mardani: Bukan Contoh yang Baik", *kompas.com*, 5 April 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3bcY9mQ>, pada 1 Mei 2021.

CNN Indonesia. "Jokowi Sebut Demo Omnibus Law karena Disinformasi dan Hoaks", *cnindonesia.com*, (9 Oktober 2020), diakses dari <https://bit.ly/3hxE8eD>, pada 16 Mei 2021.

CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Vernoica Koman Hingga Masuk Daftar Buron", *cnindonesia.com*, (20 September 2019), diakses dari <https://bit.ly/3ezu6rR>, pada 11 Mei 2021.

CNN Indonesia. "Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi", *cnindonesia.com*, 25 Februari 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3etbNEq>, pada 29 April 2021.

Divisi Humas Polri. "Kapolri Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial: Hati-hati Pelanggaran UU ITE", *polri.go.id*, 10 Juni 2020. Diakses dari <https://bit.ly/3bdvOwZ>, pada 9 Mei 2021.

Ervita, Mona. "Polisi Virtual dan Salah Kaprah Keadilan Restoratif", *Koran Tempo*, 25 Maret 2021. Diakses dari <https://bit.ly/2RhOmoL>, pada 13 Mei 2021.

Fikrie, Muammar. "Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap", *beritagar.id*, 2 Oktober 2015. Diakses dari <https://bit.ly/2RoQhrN>, pada 17 Mei 2021.

Ibrahim, Igman. "Foto Bareng Buronan Djoko Tjandra Viral di Medsos, Oknum Jaksa Perempuan Dicapot dari Jabatannya", *tribunnews.com*, 30 Juli 2020. Diakses dari <https://bit.ly/2R3uOok>, pada 12 Mei 2021.

Ihasan, Dian. "Pakar UGM: Polisi Virtual Harus Netral dan Objektif", *kompas.com*, 28 Februari 2021. Diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 10 Mei 2021.

- Jannah, Anissa Nur. "Dewan Pers: Media Sosial Bukan Produk Jurnalistik", *genpi.co*, (4 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3vVYQJi>, pada 12 Mei 2021.
- Moore, Matthew. "Banksy pulls off daring CCTV protest in London", *telegraph.co.uk*, (14 April 2008). Diakses dari <https://bit.ly/3oiNmNc>, pada 15 Mei 2021.
- Nursyamsyi, Muhammad. "Tradisi Arak Maling di Gili Trawangan", *republika.co.id*, (25 Februari 2017). Diakses dari <https://bit.ly/3v2jUha>, pada 1 Mei 2021.
- Nurwita, Dewi. "Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat", *tempo.co*, (6 Mei 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3hcRKMd>, pada 8 Mei 2021.
- Republika. "Menhub: Kita Kebal Corona Karena Doyan Nasi Kucing", *republika.co.id*, (17 Februari 2020). Diakses dari <https://bit.ly/3bei8S9> pada 21 April 2021.
- Riana, Friski. "Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET", *tempo.co*, (17 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3uA3VXm>, pada 4 Mei 2021.
- Rizal, Jawahir Gustav. "Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara?", *kompas.com*, (26 Februari 2021). Diakses dari <https://bit.ly/3f5KDSF>, pada 9 Mei 2021.
- Ronald. "Hidup Diawasi Polisi Virtual", *merdeka.com*, (8 Maret 2021), para. 5-6. Diakses dari <https://bit.ly/33A0Yue>, pada 10 Mei 2021.
- Siregar, Raja Adil. "Kapolresta Palembang ke Pembuat Viral Pungli Polisi: Bisa Kena UU ITE", *detik.com*, (1 Maret 2018). Diakses dari <https://bit.ly/2RpIV7i>, pada 15 Mei 2021.
- Subarkah, Tri. "Polisi: Teguran Tertulis Juga Merupakan Sanksi", *mediaindonesia.com*, (14 April 2020). Diakses dari <https://bit.ly/3tPUv8U>, pada 15 Mei 2021.
- Thompson, Zoe. "What is the Cost of 'Cancel Culture'?", *bbc.com*, (8 October 2020). Diakses dari <https://bbc.in/33rmLE2>, pada 1 Mei 2021.

Sumber Internet Lainnya

- Mahfud MD (@mohmahfudmd). "Setiap kasus bisa dicari benar salahnya. Tinggal siapa yang lihai membeli. Intelektual tukang yang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya", *twitter.com*, (9 November 2017). Diakses dari <https://bit.ly/33Dwx6e>, pada 14 Mei 2021.
- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (@CCICPolri). "Yakin dan percayalah, jejak digital pidanamu cepat atau lambat, dapat mengantarkan dirimu dan keluargamu pada penyesalan", *twitter.com*, (1 Januari 2021). Diakses dari <https://twitter.com/CCICPolri/status/1344914168009220096>.
- Muchlisin Riadi, "Pengertian, Kriteria, Ciri dan Kode Etik Jurnalistik", *kajianpustaka.com*, (23 Januari 2019), diakses dari <https://bit.ly/3uRKY2N>, pada 11 Mei 2021.

Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta

**Abbas Abdullah
Kevin Aprio Putra Sugianta
Khaerul Anwar**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: abbas.abdullah@jentera.ac.id

kevin.sugianta@jentera.ac.id

khaerul.anwar@jentera.ac.id

Abstract

This paper examines whether or not copyright(s) can be used as collateral in a credit facility. To answer this question, there are two major issues to consider. First, we must determine whether copyright(s) is a property right, and if so, whether copyright(s) can be used as collateral. So, what mechanism can we use to ensure copyright(s)? Our research shows that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee; Second, because we established that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee. The next step is to determine how we can secure and execute copyright(s) as collateral. Our research shows that the main procedure can be found in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy.

Keywords: *Copyright; Property Right; Collateral; Credit Facility.*

1. Pendahuluan

Kabar baik datang dari sektor ekonomi kreatif Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto terbesar Indonesia. Totalnya sekitar Rp1.100 triliun atau 7,44% dari PDB. Dari segi presentase, kata Sandiaga, jumlah ini menempatkan Indonesia di posisi ke-3 setelah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop nya dalam hal kontribusi sektor ekonomi kreatif kepada PDB suatu negara.¹

Pencapaian ini patut diapresiasi. Meskipun begitu, pekerjaan belum selesai. Pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam berusaha. Salah satunya mengenai pembiayaan. Data menyebutkan bahwa 92,37% unit usaha ekonomi kreatif masih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya. Ketiadaan aset fisik yang bisa dijaminkan membuat masih minimnya bank yang berani menyalurkan pinjaman ke pelaku usaha sektor ekonomi kreatif. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan bank sesuai dengan perintah undang-undang.²

Salah satu aset non-fisik yang masih sulit dijaminkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank adalah hak cipta, yang menjadi topik utama dalam tulisan ini. Padahal, bila dinilai dengan uang hak cipta dapat memiliki nilai fantastis. Namun hal itu tidak serta merta dapat meyakinkan bank untuk menerima jaminan berupa hak cipta. Padahal aturan hukumnya sudah ada. Hak cipta merupakan bagian dari semesta *Intellectual Property Right* (IPR)/Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengenai hak cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Ruang lingkupnya tidak terbatas hanya pada musik, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³

Berdasarkan penelusuran awal kami, hak cipta merupakan suatu objek kebendaan yang dapat dimiliki dan dipindahtangankan. Tulisan ini akan berusaha membedah kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan, tidak hanya berdasarkan UU Hak Cipta, tetapi juga dengan membedah teori hukum dan konsep yang melatarbelakangi argumen dalam tulisan ini yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan suatu objek kebendaan. Lebih lanjut, hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat dijadikan jaminan dengan mekanisme jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).⁴

Pada tulisan ini, kami juga menawarkan solusi atas rumitnya mekanisme penjaminan terhadap HKI, utamanya hak cipta yang masih terkendala masalah valuasi. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai skema

1 “Sandiaga Ungkap Ekonomi Kreatif Sumbang Rp. 1.100 T ke Ekonomi RI”, *detik.com*, 19 Agustus 2021, diakses 28 Agustus 2021, situs: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5688662/sandiaga-ungkap-ekonomi-kreatif-sumbang-rp-1100-t-ke-ekonomi-ri>

2 Moh. Dani Pratama Huzaini, “Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia”, *hukumonline.com*, 2 Desember 2019, diakses 28 Agustus 2021, situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/?page=all>

3 OK Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 27-29 dan 216-217.

4 Id., hlm. 220

pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif). Di sini, kami menawarkan indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menilai valuasi suatu hak cipta yang akan dijamin serta siapa saja yang bisa melaksanakan tugas untuk melakukan valuasi tersebut.⁵

Tulisan ini akan berusaha membedah pengaplikasian mekanisme jaminan fidusia pada hak cipta dari pendaftaran sampai eksekusinya. Tidak berhenti di situ, kami juga akan berusaha membedah tantangan-tantangan dalam menjamin hak cipta serta solusi yang bisa kami tawarkan. Untuk tetap menjaga kesinambungan tulisan ini, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: (a) bagaimana Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan?; dan (b) bagaimana Prosedur Penjaminan dan Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia?

2. Metodologi

Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Bahan-bahan yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dari sumber sekunder, meliputi: (a) bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, terutama UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia; (b) bahan hukum sekunder dari buku, jurnal akademik, berita, dan lain lain; dan (c) bahan hukum sekunder dari kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara kritis dengan metode kualitatif: (a) pada bahan hukum primer, dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, serta keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh subjek hukum terkait; (b) bahan hukum sekunder digunakan sebagai pijakan dalam mendukung atau mempertanyakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memahami falsafah, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir hukum tentang permasalahan ini; dan (c) bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pembahasan

3.1. Sekilas Mengenai Topik

Hak cipta, dalam hukum nasional, pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (dengan nama yang sama) yang sampai sekarang masih berlaku. Hak cipta didefinisikan UU sebagai hak eksklusif pencipta yang diberikan berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶ Yang

⁵ Moh. Dani Pratama Huzaini, *supera note 1*.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1).

dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah dibuat dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain.⁷

Setelah ciptaannya itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka pencipta memiliki hak sebagai pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁸ Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.⁹

Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, akan tetapi hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia.¹⁰ Ketika terjadi pengalihan hak moral dari pencipta, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan pernyataan secara tertulis. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya.¹¹ Ketentuan ini, memberikan arti bahwa hak cipta yang memiliki nilai komersial dan dapat dialihkan atau dipindahkan haknya kepada orang lain, maka hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan.

Subekti dalam bukunya berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, suatu benda dapat digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang.¹² Hal serupa disampaikan Frieda Husni Hasbullah, yang menggolongkan benda bergerak menjadi dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata) dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 510 KUH Perdata).¹³

Kaitan dengan penggolongan benda menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena telah ditentukan dalam undang-undang. Otto Hasibuan, sebagaimana dikutip M. Yuriz Azmi menambahkan, dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 *jo* angka 4 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang dapat dimiliki atau dialihkan. Oleh karena itu, kaitannya dengan objek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta).

7 Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," *Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2*, Agustus 2012, diakses pada 2 Juni 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>, hlm. 237.

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., Pasal 4.

9 Id., Pasal 8 *jo*. Pasal 5.

10 Id., Pasal 5 ayat (2).

11 Id., Pasal 9 ayat (1).

12 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 61-62.

13 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 44-45.

14 M. Yuriz Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia", *Jurnal Private Law, Vol. IV No. 1*, (Januari-Juni 2016), hlm. 99-100.

Terlebih, dalam penjelasan UU Hak Cipta, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.¹⁵

Lantas, bagaimana hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sah menurut hukum sebagai jaminan fidusia? Ketentuan dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Berdasarkan ketentuan ini, maka hak cipta yang sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud sah menurut hukum sebagai jaminan fidusia apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

3.2. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

a. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Istilah benda yang diatur di dalam KUHPerduta berasal dari kata *zaak* yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerduta adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, benda dapat diartikan sebagai tiga macam sebagai berikut;¹⁶

1. Dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud;
2. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan;
3. Sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.

Dalam BW yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁷ Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca indra, sedangkan benda yang tidak berwujud diartikan sebagai benda yang tidak dapat diraba seperti hak pengarang, hasil pikiran, piutang, dan hak-hak lainnya atas barang yang berwujud.¹⁸ Pengertian benda sebagai objek hukum berarti benda tersebut dapat dijadikan objek dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya, dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan, bisa mendapatkan perlindungan hukum, dapat dijadikan jaminan, dan lain-lain. Walaupun pengertian benda sebagai objek hukum ada dua, namun KUHPerduta cenderung hanya mengatur terkait benda yang berwujud.¹⁹

Selanjutnya mengenai sifatnya, benda dibagi menjadi dua yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diatur di dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPer. Sedangkan untuk benda tidak bergerak diatur di dalam Pasal 509 sampai dengan

15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2 dan 4; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

16 Subekti, *supera note 1*, hlm. 60.

17 Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 2020, diakses pada 2 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>, hlm. 47-53.

18 T. T Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

19 Masjchoen, S. S., *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 108.

Pasal 518 KUHP. Kembali menurut Subekti, benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat ditinjau dari sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan atas penetapan undang-undang.²⁰

Penulis berpendapat benda bergerak karena sifatnya dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang berkonotasi melekat atau menempel dengan objek lainnya sehingga tidak dapat dipindahkan secara mudah atau sama sekali. Distingsi pembagian benda sesuai dengan jenisnya ini dianggap penting berkaitan dengan kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*), daluwarsa (*verjaring*).²¹

Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak.²²

Namun sebenarnya, dalam memposisikan hak cipta ke dalam pengertian dan pengkategorian kebendaan yang telah dijelaskan di atas tidak sulit. Hal ini dikarenakan pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam norma positif. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan “...*hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud*”. Jika merujuk penjelasan Subekti, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.²³

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta).²⁴

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (*intangible*) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum.²⁵

Dua di antaranya yaitu *WIPO Copyright Treaty* dan *TRIPS Agreement* oleh WTO. Keduanya mewajibkan negara yang berpartisipasi dalam konvensinya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptanya sehingga terhadapnya

20 *Supranote 2*, hlm. 61-62.

21 Letezia Tobing, S.H., M.Kn., “Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak,” *Hukumonline.com*, 13 September 2013, diakses pada 2 Juni 2021, situs: <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/c14712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak>.

22 O.K. Saidin, *supera note 2*, hlm. 216-218.

23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

24 Id., Ps. 5 Ayat (2) dan Ps. 16 Ayat (2)

25 O.K. Saidin, *supera note 3*, hlm. 212

akan diberikan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota dari dua perjanjian tersebut, mengimplementasikannya dengan membentuk UU Hak Cipta.²⁶

Atas status kebendaan yang dijaminakan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan sebuah objek hukum kebendaan bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sehingga hak cipta dapat ditindak dengan cara yang sama seperti objek hukum dengan klasifikasi sejenis.

b. Penjaminan Hak Cipta Dengan Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia menyebutkan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, yang merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.²⁷

Hak cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan benda bergerak, yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda, pada dasarnya hak tanggungan hanya dapat diberikan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Benda yang berkaitan dengan tanah adalah benda yang melekat pada struktur tanah tersebut seperti bangunan, tanaman, dan lain-lain. Sehingga secara pengertian dan pengkategorian apa yang dapat dibebankan jaminan fidusia merupakan tepat untuk hak cipta.²⁸

Berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu hak cipta, dapat dilihat bahwa hak cipta memiliki nilai (*value*) untuk digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi. Terdapat 9 bentuk hak yang dijaminakan oleh hak ekonomi dari hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak-hak yang dimaksud adalah²⁹:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

26 Id., hlm. 350-364

27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 Ayat (4).

28 O.K. Saidin, *supera note 4*, hlm. 227-233

29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 9 Ayat (1)

Kesembilan hak tersebut mencerminkan bahwa produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan merupakan suatu kekayaan sekaligus pun bentuknya tidak berwujud.³⁰ Hak ekonomi ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pembebanan jaminan fidusia terhadap hak cipta karena hak cipta dapat digunakan/dimanfaatkan dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan finansial.³¹

Dengan demikian, hak cipta dengan hak kebendaan yang melekat kepadanya dengan dasar dari jenisnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan serta adanya hak ekonomi yang melekat padanya membuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

3.3. Prosedur Penjaminan dan Eksekusi Hak Cipta

a. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang tetap dalam penguasaan pemilik benda.³² Pemilik benda, baik perseorangan atau korporasi dapat memberikan fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dimaknai sebagai hak jaminan kebendaan yang dapat dimiliki atau dialihkan. Adapun kebendaan yang dimaksud, meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak.³³

Jaminan fidusia merupakan jaminan sertaan atas suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi.³⁴ Pasal 4 UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.³⁵ Karena sifatnya aksesoir, jaminan fidusia memiliki tiga sifat, yaitu *pertama*, sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; *kedua*, keabsahan ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;³⁶ dan *ketiga*, sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.³⁷

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan³⁸, karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir ketika tercatat dalam buku daftar fidusia.³⁹ Hal

30 Taryan Setiawan, "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1*, Februari 2018, diakses pada 2 Juni 2021, situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf>, hlm. 52.

31 Id.,

32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).

33 Id., Pasal 1 ayat (4).

34 Id., Pasal 4.

35 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 131

36 Keabsahan perjanjian dapat dilihat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

37 *Supranote 6*, hlm. 131.

38 *Supranote 1*, Pasal 11.

39 Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 162.

tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia, wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia oleh penerima fidusia atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.⁴⁰ Pendaftaran jaminan fidusia, sedikitnya harus memuat:⁴¹

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi: nama lengkap, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi: identitas benda tersebut, penjelasan surat bukti kepemilikan, khusus untuk benda inventory : jenis, merk, kualitas benda;
4. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
5. Nilai penjamin;
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan
7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran, sebesar Rp 25.000,- untuk nilai pinjaman sampai dengan Rp50 juta dan Rp50.000,- untuk nilai jaminan di atas Rp 50 juta.

Setelah jaminan fidusia didaftarkan, penerima fidusia akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴² Sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴³ Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi atau cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.⁴⁴

b. Eksekusi Jaminan Hak Cipta

Dalam UU Hak Cipta, secara eksplisit tidak dijelaskan secara jelas bagaimana eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta dilakukan untuk pemenuhan utang. Namun dalam ketentuannya, telah dijelaskan bahwa sebagai benda bergerak, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali hak moral. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pendiri pencipta.

40 Satrio, “Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Kemenkumham.go.id*, 10 Februari 2014, diakses 31 Mei 2021, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>.

41 *Supranote 1*, Pasal 6.

42 *Id.*, Pasal 14.

43 *Id.*, Pasal 15 ayat (2).

44 *Id.*, Pasal 15 ayat (3).

Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.⁴⁵

Dalam Pasal 16 ayat (3) dijelaskan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Mengingat UU Hak Cipta Tahun 2014 tidak mengatur eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta, maka ketentuan eksekusi terhadapnya adalah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia 1999.⁴⁶

Dalam Pasal 7 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, menyatakan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang telah ada atau akan timbul di kemudian hari, dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok. Semua ketentuan tersebut, dilakukan atas dasar pemenuhan kewajiban suatu prestasi. Jika pemberi jaminan fidusia atas hak cipta tidak memenuhi kewajiban suatu prestasinya, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagai pelunasan utang.⁴⁷

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia adalah apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia wanprestasi atau ingkar janji terhadap pemenuhan kewajiban suatu prestasinya. Maka penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan pelaksanaan titel eksekutorial atau melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan pelunasan atas piutangnya dari hasil penjualan.⁴⁸ Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas hak cipta juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, dengan catatan cara ini dapat memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.⁴⁹

Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵⁰ Karena sifat hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka penyerahannya dapat dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.⁵¹

c. Tantangan Eksekusi Jaminan Hak Cipta

Pasal 30 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, menyebutkan bahwa pemberi fidusia atau debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi. Hal tersebut tentu sangat menyulitkan atas hak cipta yang bentuknya adalah lagu. Mengingat lagu bukanlah kebendaan yang dapat diserahkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999. Namun dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, mengatur bahwa penerima fidusia akan menerima sertifikat

45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Ps. 16 Ayat (2)

46 Id., Ps. 16 Ayat (3)

47 *Supra note 9*, Pasal 27 ayat (2).

48 Id., Pasal 29 ayat (1) huruf b jo Pasal 15.

49 Id., Pasal 29 ayat (1) huruf c.

50 Id., Pasal 30.

51 *Supra note 8*, hal. 104.

jaminan fidusia setelah kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tersebut. Adapun kekuatan hukum atas sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵²

Salah satu ketentuan dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah melalui pelelangan umum. Lelang adalah penjualan barang secara terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan untuk mencapai harga tertinggi.⁵³ Dalam Pasal 6 huruf h PMK 27/PMK.06/2016, lelang eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Lelang eksekusi atas jaminan fidusia dilakukan oleh Pejabat Lelang Pegawai DJKN atas permohonan lelang atau penerima jaminan fidusia dengan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia.⁵⁵

Meskipun PMK 27/PMK.06/2016 telah mengatur secara jelas tentang mekanisme lelang atas eksekusi jaminan fidusia, namun pada praktiknya eksekusi terhadap hak cipta sangatlah sulit. Kesulitan eksekusi jaminan fidusia, penetapan besaran nilai ekonomis dari sebuah hak cipta.⁵⁶ Hal ini yang menyebabkan masih belum diminatinya hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh lembaga keuangan. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya.⁵⁷ Hal yang sama juga dikatakan Udin (seorang Notaris), Arief (OJK) dan Brian, yang pada intinya hak cipta sebagai jaminan fidusia bukan hal yang mudah untuk dieksekusi, diperlukannya sistem evaluasi yang dikelola lembaga khusus jika ingin mempertahankan hak cipta sebagai jaminan fidusia.⁵⁸

3.4. Solusi Pembiayaan Hak Cipta dengan Mekanisme Fidusia

UU Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.⁵⁹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi ekonomi kreatif ke dalam 16 subsektor. 16 subsektor tersebut meliputi; pengembang permainan; arsitektur; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fesyen; kuliner; film, animasi, dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; kriya; periklanan; seni pertunjukan; penerbitan; aplikasi.⁶⁰

52 Id., Pasal 15 ayat (5).

53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1.

54 Id., Pasal 6 huruf h *jo* Pasal 1 angka 4.

55 Id., Pasal 9 ayat (2) *jo* Pasal 1 angka 15.

56 *Supra note 8*, hal. 104.

57 Id., hal. 104.

58 Normand Edwin Elnizar, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi", *Hukumonline.com*, 2 Oktober 2018, diakses 1 Juni 2021, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/?page=1>.

59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 1.

60 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 16 Subsektor Ekonomi Kreatif, <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>

Musik sebagai salah satu subsektor ekonomi, disebutkan memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia.⁶¹ Kemenparekraf berkomitmen untuk mengoptimalkan penyediaan fasilitas bagi para pelaku industri musik.⁶² Beberapa fasilitas yang hendak disediakan yaitu; perlindungan HKI untuk meminimalisir pembajakan; menginisiasi terbentuknya inkubator-inkubator musik; membuka akses permodalan industri musik; membangun ekosistem bisnis musik, dan lain-lain.⁶³ Penempatan musik sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif menunjukkan komitmen Kemenparekraf dalam menunjang perkembangan industri musik dan secara langsung juga menempatkan musisi sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif merupakan orang perseorangan, kelompok orang Warga Negara Indonesia, atau badan usaha berbadan hukum maupun bukan yang melakukan salah satu dari keenam belas subsektor ekonomi kreatif.⁶⁴

Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif mengamanatkan agar dibuat peraturan pemerintah yang dapat memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Peraturan pemerintah ini digadang-gadang dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan. Sayangnya sampai saat ini peraturan tersebut belum juga terbit. Sulitnya menentukan valuasi masih menjadi hambatan utama dalam menjaminkan hak kekayaan intelektual, utamanya hak cipta. Oleh karenanya, peraturan pemerintah ini perlu segera diterbitkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan karyanya.⁶⁵ Terdapat dua hal penting yang harus dimuat di peraturan pemerintah ini agar pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan baik, yaitu:

Pertama, pihak yang dapat melakukan valuasi atas suatu objek hak cipta yang hendak dijaminkan adalah profesi penilai/*appraiser*. Profesi ini diatur melalui PMK 101/2014. Untuk dapat melakukan tugasnya dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek, maka seorang penilai harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Pasal 2 huruf c PMK 101/2014 mengatur bahwa penilaian dapat dilakukan untuk tujuan penjaminan hutang. Dengan adanya ketentuan ini, maka pihak yang berwenang melakukan valuasi atas hak cipta untuk keperluan penjaminan adalah seorang penilai.⁶⁶

Selain oleh penilai, kami juga mendorong agar Kemenparekraf turut serta menjadi pihak yang secara aktif mempromosikan metode penilaian terhadap aset kekayaan intelektual yang hendak dijaminkan, baik dengan mendirikan lembaga khusus atau bekerja sama dengan asosiasi penilai. Kemenparekraf dipilih karena UU Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar peraturan pemerintah ini menjadi tupoksi dari Kemenparekraf. Kemenparekraf juga perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan valuasi

61 Id.,

62 Id.,

63 Id.,

64 *Supra note 47*, Pasal 1 angka 2.

65 Moh. Dani Pratama Huzaini, *supra note 3*.

66 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik, Ps. 1 angka 1-4 jo. Ps. 2 huruf c.

para penilai terkait hak kekayaan intelektual, utamanya hak cipta, mengingat perlu adaptasi agar dapat berjalan dengan baik.⁶⁷

Kedua, indikator valuasi. Tantangan hak cipta sebagai jaminan fidusia – sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, terletak pada sulitnya menentukan nilai besaran ekonomis serta mekanisme pengeksekusiannya. Dalam menentukan harga karya atau aset yang dilindungi hak cipta dalam memberikan kompensasi bagi pencipta dan kepastian manfaat bagi pihak penerima jaminan merupakan tugas yang sulit.⁶⁸ Melaksanakan tugas tersebut di era digital bahkan lebih sulit.⁶⁹

Pada dasarnya, pendapatan musik berasal dari *streaming*, *performance rights*, *synchronization*, *digital downloads*, dan *physical selling*.⁷⁰ *Streaming* merupakan kunci *income* musik di era digital.⁷¹ Dengan platform seperti *JOOX*, *Spotify*, *Apple Music* yang memberikan akses seluas-luasnya dalam konsumsi musik. Pada tahun 2020, nilai pasar musik streaming di Indonesia menyentuh angka 2,1 triliun, terbesar ke-18 di seluruh dunia.⁷² *Performance rights* yaitu pendapatan musik melalui konsumsi radio dan *advertisements* yang ditayangkan melalui platform seperti *YouTube*.⁷³ *Synchronization* merupakan penggunaan musik di dalam konten pengguna sosial media, film, TV, dan lain-lain.⁷⁴ *Digital download*, pendahulu *streaming* – memberikan jasa pengguna untuk membeli musik secara digital.⁷⁵ Kemudian pembelian fisik yakni seperti kaset, *vinyl*, dan lain-lain.⁷⁶

Kalkulasi atas sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dijadikan indikator dalam memberikan valuasi (menghitung besaran nilai ekonomis) musik. Melihat riwayat dan potensi pendapatan ke depannya dari segi jumlah dan potensi *streaming*, *download*, dan pembelian fisik; riwayat sinkronisasi dan *performance rights* yang pernah digunakan. Selain itu dapat pula dijadikan konsiderans dari perspektif kepemilikannya seperti durasi kepemilikan hak; kontrol dari hak-hak tersebut (*control of exploitation*) apakah secara penuh atau tidak; dan *cost of exploitation* melihat kondisi pengoperasiannya dan administrasi dari

67 Ratih Waseso, “Valuator Khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia Belum Ada”, *kontan.co.id*, 31 Januari 2019, diakses 28 Agustus 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>.

68 Marcel Boyer, “Competitive Market Value of Copyright in Music: a Digital Gordian Knot,” Toulhouse School of Economics Working Papers, 31 Agustus 2017, hlm. 6. diakses pada 27 Agustus 2021. https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_844.pdf

69 Id.,

70 David Dunn, “Valuing Music Assets,” Dokumen ditampilkan pada acara konferensi “Advanced Business Valuation and International Appraisers” oleh ASA di Shot Tower Capital, Agustus 2019. Diakses pada 29 Agustus 2021. https://www.appraisers.org/docs/default-source/event_doc/2019_bvc_presentations_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2

71 Id.,

72 Lukas Hendra TM, “Peringkat 18 Dunia Nilai Musik Streaming di Indonesia Tembus 2,1 Triliun,” *Bisnis.com*, 8 Juli 2020. Diakses pada 29 Agustus 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200708/84/1262980/peringkat-18-dunia-nilai-pasar-musik-streaming-di-indonesia-tembus-rp21-triliun>

73 *Supra note 55*.

74 Id.

75 Id.

76 Id.

kepemilikan tersebut.⁷⁷ Selain itu penghitungan pajak dan biaya modal dari suatu hak cipta tersebut.⁷⁸

Melihat industri perfilman, terdapat sebuah *platform* yang disebut Akatara yang telah diluncurkan pada bulan Juni 2021 dalam kegiatan Akatara 2021.⁷⁹ Akatara merupakan program yang didasarkan kerja sama Badan Ekonomi Kreatif oleh Kemenparekraf dan Badan Perfilman Indonesia sejak 2017.⁸⁰ Ari Juliano Gema, Deputy Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan Kemenparekraf, menyebutkan Akatara sebagai sebuah IP Market yang dapat menjadi acuan valuasi dan jalan keluar apabila terjadinya gagal bayar.⁸¹ Ia menyebutkan Akatara mempertemukan investor dengan produser film sehingga karya tersebut dapat dibiayai oleh investor.⁸² *Platform* yang sama dapat dibuatkan untuk industri musik dalam mengatasi hambatan eksekusi jaminan fidusia berupa karya cipta musik. Investor musik dapat dipertemukan pada produser untuk selanjutnya karya tersebut dapat digarap oleh investor. Dalam hal terjadinya gagal bayar, maka karya cipta tersebut hendaknya dimasukkan program dalam *platform* tersebut untuk diselesaikan.⁸³

Pengaturan serta penjelasan kedua hal tersebut penulis anggap perlu untuk disinggung dalam pembentukan PP sebagai pengaplikasian Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena telah memenuhi salah satu syarat sebagai objek jaminan, namun terbatas pada hak ekonomi. Hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, harus lebih dulu didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, hak cipta sebagai objek jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi jaminan, apabila debitur atau pemberi fidusia telah ingkar janji atau wanprestasi. Eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia berupa titel eksekutorial atau

77 Id.

78 Id.

79 Melvina Tionardus, "Akatara 2021 Resmi Dimulai Hari Ini, Fokus pada Tumbuh Kembang Usaha Film," Kompas.com, 15 Juni 2021, Diakses pada 29 Agustus 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/15/125736266/akatara-2021-resmi-dimulai-hari-ini-fokus-pada-tumbuh-kembang-usaha-film>.

80 Id.

81 Moh. Dani Pratama Huzaini, *supera note 4*.

82 Id.

83 Id.

melakukan penjualan hak cipta atas kekuasaan penerima fidusia baik melalui lelang atau penjualan bawah tangan selama memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak. Karena sifat kebendaan hak cipta tidak berwujud, pemberi fidusia wajib membuat surat pernyataan yang isinya berupa penyerahan hak cipta kepada penerima fidusia untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang;

- c. Profesi penilai/*appraiser* sebagaimana dimandatkan PMK 101/2014 dapat melakukan valuasi atas suatu objek hak cipta yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penentuan nilai besaran ekonomis hak cipta dapat ditentukan berdasarkan kalkulasi pendapatan setelah hak cipta diterbitkan dengan memperhatikan indikator valuasi, seperti riwayat dan potensi pendapatan di kemudian hari dari hak cipta.

Sebagai bahan pertimbangan, kami memberikan saran-saran berikut:

- a. Kemenparekraf dapat membentuk atau bekerja sama dengan profesi penilai/*appraiser* untuk menentukan valuasi dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini yang sudah dilakukan Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dan Badan Perfilman untuk hak cipta berupa film;
- b. Perlu segera membuat peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif, di mana materi muatannya, meliputi: pembentukan profesi penilai/*appraiser* dan indikator penilaian valuasi untuk masing-masing hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Azmi, M Yuris. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia*. Jurnal Private Law, Vol. IV No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.
- Boyer, Marcel. *Competitive Market Value of Copyright in Music: a Digital Gordian Knot*. Toulhouse School of Economics Working Papers. 31 Agustus 2017. https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp_tse_844.pdf
- Dunn, David. *Valuing Music Assets*. Dokumen ditampilkan pada acara konferensi *Advanced Business Valuation and International Appraisers* oleh ASA di Shot Tower Capital, Agustus 2019. Situs: https://www.appraisers.org/docs/default-source/event_doc/2019_bvc_presentations_dunn---entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99>
- Masjchoen, S. S., *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty: Yogyakarta, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Setiawan, Taryan. *Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1. Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2018. Situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf>
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- T. T, Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group: Jakarta, 2010.
- Tjoanda, Merry. *Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Batulis Civil Law Review, 1(1). Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Website

- “Akatarata 2021 Resmi Dimulai Hari Ini, Fokus pada Tumbuh Kembang Usaha Film,” Kompas.com, 15 Juni 2021. Situs <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/15/125736266/akatara-2021-resmi-dimulai-hari-ini-fokus-pada-tumbuh-kembang-usaha-film>
- “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi”. *hukumonline.com*, 2 Oktober 2018. Situs: <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/?page=1>
- “Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak,” *Hukumonline.com*, 13 September 2013. Situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak>
- “Peringkat 18 Dunia Nilai Musik Streaming di Indonesia Tembus 2,1 Triliun,” *Bisnis.com*, 8 Juli 2020. Situs <https://teknologi.bisnis.com/read/20200708/84/1262980/peringkat-18-dunia-nilai-pasar-musik-streaming-di-indonesia-tembus-rp21-triliun>
- “Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia”, *hukumonline.com*, 2 Desember 2019. Situs: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/?page=all>

- “Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia”. *Kemenkumham.go.id*, 10 Februari 2014. Situs: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/layanan-hukum-dan-ham/fidusia/prosedur-pemohonan-pendaftaran-jaminan-fidusia>
- “Sandiaga Ungkap Ekonomi Kreatif Sumbang Rp. 1.100 T ke Ekonomi RI”, *detik.com*, 19 Agustus 2021. Situs: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5688662/sandiaga-ungkap-ekonomi-kreatif-sumbang-rp-1100-t-ke-ekonomi-ri>
- “Scooter Braun Sells Taylor Swift’s Big Machine Masters for Big Payday”. *variety.com*, 6 November 2020. Situs: <https://variety.com/2020/music/news/scooter-braun-sells-taylor-swift-big-machine-masters-1234832080/>
- “The Taylor Swift/Scooter Braun Controversy, Explained”. *vox.com*, 1 Juli 2019. Situs: <https://www.vox.com/culture/2019/7/1/20677241/taylor-swift-scooter-braun-controversy-explained>.
- “Valuator Khusus Kekayaan Intelektual di Indonesia Belum Ada”, *kontan.co.id*, 31 Januari 2019. Situs: <https://nasional.kontan.co.id/news/valuator-khusus-kekayaan-intelektual-di-indonesia-belum-ada>

Biodata Singkat Penulis

Abbas Abdullah

Abbas adalah mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan penerima Beasiswa Jentera. Di Jentera, Abbas memilih peminatan hukum bisnis karena ketertarikannya pada bidang hukum ekonomi, bisnis, dan investasi. Saat tidak sibuk dengan kuliahnya, Abbas menghabiskan waktu dengan membaca atau menonton film.

Kevin Aprio Putra Sugianta

Kevin merupakan mahasiswa tahun akhir Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan menempuh fokus studi hukum bisnis. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama kuliah meliputi analisis hukum, menulis artikel, melakukan penelitian hukum, dan menjadi salah satu peserta International Leaders Model United Nations di Bangkok pada 2019. Saat ini, Kevin sedang menjalankan program *internship* di firma hukum Assegaf Hamzah & Partner dalam praktik pasar modal.

Khaerul Anwar

Biasa disapa Arul, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera angkatan 2018 penerima beasiswa integritas. Saat ini masih aktif sebagai Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai pelaksana Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik sejak 2013. Sebagai mahasiswa sekaligus PBH, Arul memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaiannya, terbukti di ruang akademik mampu bersaing dengan mahasiswa lain. Sedangkan di LBH Jakarta, dirinya telah terlibat aktif membangun sistem kemandirian pendanaan LBH Jakarta melalui *public fundraising*.

Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (*Startup*) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia

Aisyah Assyifa
Siti Ismaya
Zahra Isfahani Izdihar

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: aisyah.assyifa@jentera.ac.id

siti.ismaya@jentera.ac.id

zahra.isfahani@jentera.ac.id

Abstract

Startup companies are companies that newly entering or are still in the development or research phase to continue to find markets and develop their products. In the midst of a rapidly competitive industry, it is important to identify a company ecosystem to improve business performance by finding resources, connecting and building strengths. One aspect of the startup ecosystem is regulation, which functions to regulate the company's performance. The absence of specific regulations regarding startup companies is a challenge to the company's resilience. This study aims to determine the challenges of start-ups and the urgency of establishing special regulations regarding startups in the context of developing the startup ecosystem in Indonesia. The type of the study conducted is literature research which is directed to collect, examine and record as well as analysing the materials. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The results of the study show that in the midst of rapid industrial growth and high prospects, startup companies in Indonesia face challenges that often cause startups to fail. There is an urgency to form a special regulation regarding startup companies in a more concrete and complete manner in the context of developing the startup ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Startups, regulations, startup ecosystem*

1. Pendahuluan

Istilah 'Perusahaan Rintisan' (*startup*) tergolong cukup baru dikenal di Indonesia. Perusahaan rintisan yang kerap dikaitkan dengan perkembangan industri teknologi dan komunikasi pada dasarnya belum memiliki aturan baku baik dari segi pendefinisian, maupun aturan teknis pelaksanaan. Istilah yang dipopulerkan oleh Silicon Valley ini pada dasarnya merupakan "*The act or process of starting a process or machine; a new organization or business venture*"¹. Apabila diartikan secara harfiah, maka perusahaan rintisan merupakan tindakan 'proses untuk memulai suatu proses atau usaha bisnis', di mana perusahaan baru saja berdiri atau beroperasi dan sedang berada dalam proses pengembangan serta penelitian dalam rangka menemukan pasar yang tepat².

Perusahaan rintisan di Indonesia tengah berkembang setidaknya dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini juga terlihat dengan kehadiran *Gojek* dan *Tokopedia* yang cukup populer di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi dorongan bagi pengusaha-pengusaha lainnya untuk juga membentuk perusahaan rintisan. Sebagaimana data jumlah perusahaan rintisan yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo), jumlah perusahaan rintisan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 992 perusahaan. Sebagian besar perusahaan tersebut berada di wilayah Jabodetabek dengan total 522 perusahaan rintisan (52,62 %), dan pada urutan kedua berada di wilayah Sumatera dengan jumlah 115 perusahaan rintisan (11,53 %)³. Perkembangan pesat pada tahun mendatang terlihat dari data jumlah perusahaan rintisan secara global yang dirilis oleh situs *startupranking.com.*, di mana Indonesia memiliki total 2.243 perusahaan rintisan di antara negara-negara lainnya yaitu Amerika Serikat pada peringkat pertama dengan jumlah 99,341 perusahaan rintisan, disusul oleh India sejumlah 10.389 perusahaan, Inggris sejumlah 5.732 perusahaan dan Kanada sejumlah 2.964 perusahaan yang menjadikan Indonesia berada dalam posisi *Top 5 (Five) startup* terbanyak di tingkat global⁴.

Pada 2021, banyak bidang perusahaan rintisan yang mengalami peningkatan merujuk pada perilaku hidup sekarang yang mengharuskan berdiam diri di rumah dan melakukan kegiatan dengan terbatas sesuai protokol kesehatan. Seperti misalnya, jenis *startup ecommerce* yang pada masa pandemi seperti sekarang dapat membantu orang dalam memenuhi kebutuhan berbelanja hanya dari rumah, sehingga tidak harus pergi ke toko atau pusat perbelanjaan. Kemudian *startup fintech* juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sebagaimana pendapat Eddi Danusaputro CEO *Mandiri Capital Indonesia* yang mengatakan bahwa pada 2021 bisnis yang berbasis elektronik seperti *fintech*, *healthtech*, *edutech*, *logistic* dan *e Grocery* menjadi primadona para investor⁵.

1 Jaja Suteja, "Mengenal Perusahaan Rintisan", (Universitas Pasundan, 2020), hlm. 2-4, https://www.researchgate.net/publication/342519879_MENGENAL_PERUSAHAAN_RINTISAN/link/5ef95129299bf18816efed9f/download.

2 *Id.*

3 Yusuf Wijanarko, "Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?", kominfo.co.id, 18 Maret 2019, diakses 26 Juni 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media.

4 Data diperoleh dari situs Startup Ranking pada 26 Juni 2021, <https://www.startupranking.com/countries>.

5 Akbar Evandio, "Sektor Startup Ini Bakal Jadi Primadona Investor pada 2021 - Teknologi Bisnis.com," diakses 15 Maret 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210120/266/1345615/sector-startup-ini-bakal-jadi-primadona-investor>.

Tidak kalah dengan *startup e-commerce* dan *fintech*, *startup healthtech* serta *edutech* semakin berkembang pesat karena layanan masif dan cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akibat dorongan dari pandemi *Covid-19*. Ditambah dengan hampir 200 juta pengguna internet di Indonesia, semakin memperkuat jaringan bisnis yang berbasis teknologi/internet. Berdasarkan laporan ekonomi tahun 2020 yang dirilis *Google*, *Temasek* dan *Bain & Co* mengindikasikan bahwa 1/3 layanan digital selama pandemi 94%-nya akan tetap digunakan hingga di masa mendatang⁶.

Dengan begitu banyaknya pertumbuhan dari perusahaan rintisan tentu terdapat tantangan tersendiri dalam mendirikan hingga mengembangkan perusahaan dan salah satunya adalah tantangan dari segi hukum. *Forbes* telah mengklasifikasikan tantangan yang telah menjadi isu-isu umum yang dihadapi oleh perusahaan rintisan dari segi hukum ke dalam 15 (lima belas) jenis, yaitu secara garis besar terkait dengan hubungan kepegawaian, bentuk perusahaan, penamaan perusahaan, perizinan, isu kekayaan intelektual, kontrak, dan lain-lain⁷. Secara garis besar, sejumlah tantangan serta kesalahan yang diklasifikasikan oleh *Forbes* tersebut memiliki kaitannya dengan segi hukum dengan ketiadaan suatu payung hukum yang dapat menangani dan mengakomodir berbagai permasalahan yang dialami.

Tantangan dari segi hukum yang kerap dihadapi oleh perusahaan rintisan dapat berujung kepada kegagalan perusahaan, di antaranya adalah *Abratable* dan *Abraresto*, perusahaan rintisan di bidang reservasi dan ulasan restoran di Singapura serta Indonesia yang secara resmi berhenti beroperasi pada 2015. Hal ini disebabkan lantaran masalah pendanaan yang dihadapi *Abratable* dan *Abraresto* yaitu tidak dapat menggali pendanaan lanjutan yang mengakibatkan perusahaan rintisan tersebut tidak dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya⁸. Dari dalam negeri sendiri salah satu contoh kegagalan perusahaan rintisan dialami oleh *Shopious*, yang didirikan oleh Aditya Herlambang pada 2013. Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang fesyen ini harus menutup layanannya setelah 3 (tiga) tahun beroperasi. Hal ini disebabkan oleh ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia yang menyebabkan *e-commerce* tidak lagi berkompetisi berdasarkan kualitas produk melainkan dengan pemberian bonus seperti diskon, pembebasan ongkos kirim, dan perang harga⁹. Selain itu, penyebab kegagalan *Shopious* lainnya adalah tingginya biaya akuisisi yang dibebankan kepada penjual yang menggunakan layanan *Shopious*. Pasca peristiwa ini, Aditya Herlambang menyimpulkan bahwa pasar masih belum siap untuk perusahaan rintisan, dan menurutnya, masih membutuhkan 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) tahun lagi agar pasar dapat terbentuk dengan baik¹⁰.

pada-2021.

6 Rafki Fachrizal, "Startup Edutech dan Healthtech Diprediksi Makin Berkembang pada 2021", *infokomputer.grid.id*, 21 Desember 2020, diakses 15 Maret 2021, <https://infokomputer.grid.id/read/122478982/startup-edutech-dan-healthtech-diprediksi-makin-berkembang-pada-2021?page=all>.

7 Richard Harroch, 15 Big Legal Mistakes Made By Startups, *forbes.com*, 1 Februari 2020, diakses 26 Juni 2021, <https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/02/01/legal-mistakes-made-by-startups/?sh=260dd92a22a6>.

8 Marthapuri Dwi Utari, "Banyaknya Perusahaan Startup Lokal yang Bangkrut, Ini Dia Daftarnya", *highlight.id*, 23 Maret 2020, diakses 26 Juni 2021, <https://highlight.id/daftar-perusahaan-company-startup-lokal-indonesia-gagal-bangkrut-kenapa-penyebab-alasan/>.

9 *Id.*

10 Maria Yuniar Ardhiati, "Startup Busana Indonesia Shopious Gulung Tikar", *katadata.co.id*, 26 April 2016, diakses 26

Dari berbagai pengalaman kegagalan perusahaan rintisan serta tantangan yang kerap muncul dalam mengembangkan perusahaan rintisan, ide solusi mengarah pada kebutuhan akan regulasi yang mengatur terkait perusahaan rintisan secara spesifik. Perkembangan yang begitu pesat perlu untuk diimbangi dengan regulasi yang jelas pula agar potensi bisnis yang muncul dari perusahaan rintisan dapat tersalurkan dengan maksimal dan memberikan manfaat bagi ekosistem bisnis Indonesia.

2. Metodologi

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diarahkan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan sekunder berupa buku, skripsi, disertasi, jurnal, artikel, dan internet. Guna mendapatkan informasi dan data penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹¹. Pendekatan undang-undang yakni dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Pendekatan kasus yakni dengan mengkaji kasus yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ekosistem perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dengan negara lain.

3. Pembahasan

3.1 Karakteristik dan Bentuk Perusahaan Rintisan

3.1.1 Karakteristik

Karakteristik dari perusahaan rintisan (*startup*) dibagi ke dalam 4 (empat) dimensi yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yaitu¹²:

Juni 2021, <https://katadata.co.id/maria/digital/5e9a56d1f21b3/startup-indonesia-shopious-gulung-tikar>.

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

12 Rahmat Nurcahyo, et.al., *Characteristics of Startup Company and Its Strategy: Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies*, *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (2.34) (2018): 44-47.

Dimensi	Karakteristik
Organisasi	Organisasi berskala kecil
	Usia dini
	Lingkungan homogen
	Struktur informal
	Beberapa diferensiasi
	Tersentralisasi
Kepemilikan	Pemilik-manajer
	Pengambilan keputusan intuitif
	Pengawasan langsung
Strategi & Inovasi	Celuk strategi pemasaran (<i>Niche marketing strategy</i>)
	Lebih memilih keputusan yang berisiko daripada yang aman/pasti
	Inovasi cepat
	Penggerak pertama atau penggerak kedua
	Kurangnya riset produk
Finansial	Pendanaan dari tabungan pribadi atau dari kerabat

3.1.2 Era Lahirnya Perusahaan Rintisan

Terdapat beberapa era lahirnya *start-up*, di antaranya¹³:

a. Era Pra Kewirausahaan: Startup Pertanian

Perusahaan rintisan berupa ekspedisi serta eksplorasi untuk mencari sesuatu yang baru termasuk perdagangan.

b. Era Kolonialisasi Dunia Baru: Startup Penjelajah

Dimulai pada abad ke-14 ketika Christopher Columbus menjelajahi wilayah baru dengan inovasi kepada para raja sebagai *angel investor* yang menghasilkan

13 Christoffel M. O. Mintardjo, et. al, "Evolusi Usaha Kewirausahaan: Startup Dari Masa Lalu Sampai ke Masa Depan", *researchgate.net*, November, 2019, diakses 28 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/339642801_EVOLUSI_USAHA_KEWIRAUSAHAAN_STARTUP_DARI_MASA_LALU_SAMPAI_KE_MASA_DEPAN/link/5e5de943a6fdccbeba147db4/download.

penemuan Benua Amerika dengan misi kemakmuran yaitu *Gold, Glory, dan Gospel*.

c. Era Industri Manufaktur: *Startup Titan*

Pada abad ke-18 yang didominasi dengan perusahaan rintisan otomotif, perminyakan, tambang, dan transportasi.

d. Era Industri Teknologi: *Startup Dinosaur*

Teknologi menjadi pusat lahirnya dan berkembangnya perusahaan rintisan dan terdapat kolaborasi antara investor, akademisi, dan teknopreneur.

e. Era Digital dan Internet: *Start-up Dragon*

Era kemunculan perusahaan rintisan dengan valuasi perusahaan sekitar USD 1 triliun.

f. Era Industri 4.0: *Startup Unicorn*

Dimulai sejak adanya perusahaan rintisan transportasi, *Uber*, setelah itu mulai bermunculan perusahaan rintisan lainnya di berbagai bidang berdasarkan dorongan perkembangan industri teknologi *fintech, AI, cloud, IoT* yang disebut sebagai *Industry 4.0*¹⁴.

3.1.3 Tingkatan dalam Perusahaan Rintisan

Perusahaan rintisan terbagi menjadi 6 (enam) tingkatan yang dibedakan berdasarkan nilai valuasinya, yaitu sebagai berikut:¹⁵

No.	Tingkatan	Nilai Valuasi
1.	<i>Cockroach</i> (terendah)	Nilai valuasi sedikit namun memiliki motivasi yang besar dan giat dalam berupaya mempertahankan perusahaannya.
2.	Ponies	Mencapai 10 juta dollar atau kurang lebih berkisar di angka Rp 140 miliar.
3.	Centaurus	Mencapai 100 juta dollar atau sekitar Rp 1,40 triliun.
4.	Unicorn	Mencapai 1 miliar dollar atau sekitar Rp 14 triliun
5.	Decacorn	Mencapai 10 miliar dollar atau sekitar Rp 140 triliun.
6.	<i>Hectocorn</i> (tertinggi)	Mencapai 100 miliar dollar atau sekitar Rp 1.400 triliun

14 Purnama Alamsyah, "Startup Indonesia 2010", *researchgate.net*, Maret, 2011, diakses 27 Juni 2021, https://www.researchgate.net/publication/267453067_Startup_Indonesia_2010/link/545047fc0cf24e8f7374b347/download.

15 Shella, "Ini Tingkatan Dalam Perusahaan", *ids.ac.id*, 9 Juli 2020, diakses 30 Juni 2021, <https://ids.ac.id/ini-tingkatan-dalam-perusahaan-startup/>.

3.1.4. Bentuk Badan Usaha Perusahaan Rintisan

Perusahaan rintisan yang dapat didirikan oleh satu orang (*founder tunggal*) maupun beberapa orang secara bekerjasama (*founder dan co-founder*), memiliki bentuk badan usaha yang bervariasi, mulai dari CV, firma bahkan PT¹⁶. Bentuk badan usaha perorangan dengan didaftarkan sebagai bentuk usaha Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Perorangan (PO) juga dapat digunakan apabila perusahaan rintisan yang didirikan adalah dari satu orang dan masih dalam skala sangat kecil. Oleh karena konsep usaha perseorangan dinilai sebagai bentuk yang paling sederhana bagi usaha rintisan, konsep tersebut lebih umum diterapkan untuk mengawali kegiatan usaha mereka yang minim modal dan fasilitas.

Kemudian, meskipun terdapat bentuk usaha perseorangan yang tidak terdaftar, namun kedudukan pelaku usaha rintisan tetap sah dilakukan dan terhadap setiap transaksi yang terjadi dianggap dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sebagai subjek hukum orang secara langsung¹⁷. Kebutuhan legalitas akan menjadi penting apabila skala bisnis meningkat untuk kepentingan kerjasama, penawaran tender, permohonan permodalan maka pendaftaran badan usaha menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum.¹⁸

Berikut beberapa contoh bentuk badan dalam menjalankan perusahaan rintisan per 2018 sebagaimana data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, di antaranya¹⁹: (a) Berbadan usaha CV sekitar 69 *startup* dengan persentase 6,96%; (b) Berbadan usaha PT sekitar 540 *startup* dengan persentase 54,44%; (c) Belum berbadan usaha sekitar 113 *startup* dengan persentase 11,39%; dan (d) Badan usaha tidak diketahui 270 *startup* dengan persentase 27,22%.

3.1.5. Bidang Perusahaan Rintisan

Terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus pengembangan perusahaan rintisan, di antaranya yaitu *E-Commerce*, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang perdagangan berbasis *online*. Di Indonesia terdapat sejumlah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang tersebut, beberapa di antaranya seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan *Bukalapak*. Kemudian, terdapat juga perusahaan rintisan yang bergerak di bidang finansial/keuangan, yang dikenal dengan perusahaan *fintech*. Perusahaan *fintech* di Indonesia juga terdapat beberapa, seperti *Link Aja*, *Akulaku*, dan lain-lain.

Selain itu, perusahaan rintisan juga dapat bergerak di bidang edukasi dan pendidikan, bidang inilah yang disebut dengan perusahaan *edutech* seperti *Zenius*, *Quipper*, *Arkademy*, dan

16 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Septiana Prameswari, "Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di Ruu Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 4 Nomor 1, (Februari, 2021), hlm. 18.

17 *Id.*, hlm. 19.

18 *Id.*

19 Andy M Zaky, *et.al*, *Mapping & Database Startup Indonesia 2018* (Mikti Indonesia Digital Creative Industry Society, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2018).

lain-lainnya di Indonesia. Perusahaan rintisan juga dapat menjangkau bidang transportasi, di antaranya perusahaan *Gojek* dan *Grab*.

Bidang perusahaan rintisan beragam menjangkau berbagai sektor. Seperti terdapat perusahaan di bidang kesehatan, contohnya *Halodoc* dan *Alodokter*, kemudian di bidang pertanian juga terdapat perusahaan *Sayurbox*, *Tanihub*, serta di bidang permainan (*gaming*) juga terdapat perusahaan rintisan seperti contohnya *Own Games* dan *Touchtech Games*.

3.2. Prospek dan Tantangan Perusahaan Rintisan di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri perusahaan rintisan di bidang *e-commerce*, *fintech*, *healthtech*, dan *edutech* semakin berkembang, terutama di masa pandemi. Indonesia sebagai negara berkembang pada 2020 berada pada posisi ke-5 dunia dengan pertumbuhan 2.000 lebih *startup* baru. Sebuah prospek yang besar untuk bisa lebih maju dan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta mewujudkan ide-ide terbaru dalam dunia bisnis yang berpengaruh bagi masyarakat luas.

Bukan hanya prospeknya yang begitu besar dan luas, perusahaan rintisan juga menghadapi sederet masalah dan tantangan dalam perkembangannya. Tidak sedikit perusahaan rintisan yang mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sebagian besar perusahaan rintisan gagal karena berbagai faktor seperti kurangnya modal, tidak mencapai kesesuaian pasar produk yang diinginkan, tidak mencapai daya tarik pasar pada tingkat yang diharapkan atau waktu yang buruk, dan lain sebagainya²⁰. Terlebih pada masa pandemi *Covid-19* yang menuntut adanya percepatan digitalisasi terutama pada bidang kewirausahaan, inovasi, dan transformasi digital. Perusahaan rintisan tentu menghadapi tantangan yang lebih kompleks, di antaranya:²¹

- a. Menjalani dan memimpin usaha rintisan secara virtual jarak jauh, sehingga menuntut para pemimpin perusahaan rintisan harus membuka lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, pemberdayaan, dan mendapatkan kepercayaan kolaborator.
- b. Adanya transformasi digital, sehingga perusahaan rintisan perlu mengadopsi teknologi baru serta menerapkan cara kerja baru yang fleksibel dan inovatif.
- c. Tuntutan modal ventura atau investor korporasi, sehingga perusahaan rintisan perlu meyakinkan investor baik melalui produk maupun layanan yang berbeda. Hal ini karena akan menjadi masalah besar apabila perusahaan rintisan tidak mendapatkan sokongan dana untuk mengatasi kekurangan modal usaha dari investor baru, atau tidak mampu mengatur arus kas perusahaan dengan benar.

20 Nirmala Aninda, "Jangan Menyerah! Ini Tantangan dan Peluang Bagi Pengusaha di Tengah Pandemi", *entrepreneur.bisnis.com*, 22 April 2021, diakses 29 Juni 2021, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210422/52/1384948/jangan-menyerah-ini-tantangan-dan-peluang-bagi-pengusaha-di-tengah-pandemi>.

21 *Id.*

- d. Proporsi nilai yang menuntut pengusaha rintisan harus mengetahui nilai tambah produk mereka dan elemen pembeda di pasar, apa yang dikontribusikan, menambah nilai, dan memecahkan masalah bagi perusahaan dan orang-orang dengan berbagai latar belakang berbeda.

Salah satu contoh perusahaan rintisan yang gagal dalam bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya di Indonesia adalah *Shopious*. Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang busana dengan model bisnis sebagai *marketplace fashion C2C* oleh Aditya Herlambang pada 2013. Secara garis besar, arah kegiatan bisnis *Shopious* adalah untuk menyalurkan para penjual di *Instagram* untuk mengiklankan barangnya di *Shopious*. Dimana ketika seorang penjual telah terdaftar sebagai member *Shopious* maka barangnya akan secara otomatis masuk dan dipromosikan melalui *Shopious*. Namun perusahaan ini hanya mampu bertahan selama 3 (tiga) tahun hingga 2016 *Shopious* memutuskan untuk tutup permanen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya perusahaan ini, mulai dari pendanaan hingga iklim persaingan perusahaan rintisan di Indonesia. Faktor kegagalan tersebut lebih lanjut dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pertama, biaya akuisisi yang semakin tinggi. Sistem yang diterapkan *Shopious* kepada pengguna/pelanggannya yaitu berupa skema berbayar, di mana pelanggan membayarkan sejumlah biaya berlangganan kepada *Shopious*. Dengan demikian *Shopious* juga harus meningkatkan angka penjualan para pelanggannya yang merupakan penjual di *Instagram*, agar biaya yang telah dibayarkan sepadan dengan peningkatan angka penjualan yang diterima. Dari dana yang diterima oleh *Shopious* dari pelanggannya kemudian digunakan seluruhnya untuk menarik calon pembeli ke situs mereka. Akan tetapi hal tersebut kemudian terkendala ketika terjadi peningkatan biaya *marketing* seperti SEO, SEM, *Facebook Ads*, SMS *blast*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan oleh perusahaan rintisan dengan pendanaan besar²².

Kedua, pengalaman belanja yang buruk oleh *dropshipper*. Dalam praktiknya, menurut Aditya, banyak penjual yang tidak menyetok barang yang mereka jual, dan justru berperan sebagai *dropshipper*. Penjual mengambil dari distributor atau penyuplai. Hal ini kemudian menyebabkan efek leher botol dalam interaksi antara penjual dengan pembeli, sebab penjual harus mengecek stok kepada penyuplai terlebih dahulu ketika terdapat seorang pembeli, dan proses tersebut memakan waktu cukup lama sehingga calon pembeli kemudian kehilangan minat. Kendala ini kemudian membuat *Shopious* kesulitan dalam melacak dan mengatasinya. Sebab transaksi tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung²³.

Ketiga, kompetisi dengan perusahaan rintisan yang bermodal lebih besar. Pendanaan merupakan aspek yang penting untuk dipersiapkan dalam mendirikan suatu perusahaan. Tujuan awal dari pendirian *Shopious* ialah untuk membuat bisnis yang mampu menciptakan

22 Fadly Yanuar Iriansyah, "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan *E-Commerce* Berkantong Tebal", *Tech in Asia*, 25 April 2016, diakses 3 Juli 2021, <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>

23 *Id.*

keuntungan berkelanjutan. Namun terdapat kebutuhan akan biaya yang besar untuk menarik *traffic* ke dalam *platform Shopious*. Di satu sisi, pendanaan yang dimiliki oleh *Shopious* juga terbatas. Meskipun masih terdapat sejumlah dana yang dimiliki untuk mempertahankan perusahaannya, dan juga dukungan dari minat ratusan penjual yang ingin berlangganan jasa *Shopious*, akan tetapi kendala besar dalam hal ini adalah persaingan dengan pelaku bisnis lainnya yang dapat dikatakan tidak takut untuk “membakar uang”. Tren persaingan antar perusahaan rintisan kemudian menjadikan siapa yang paling banyak dan berani untuk memberikan subsidi dalam bentuk diskon, pembebasan biaya pengiriman, menurunkan harga, kupon, dan lain-lainnya, menjadi lebih bertahan.²⁴

Berkaca dari permasalahan di atas, terlihat bahwa beberapa penyebab kegagalan *Shopious* berpangkal kepada persoalan permodalan. Salah satu karakteristik perusahaan rintisan adalah karakteristik finansial di mana pendanaan perusahaan rintisan berasal dari tabungan pribadi pendiri perusahaan atau kerabat dari pendiri perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik organisasi perusahaan rintisan yang berskala kecil dan berusia dini. Posisi *Shopious* di antara perusahaan rintisan lainnya memang tergolong lebih muda, jika disandingkan dengan, misalnya, *Tokopedia* yang telah berdiri sejak 17 Agustus 2009 dan *Bukalapak* pada 10 Januari 2010. Apabila ditinjau dari segi tingkatan perusahaan rintisan, maka kemungkinan besar *Shopious* tengah berada pada tingkatan *cockroach*. Hal ini karena karakteristik dari perusahaan rintisan dengan tingkat *cockroach* adalah perusahaan baru saja dirintis dan memiliki motivasi yang besar dalam berupaya mempertahankan perusahaannya. Sebagaimana *Shopious* berupaya mempertahankan perusahaannya melalui dana yang diperoleh dari pelanggan yang menggunakan jasa *Shopious*. Akan tetapi, upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mempertahankan perusahaan di tengah persaingan yang begitu ketat, terutama iklim persaingan yang disebut-sebut “berani membakar uang”. Menghadapi persoalan tersebut, maka perusahaan dalam tingkat *cockroach* perlu menarik *angel investor* untuk menjadi pemodal pada tahap awal suatu perusahaan rintisan didirikan agar dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya. Apabila *Shopious* telah berada pada tingkat *ponies* juga masih berhadapan dengan persoalan investor. Akan tetapi, pada tingkatan tersebut perusahaan rintisan dinilai telah berhasil mempertahankan perusahaan sehingga terdapat kemungkinan untuk meningkatkan valuasi, agar investor menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan rintisan tersebut.

Kendala serupa juga dialami oleh perusahaan rintisan asal Singapura yang pernah beroperasi di Indonesia, yaitu *Abraresto/Abratable*. Pada awalnya, perusahaan tersebut menerima pendanaan senilai USD 1,5 juta atau setara dengan Rp 18 miliar dari investor Indonesia yang dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang di Indonesia. Alhasil, layanan *Abraresto/Abratable* berhasil masuk ke Jakarta, Bandung, dan Bali untuk mengoptimalkan layanan dengan meluncurkan aplikasinya serta menambahkan fitur unggulan demi pertumbuhan pengguna yang signifikan²⁵. Akan tetapi, sangat disayangkan

24 *Id.*

25 Adjie Priambada, “Abraresto Shuts Down Its Operations”, *dailysocial*, 7 Oktober 2015, diakses 7 Juni 2021, <https://dailysocial.id/post/abraresto-shuts-down-its-operations>

Abraresto/Abratable harus menghentikan layanan mereka secara permanen lantaran kesepakatan pendanaan telah berakhir pada Agustus 2015, dan upaya mereka untuk mengumpulkan dana lain pun gagal. Tidak hanya itu, kegagalan *Abraresto/Abratable* dari segi eksternal juga disebabkan oleh ketatnya persaingan dengan *Zomato*, perusahaan rintisan di bidang serupa, dengan investasi yang lebih besar. Dari kedua fenomena kegagalan perusahaan rintisan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendanaan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan rintisan, namun di satu sisi hal itu juga merupakan kendala yang umum dihadapi oleh perusahaan rintisan, terutama di Indonesia.

3.3. Iklim Regulasi Perusahaan Rintisan di Indonesia

Di Tengah pesatnya kompetisi industri, penting untuk mengidentifikasi ekosistem perusahaan guna meningkatkan kinerja bisnis dengan menemukan sumber daya, berkoneksi, dan membangun kekuatan. Salah satu aspek ekosistem perusahaan rintisan adalah regulasi, yang berfungsi mengatur kinerja perusahaan. Berkaitan dengan iklim regulasi perusahaan rintisan di Indonesia, penting juga untuk mengidentifikasi beberapa aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pendirian perusahaan rintisan itu sendiri. Seperti misalnya, pendaftaran dan perizinan perusahaan menjadi aspek yang penting dalam pendirian suatu perusahaan rintisan namun di satu sisi juga menjadi tantangan. Adanya bentuk badan usaha yang didaftarkan dan tidak, akan berimplikasi pada kedudukan perusahaan rintisan terhadap pihak ketiga, terutama terkait pembuatan perjanjian dan pengelolaan harta kekayaan²⁶.

Sebagaimana misalnya perusahaan rintisan yang hendak mengembangkan produk transaksional (*payment, transfer*) dan uang elektronik, maka perusahaan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Guna mendapatkan izin tersebut, perusahaan harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 38/POJK.03/2016 yang diperbarui pada POJK No. 13/POJK.03/2020 (Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI di Bank Umum), PADG NO. 21/ 18 /PADG/2019 (QR Indonesian Standard), PBI No. 20/6/PBI/2018 (tentang Uang Elektronik), PBI No. 14/2/PBI/2012 (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu), PBI No.19/10/PBI/2017 (APU PPT Sistem Pembayaran), PBI No. 14/23/2012 (Transfer Dana) dan POJK 77/POJK.01/2016 (Layanan Pinjam Uang Berbasis TI).²⁷ Dengan banyaknya regulasi yang mengatur terkait persyaratan ini, berimplikasi pada kesulitan perusahaan untuk mendapatkan perizinan dari pihak ketiga.

Selain itu, aspek penting lainnya adalah terkait pendanaan dan/atau permodalan. Perusahaan rintisan digital (*startup digital*) memanfaatkan metode *crowdfunding* sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, Cina dan banyak negara lainnya. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh dana dari sekumpulan besar masyarakat yang setiap

26 Ari Purwadi, Cita Yustisia Serfiyani, dan Septiana Prameswari, *Loc.cit*, hlm. 21.

27 Junita R. Maryam dan Azhar Mazfitra, "Ekosistem Perusahaan Startup: Regulasi &Manajemen Risiko Startup", *vedaprxaxis.com*, 2 Desember 2020, diakses 29 Juni 2021, <https://vedaprxaxis.com/ekosistem-perusahaan-startup-regulasi-manajemen-risiko-startup/>.

individunya memberikan urun dana dalam jumlah kecil melalui cara pengiriman dana secara digital yang dikelola oleh pihak pengelola situs *crowdfunding*²⁸. Di Indonesia, metode *crowdfunding* juga telah diterapkan misalnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penggantian peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) melalui penggalangan dana melalui Layanan Urun Dana, sehingga dapat mencakup penawaran Efek lain selain Efek bersifat ekuitas berupa saham.

Dengan diaturnya metode *crowdfunding* sebagai sumber pendanaan bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha rintisan khususnya harus memanfaatkannya secara maksimal, sebab apabila tantangan pendanaan tidak dihadapi dengan kesiapan yang baik, tentu kegagalan menjadi sebuah kemungkinan yang dapat terjadi. Sebagaimana contoh kegagalan yang dialami perusahaan rintisan *Shopious* dan *Abraresto/Abratable*. Salah satu penyebab kegagalan kedua perusahaan rintisan tersebut adalah terkait pendanaan. Pada perusahaan rintisan *Shopious*, pendanaan menjadi penyebab kegagalan karena biaya akuisisi yang semakin tinggi, di mana terdapat peningkatan biaya marketing seperti SEO, SEM, *Facebook Ads*, SMS *blast*, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan oleh perusahaan rintisan dengan pendanaan besar²⁹. Permasalahan pendanaan juga terjadi karena adanya kompetisi dengan perusahaan rintisan yang bermodal lebih besar, sehingga memunculkan persaingan dengan pelaku bisnis lainnya yang paling banyak dan berani untuk memberikan subsidi dalam bentuk diskon, pembebasan biaya pengiriman, menurunkan harga, kupon, dan lain-lainnya.³⁰ Sedangkan pada perusahaan rintisan *Abraresto/Abratable*, pendanaan menjadi penyebab kegagalan karena kesepakatan pendanaan telah berakhir pada Agustus 2015 dan upaya mereka untuk mengumpulkan dana lain pun gagal.

Selanjutnya, demi menjaga iklim usaha industri, struktur modal ventura yang merupakan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu juga penting dalam rangka pembangunan usaha pasangan usaha³¹. Namun, aturan saat ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV, dan POJK No.36/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, belum mengakomodasi ketentuan mengenai struktur modal

28 *Id.*, hlm. 21-22.

29 Fadly Yanuar Iriansyah, "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan *E-Commerce* Berkantong Tebal", *Tech in Asia*, 25 April 2016, diakses 3 Juli 2021, <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>

30 *Id.*

31 "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya", *kompas.com*, 22 November 2020, diakses 28 Juni 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.

ventura yang dibutuhkan oleh industri perusahaan rintisan (*startup*) dan para investor³². Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani, bahwa ketiadaan aturan mengenai struktur pendanaan ventura menyebabkan beberapa mitra legal seperti notaris menjadi kebingungan karena dana ventura belum memiliki NPWP dan payung hukum, sehingga pencatatannya pun menjadi membingungkan bagi investor³³. Meskipun modal ventura menuntut kemampuan mengelola resiko yang ada karena perusahaan rintisan memiliki resiko tinggi, namun dalam praktik beberapa perusahaan rintisan seperti *Facebook*, *Twitter*, *Airbnb*, dan *Tokopedia* justru dapat berkembang salah satunya adalah karena adanya suntikan dana oleh perusahaan modal ventura³⁴.

Di tengah iklim regulasi di Indonesia saat ini, maka diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai perusahaan rintisan demi mendorong dan meningkatkan daya tahan perusahaan rintisan di tengah persaingan industri. Regulasi khusus tersebut harus memuat aturan kemudahan perizinan bagi pengusaha rintisan, sebab meskipun perizinan tidak menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan rintisan untuk mengawali langkah bisnisnya, namun dengan adanya kemudahan perizinan dapat mendorong perusahaan rintisan memiliki kesadaran hukum dan ketertarikan dalam mendaftarkan badan usahanya. Oleh sebab itu, pemerintah tetap harus memfasilitasi perusahaan rintisan yang ingin berkembang dari usaha perseorangan menjadi bentuk badan usaha non badan hukum lainnya maupun bentuk badan usaha berbadan hukum.

Pengaturan kemudahan perizinan dapat mengadopsi dari pengaturan yang sudah ada yakni di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Cipta Kerja, bahwa Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Dari penilaian tersebut akan diketahui tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha beserta syarat perizinannya, yaitu:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah, yang membutuhkan izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (Pasal 8 UU Cipta Kerja);
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah, yang membutuhkan izin berupa NIB dan sertifikat standar (Pasal 9 UU Cipta Kerja); dan
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi, membutuhkan perizinan berusaha berupa NIB dan izin atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah (Pasal 10 UU Cipta Kerja).

32 Rahmad Fauzan, "Akomodasi Investor Starup, Penyempurnaan Regulasi Diperlukan", *bisnis.com*, 10 Februari 2020, diakses 28 Juni 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20200210/266/1199669/akomodasi-investor-startup-penyempurnaan-regulasi-diperlukan->.

33 *Id.*

34 Albiker Sinamo, "Mengapa Usaha Rintisan/Startup Gagal?", *indonesiana.id*, 27 April 2019, diakses 29 Juni 2021, <https://www.indonesiana.id/read/118560/mengapa-usaha-rintisan-startup-gagal>.

Kemudian, paradigma kemudahan perizinan harus diperkuat juga dengan mengadopsi penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan menerapkan OSS ini, pelaku usaha rintisan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan NIB, sertifikat standar, serta izin.³⁵ Setelah mengadopsi pengaturan kemudahan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hal penting yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mensosialisasikan dan mengkampanyekan pengaturan tersebut agar penegakan hukumnya dapat berjalan efektif.

Kemudian, dari segi pendanaan atau permodalan, regulasi khusus mesti memuat mengenai metode *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*), sehingga akses pendanaan khususnya bagi pelaku usaha pemula (*start-up company*) menjadi semakin luas melalui penggalangan dana melalui Layanan Urut Dana. Dengan penerapan metode *crowdfunding*, dapat menambah opsi pendanaan dan pembiayaan berbasis digital terhadap perkembangan perusahaan rintisan misalnya yang berfokus di bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Termasuk dari segi pendanaan atau permodalan, regulasi khusus mesti memuat mengenai metode *crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan digital, atau bahkan perusahaan rintisan di bidang lain. Selain itu, regulasi khusus yang mengatur perusahaan rintisan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi lembaga keuangan perbankan untuk mengalokasikan kredit lunak bagi perusahaan rintisan, di mana bank pemerintah dan swasta aktif memberikan kredit lunak untuk pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)³⁶. termasuk mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan insentif bersifat hibah agar dapat meringankan beban pengeluaran awal bagi pengusaha rintisan, seperti keringanan biaya administrasi dan biaya perizinan, penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan, keringanan syarat jaminan, penyelenggaraan pelatihan dan keringanan suku bunga³⁷.

3.4. Bentuk Regulasi Khusus Perusahaan Rintisan

Demi menjaga iklim usaha industri, maka dibutuhkan regulasi khusus mengenai perusahaan rintisan untuk mengatur lebih lanjut terkait struktur pendanaan ventura yang merupakan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pembangunan usaha pasangan usaha³⁸.

35 Mahatma Chryshna, "Sebelas Isu Kemudahan Berusaha dalam UU Cipta Kerja", *Kompas Pedia*, 2 Juni 2021, diakses 14 Agustus 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sebelas-isu-kemudahan-berusaha-dalam-uu-cipta-kerja>.

36 *Id.*

37 *Id.*

38 "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya", *kompas.com*, 22 November 2020, diakses 28 Juni

Regulasi yang ideal sesungguhnya adalah dalam bentuk undang-undang. Hal ini mengingat bahwa UU merupakan peraturan dengan hierarki yang tinggi dan perusahaan rintisan masuk dalam lingkup yang bersifat multisektor. Namun demikian, UU bukanlah regulasi yang mudah dibuat dan pembuatannya membutuhkan waktu dan proses yang lama. Padahal, dinamika perusahaan rintisan berjalan dengan cepat.

Agar perusahaan rintisan dapat terakomodasi, maka aturan yang bisa dibuat dalam jangka pendek adalah berupa Peraturan Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat membuat aturan berdasarkan diskresinya dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.³⁹ Perpres bisa melingkupi multisektor kementerian yang berada di bawahnya yang mempunyai kewenangan tidak langsung atas suatu perusahaan rintisan, misalnya berupa aspek legalitas, ketenagakerjaan, insentif, kreativitas dan inovasi, dan sebagainya. Berkaitan dengan soal pendanaan dan pembiayaan, tentu saja Perpres dapat menyebutkan pengaturan soal ini namun dengan tetap menyerahkan pengaturan spesifik kepada lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

Dari sisi proses pembentukan, alur pembentukan Peraturan Presiden tergolong lebih sederhana dibandingkan dengan alur pembentukan undang-undang. Secara singkat, alur pembentukan peraturan presiden dimulai dari usulan *draft* awal oleh pemrakarsa. Kemudian, rapat koordinasi antar kementerian dilakukan untuk melakukan pemetaan terkait finalisasi daftar perencanaan penyusunan Peraturan Presiden. Setelahnya, pembahasan intensif dilakukan dan kemudian finalisasi penyusunan peraturan tersebut. Apabila disetujui, maka rancangan peraturan tersebut akan ditandatangani oleh Presiden sebagai Perpres⁴⁰. Dari alur tersebut maka terlihat bahwa terdapat peluang yang lebih besar untuk mengesahkan suatu peraturan presiden dalam waktu yang lebih singkat dari proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian akan menjadi efektif apabila regulasi khusus terkait perusahaan rintisan diatur dalam Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden ini diharapkan memuat pedoman mengenai pembentukan perusahaan rintisan dan melengkapi regulasi yang telah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga UU terkait lainnya. Dampak dari adanya peraturan presiden yang berisikan pedoman pembentukan perusahaan rintisan setidaknya memberikan gambaran yang jelas serta tegas kepada para pelaku usaha mengenai definisi, struktur perusahaan rintisan serta seluruh aspek legal (perizinan, ketentuan ketenagakerjaan, bentuk usaha) yang akan mempengaruhi pada proses kelancaran dalam pengembangan perusahaan rintisan.

2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.

39 Pasal 64 huruf c Perpres No. 87/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76/2021.

40 Pasal 45-54 jo. Pasal 65 Perpres No. 87/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76/2021.

3.4. Regulasi Perusahaan Rintisan Di Negara Maju

Berdasarkan *CB Insight* pada bulan September 2020 perusahaan rintisan yang berasal dari Cina dan Amerika Serikat yang paling mendominasi dengan nilai valuasi yang tidak main-main, di antaranya⁴¹:

Nama Perusahaan	Bidang	Nilai Valuasi	Asal Negara
ByteDance	Artificial Intelligence	\$140 miliar	Cina
Didi Chuxing	Transportasi	\$56 miliar	Cina
SpaceX	Aviasi	\$46 miliar	AS
Stripe	Fintech	\$36 miliar	AS
Palantir Technologies	Manajemen Data	\$20 miliar	AS
Airbnb	Travel	\$18 miliar	AS
Kuailshou	Komunikasi	\$18 miliar	Cina
Epic Games	Video Game	\$17,3 miliar	AS
One97 Communications	E-Commerce	\$16 miliar	India
DoorDash	Logistik	\$16 miliar	AS

Kesuksesan perusahaan di atas hingga mencapai valuasi yang sangat tinggi tidak terlepas dari pengaturan regulasi di negaranya masing-masing.

a. Cina

The E-Commerce Law 2018, regulasi ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, operator *platform*, kontrak dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran terhadap regulasi tersebut.⁴² Kemudian terdapat *Anti Monopoly Policy*, regulasi ini diterbitkan untuk mencegah permainan monopoli dalam perusahaan teknologi, seperti yang kita ketahui mayoritas perusahaan rintisan saat ini pastinya menggunakan teknologi sebagai faktor utama dalam menjalankan usahanya.⁴³

41 Wahyu Prihastomo Widodo, "Daftar startup terkaya di dunia bulan September 2020, perusahaan Tik Tok di puncak," *internasional.kontan.co.id*, diakses 19 Maret 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/daftar-startup-terkaya-di-dunia-bulan-september-2020-perusahaan-tiktok-di-puncak>.

42 Audrey Chen dan Jun He LLP, "Doing business in China: overview | Practical Law," *westlaw.com*, 2020, [https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

43 "China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants," *mobile.reuters.com*, 2021, <https://mobile.reuters.com/>

b. Amerika Serikat

Jumpstart Our Business Startups Act 2012, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja di Amerika dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pasar modal untuk perusahaan rintisan. Di dalam regulasi ini mengatur mengenai pembukaan pasar modal untuk perkembangan perusahaan rintisan, akses modal bagi pencipta pekerjaan, *crowdfunding*, pembentukan perusahaan rintisan, fleksibilitas perusahaan dan perluasan modal serta jaminan jika ada perubahan hukum.

Bukan tidak menemui masalah atau tantangan, kedua negara di atas juga menghadapi permasalahan yang sama, terutama dengan pertumbuhan perusahaan rintisan yang terus melonjak. Sehingga negara melakukan berbagai upaya untuk menyusun regulasi yang tepat bagi perusahaan rintisan dan tidak dapat dipungkiri regulasi perusahaan rintisan ini juga bersinggungan dengan regulasi pajak, pasar modal, komunikasi, bahkan pendanaan dan lain-lain. Melihat kompleksitas dan fleksibilitas bentuk perusahaan maka negara harus hadir untuk menjalankan fungsinya untuk mengatur perilaku warga negaranya, salah satunya melalui pembentukan regulasi.

Tantangan perusahaan rintisan di Indonesia dalam aspek hukum memang terlihat jelas dari kurangnya kesiapan pemerintah dalam membuat regulasi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Cina dan Amerika dua negara adidaya yang sudah lebih dahulu menerbitkan dan mempersiapkan regulasi mengenai *startup* bahkan terhadap hal yang belum terjadi, seperti di Cina membuat regulasi mengenai anti monopoli *startup* teknologi, ini menandakan bahwa negara hadir untuk membenahi kesemrawutan dan kemungkinan yang akan terjadi sepatutnya dicontoh Indonesia.

Sesuai dengan terminologinya, perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang sedang dalam proses membangun perusahaannya agar dapat bersaing dengan perusahaan rintisan lainnya dan memperoleh keuntungan. Penting untuk membentuk regulasi seperti di Cina tentang anti monopoli *startup* teknologi, serta aturan teknis mengenai pendirian hingga pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan rintisan di Indonesia. Ketiadaan aturan ini justru menciptakan iklim persaingan perusahaan rintisan yang mengutamakan siapa yang memiliki modal paling besar, dan tidak lagi mengutamakan kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Iklim persaingan seperti itu kemudian akan menghambat perusahaan rintisan yang ingin berkembang untuk dapat mencapai tingkatan-tingkatan perusahaan rintisan tertentu, yang justru didominasi oleh perusahaan rintisan yang memperoleh pendanaan yang besar sehingga dapat menyaingi perusahaan rintisan yang baru dibangun namun dengan dana terbatas.

4. Kesimpulan

Era globalisasi mendorong pesatnya pertumbuhan kegiatan usaha berbasis teknologi, salah satunya adalah perusahaan rintisan (*startup*). Perusahaan rintisan tengah menjamur di tengah situasi pandemi *Covid-19*, fenomena ini di sisi lain juga menciptakan banyak peluang atau prospek bagi dunia usaha. Akan tetapi, pertumbuhan perusahaan rintisan yang pesat kurang diimbangi dengan regulasi yang memadai yang akhirnya berakibat pada kegagalan perusahaan rintisan itu sendiri.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan perusahaan rintisan yang cukup pesat, Indonesia menemui tantangan yang berat dalam perkembangan perusahaan rintisan akibat ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara konkrit dan lengkap. Dalam rangka pengembangan ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia, maka diperlukan regulasi khusus untuk: (a) meningkatkan daya tahan perusahaan rintisan agar dapat bersaing di dunia industri; (b) menertibkan tata kelola dan sistem dalam perusahaan rintisan seperti mengenai pembentukan/pendirian, pendanaan/*crowdfunding* juga penanaman modal asing; (c) mengontrol agar tidak adanya praktik kecurangan atau monopoli dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan rintisan.

Referensi

Buku

- Alamsyah, Purnama. "Startup Indonesia 2010". *researchgate.net*. Maret, 2011. Diakses 27 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/267453067_Startup_Indonesia_2010/link/545047fc0cf24e8f7374b347/download
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Zaky. Andy M, Irwansyah Nuzar, Wahyu Eko Saputro, Bayu Dewanda Setyabudi Prayusta, Sonny Bangkit Wijaya dan Muhammad Riswan. *Mapping & Database Startup Indonesia 2018*. Jakarta: Mikti Indonesia Digital Creative Industry Society, 2018.

Jurnal

- Mintardjo, Christoffel M. O, Achmad Sudiro, Mintarti Rahayu dan Sudjatno. "Evolusi Usaha Kewirausahaan: Startup Dari Masa Lalu Sampai ke Masa Depan". *researchgate.net*. November, 2019. Diakses 28 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/339642801_EVOLUSI_USAHA_KEWIRAUSAHAAN_STARTUP_DARI_MASA_LALU_SAMPAI_KE_MASA_DEPAN/link/5e5de943a6fdccbeba147db4/download.
- Nurchahyo, Rahmat, Mohammad Ilhamsyah Akbar dan Djoko Sihono Gabriel. "Characteristics of Startup Company and Its Strategy: Analysis of Indonesia Fashion Startup Companies". *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (2.34) (2018): 44-47. Diakses 28 Juni 2021. https://www.researchgate.net/publication/325903799_Characteristics_of_startup_company_and_its_strategy_Analysis_of_Indonesia_fashion_startup_companies/link/5b3d707d4585150d23fdde6f/download.
- Purwadi, Ari, Cita Yustisia Serfiyani dan Septiana Prameswari. "Urgensi Pengaturan Konsep Perusahaan Rintisan Di Ruu Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan Rintisan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 1*, (2021): 18. Diakses 28 Juni 2021. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/4324/pdf>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/2012 tentang Transfer Dana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis TI.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Manajemen Risiko dalam Penggunaan TI di Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Website

- Aninda, Nirmala. "Jangan Menyerah! Ini Tantangan dan Peluang Bagi Pengusaha di Tengah Pandemi". *entrepreneur.bisnis.com*. 22 April 2021. Diakses 29 Juni 2021. <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210422/52/1384948/jangan-menyerah-ini-tantangan-dan-peluang-bagi-pengusaha-di-tengah-pandemi>.
- Ardhiati, Maria Yuniar. "Startup Busana Indonesia Shopious Gulung Tikar". *katadata.co.id*. 26 April 2016. Diakses 26 Juni 2021. <https://katadata.co.id/maria/digital/Se9a56d1f21b3/startup-indonesia-shopious-gulung-tikar>.
- Chen, Audrey, dan Jun He LLP. "Doing business in China: overview | Practical Law." *westlaw.com*, 2020. Diakses 3 Juli 2021. [https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://content.next.westlaw.com/8-501-1377?isplc=true&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).
- Chryshna, Mahatma. "Sebelas Isu Kemudahan Berusaha dalam UU Cipta Kerja". *Kompas Pedia*. 2 Juni 2021. Diakses 14 Agustus 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sebelas-isu-kemudahan-berusaha-dalam-uu-cipta-kerja>.
- Evandio, Akbar. "Sektor Startup Ini Bakal Jadi Primadona Investor pada 2021". *teknologi bisnis.com*. 20 Januari 2021. Diakses 15 Maret 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210120/266/1345615/sektor-startup-ini-bakal-jadi-primadona-investor-pada-2021>.
- Fachrizal, Rafki. "Startup Edutech dan Healthtech Diprediksi Makin Berkembang pada 2021". *infokomputer.grid.id*. 21 Desember 2020. Diakses 15 Maret 2021. <https://infokomputer.grid.id/read/122478982/startup-edutech-dan-healthtech-diprediksi-makin-berkembang-pada-2021?page=all>.
- Fauzan, Rahmad Fauzan. "Akomodasi Investor Startup, Penyempurnaan Regulasi Diperlukan". *bisnis.com*. 10 Februari 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://teknologi.bisnis.com/read/20200210/266/1199669/akomodasi-investor-startup-penyempurnaan-regulasi-diperlukan>.
- Harroch, Richard. "15 Big Legal Mistakes Made By Startups". *forbes.com*. 1 Februari 2020. Diakses 26 Juni 2021. <https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2020/02/01/legal-mistakes-made-by-startups/?sh=260dd92a22a6>.
- Iriansyah, Yanuar Fadly. "Tutupnya Shopious dan Beratnya Persaingan dengan E-Commerce Berkantong Tebal". *Tech in Asia*. 25 April 2016. diakses 3 Juli 2021. <https://id.techinasia.com/pelajaran-yang-bisa-diambil-dari-tutupnya-shopious>
- Kompas.com. "Modal Ventura: Definisi, Jenis Pembiayaan, dan Manfaatnya". 22 November 2020. Diakses 28 Juni 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/22/180106069/modal-ventura-definisi-jenis-pembiayaan-dan-manfaatnya?page=all>.
- Maryam, Junita R. dan Azhar Mazfitra. "Ekosistem Perusahaan Startup: Regulasi & Manajemen Risiko Startup". *vedapraaxis.com*. 2 Desember 2020. Diakses 29 Juni 2021. <https://vedapraaxis.com/ekosistem-perusahaan-startup-regulasi-manajemen-risiko-startup/>.
- Mobile.reuters.com. "China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants," 2021. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN2A70DT>.
- Priambada, Adjie. "Abraresto Shuts Down Its Operations". *dailysocial*. 7 Oktober 2015. diakses 7 Juni 2021. <https://dailysocial.id/post/abraresto-shuts-down-its-operations>
- Sinamo, Albiker. "Mengapa Usaha Rintisan/Startup Gagal?". *indonesiana.id*. 27 April 2019. Diakses 29 Juni 2021. <https://www.indonesiana.id/read/118560/mengapa-usaha-rintisan-startup-gagal>.
- Utari, Marthapuri Dwi. "Banyaknya Perusahaan Startup Lokal yang Bangkrut, Ini Dia Daftarnya". *highlight.id*. 23 Maret 2020. Diakses 26 Juni 2021. <https://highlight.id/daftar-perusahaan-company-startup-lokal-indonesia-gagal-bangkrut-kenapa-penyebab-alasan/>.
- Wijanarko, Yusuf. "Jumlah Startup di Indonesia Ratusan atau Ribuan?". *kominfo.go.id*. 18 Maret 2019. Diakses 26 Juni 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/17233/jumlah-startup-di-indonesia-ratusan-atau-ribuan/0/sorotan_media.
- Widodo, Wahyu Prihastomo Widodo. "Daftar startup terkaya di dunia bulan September 2020, perusahaan TikTok di puncak". *internasional.kontan.co.id*. Diakses 19 Maret 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/daftar-startup-terkaya-di-dunia-bulan-september-2020-perusahaan-tiktok-di-puncak>.

Profil Penulis

Aisyah Assyifa

Aisyah merupakan mahasiswi tingkat akhir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga merupakan penerima beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) ke Michigan State University, Amerika Serikat. Dalam masa perkuliahannya di STHI Jentera, Aisyah aktif di sejumlah organisasi internal kampus. Seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pada tahun 2019, Aisyah pernah menjabat sebagai ketua Komunitas Debat (KOMBAT) STHI Jentera selama satu periode setelah sebelumnya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan riset lomba debat hukum nasional sejak tahun 2018. Minatnya dalam melakukan kegiatan riset membawa Aisyah dan rekannya untuk meraih posisi Best Presentation untuk makalah berjudul 'Analisis Terhadap Permasalahan dan Dampak pada Proses Penggusuran Paksa' dalam Simposium Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Siti Ismaya

Ismaya adalah mahasiswa tingkat akhir di STH Indonesia Jentera dan merupakan penerima beasiswa jentera. Saat ini, Ismaya sedang melaksanakan magang di bagian divisi penanganan kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat. Ismaya sebelumnya aktif berorganisasi di internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Komunitas Debat Jentera (KOMBAT Jentera), dan Belantara Kota. Ismaya juga pernah menjadi volunteer dalam kegiatan relawan "Teman Belajar di Rumah Batch 1" yang diselenggarakan oleh Yayasan Ayo Mengajar Indonesia. Dalam beberapa perlombaan yang diikuti, Ismaya pernah menjadi semifinalis dalam lomba debat hukum tingkat nasional di Padjajaran Law Fair XI 2018 dan mendapatkan juara III Lomba Karya Tulis Mahasiswa Ekonomi Bebas Korupsi ke-X FEB Universitas Gadjah Mada 2019. Pada satu kesempatan, Ismaya pernah melaksanakan praktik magang di bagian Kepaniteraan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Slawi dengan predikat "sangat baik". Selain itu, Ismaya juga menjadi salah satu peserta terbaik dalam kegiatan "Living The Human Rights (LIGHTS) 2021" yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat pada 2-20 Agustus 2021.

Zahra Isfahani Izdihar

Zahra adalah mahasiswi semester 5 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada program studi Hukum Bisnis dan merupakan penerima Beasiswa Jentera. Setelah menyelesaikan satu periode sebagai Ketua Klub Film Jentera 2019-2020 dan anggota Humas BEM Jentera 2020-2021. Zahra pernah menjadi sukarelawan dalam Organisasi Non-Pemerintah yaitu Future Leader For Anti Corruption (FLAC). Zahra juga merupakan finalis 12 besar Startup Plan Competition dalam kegiatan Information System Festival (ISFest) 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satya Wacana. Zahra pernah magang selama 6 bulan di Jurnal Wacana Politik Universitas Padjadjaran yang termasuk ke dalam program kampus Merdeka. Selain berkuliah saat ini Zahra menjadi mahasiswi magang dalam salah satu Startup yang bergerak dibidang Financial Technology yaitu duithape sebagai Legal staf. Selain itu Zahra aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba berskala nasional maupun internasional, salah satunya sebagai 1st Runner Up dalam Business & Marketing Competition yang diselenggarakan oleh STIE Indonesia Banking School dan International Essay Contest For Young People yang diselenggarakan oleh The Goi Peace Foundation, Tokyo, Jepang.

Perlindungan Hukum atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah Di Instagram: Tinjauan Yuridis terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram

Gitta Astari Adipurwanto
Igrissa Majid
Khaerul Anwar

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

E-mail: gitta.astari@jentera.ac.id

igrissa.majid@jentera.ac.id

khaerul.anwar@jentera.ac.id

Abstract

This article aims to identify the legal protection related to copyright for photos or videos by a photographer that is uploaded to their instagram account and reused by instagram for promotional purposes. This latest provision is governed by the Terms of Use that requires user to provide instagram with license over photos or videos that is royalty-free, transferable, sub-licensable, to use, distribute, modify, run, copy, publicly perform or display, translate, and create derivative works of users' content. This research uses a normative judicial method with qualitative approach. The materials studied from primary resources (laws and regulations as well as, instagram Terms of Use) and secondary ones (books, journals, media publications) with data collection techniques through literature and document studies on relevant sources. The research found that the non-exclusive license given to Instagram by users covers commercial activities which should be compensated in the for of royalty under the Copyright Law. However, Instagram's Terms of Use negate this compensation.

Keywords: Copyright; License; Instagram.

1. Pendahuluan

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 telah mencapai 202,6 juta jiwa.¹ Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau setara dengan 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020. Aktivitas yang paling digemari penduduk Indonesia dalam penggunaan internet ialah berjejaring sosial. Saat ini sudah ada 170 juta pengguna aktif media sosial dengan rata-rata telah menghabiskan waktu 3 jam 14 menit per hari atau 30,8 jam per bulan.² Jika dilihat dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang saat ini telah mencapai 274,9 juta jiwa, maka pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah sebesar 61,8 persen. Adapun aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu *Youtube* dengan 93,8 persen, *Whatsapp* 87,7 persen, *Instagram* 86,6 persen, *Facebook* 85,5 persen dan *Twitter* 63,6 persen.³

Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, bukan berarti tanpa masalah, khususnya bagi penggunanya. Sebut saja *Instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna dapat mempublikasikan, mengirimkan bahkan mengambil foto atau video milik sendiri maupun orang lain. Mudahnya fitur yang disediakan oleh *Instagram*, tidak menutup kemungkinan fitur ini disalahgunakan oleh pengguna lain. Misalnya, ketika pengguna *Instagram* mem-*posting* atau mempublikasikan sebuah foto atau video pada akun miliknya. Pengguna lain dapat dengan mudah mengunduh foto atau video tersebut untuk kepentingan sama maupun kepentingan lain. Hal ini mendorong manajemen *Instagram* untuk mengubah kebijakannya, yaitu memperketat aturan penggunaan foto atau video milik orang lain. Kebijakan ini mengharuskan pengguna yang hendak menggunakan foto atau video milik pengguna lain mengharuskan memiliki izin atau meminta izin kepada pemilik foto atau video, apabila hukum mewajibkan adanya lisensi.⁴

Di Indonesia, foto atau video telah dilindungi kepemilikannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UU Hak Cipta). Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata.⁵ Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaannya sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta, memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.⁶

Hak moral adalah hak pencipta untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang

1 Galuh Putri Riyanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta", *Kompas.com*, 23 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

2 Agus Tri Haryanto, "Pengguna Aktif Medsos RI 170 Juta, Bisa Main 3 Jam Sehari", *Detik.com*, 23 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407834/pengguna-aktif-medsos-ri-170-juta-bisa-main-3-jam-sehari>.

3 Conney Stephanie, "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial", *Kompas.com*, 24 Februari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>.

4 CNBC Indonesia, "Jangan Sembarangan Ambil Foto Instagram Orang, Atau...!", *CNBC Indonesia*, 8 Juni 2020, diakses pada 14 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200608122630-37-163824/jangan-sembarangan-ambil-foto-instagram-orang-atau->.

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

6 *Id*, Pasal 4.

dapat merugikan pencipta.⁷ Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas ciptaannya.⁸ Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya.⁹ Ketentuan ini, memberikan arti bahwa pemegang hak cipta dapat melarang atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan karyanya baik untuk tujuan sukarela maupun komersil. Hal inilah yang menjadi alasan *Instagram* mengharuskan pengguna yang ingin menggunakan foto atau video milik pengguna lain wajib memiliki izin lisensi. Pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh pihak *Instagram*?

Sejak *Facebook* mengakuisisi *Instagram* pada 2012 silam, terjadi perubahan syarat dan ketentuan bagi pengguna (*terms of use*) yang diberlakukan pada Desember 2020.¹⁰ Ketentuan baru ini merupakan perjanjian antara pengguna dengan *Instagram* atas foto atau video yang dibagikan oleh pengguna. Pada intinya, *Instagram* menyebutkan bahwa “kami tidak mengklaim kepemilikan konten anda, tetapi anda memberikan kami lisensi untuk menggunakannya”.¹¹ Sekilas tidak ada yang berubah tentang konten yang dimiliki pengguna, dimana pengguna tetap dibebaskan untuk berbagi foto atau video. Namun, ketentuan lain ketika pengguna membagikan, memposting, atau mengunggah konten yang dilindungi hak kekayaan intelektual, pengguna atas dasar *terms of use* memberikan hak kepada *Instagram* bebas royalti, dapat dialihkan, disublisensikan, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, dan membuat karya turunan dari konten pengguna (*non-exclusive license*).¹² Penggunaan lisensi oleh *Instagram* akan berakhir ketika konten atau akun yang dimiliki pengguna dihapus.

Instagram merupakan media sosial yang sering menggunakan konten yang dimiliki pengguna untuk keperluan konten pada akun miliknya.¹³ Meskipun dalam setiap postingannya, *Instagram* selalu mencantumkan pemilik foto atau video, termasuk pemilik musik yang digunakan. Jika ditinjau berdasarkan hak moral sebagaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta, haknya tetap melekat pada pengguna, karena *Instagram* mencantumkan kepemilikan foto atau video (*credit by* atau *real by*). Namun di satu sisi, ada tujuan komersil yang sebenarnya didapatkan *Instagram* atas publikasi foto atau video, yaitu promosi terhadap akun miliknya untuk mendapatkan jangkauan dan interaksi para pengguna maupun calon pengguna.

7 Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Ristekdikti.go.id*, diakses pada 14 Juni 2021, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1389479&val=1246&title=EKSISTENSI%20HAK%20MORAL%20DALAM%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA#:~:text=Hak%20moral%20adalah%20hak%20dari,yang%20menggunakan%20ciptaannya%20berdasarkan%20kontrak%2F>.

8 *Supra note* 5, Pasal 8.

9 *Id*, Pasal 9 ayat (1).

10 Copyrightlaw.com, “*Instagram and Copyright – What are The Terms of Use*”, Copyrightlaws.com, 11 Januari 2021, diakses pada 14 Juni 2021, <https://www.copyrightlaws.com/instagram-and-copyright/>.

11 *Id*.

12 *Id*.

13 Lihat postingan yang dimiliki @instagram adalah milik pengguna yang dipublikasi atau diposting ulang oleh Instagram. Dapat dilihat di sini <https://www.instagram.com/instagram/?hl=en>

Melalui artikel ini, penulis akan membahas, *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terkait hak ekonomi yang dimiliki pengguna atas foto atau video seorang fotografer yang telah diunggah di akun *Instagram* miliknya?, *kedua*, apakah *terms of use Instagram* hanya terbatas pada *non-exclusive license* dan tidak termasuk *commercial use* atas foto atau video milik pengguna? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

2. Metodologi

Artikel ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Bahan-bahan yang digunakan dalam tulisan ini didapat dari sumber-sumber, meliputi: (a) bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, terutama UU Hak Cipta, serta *terms of use* khusus bagi pengguna *Instagram*; (b) bahan hukum sekunder dari buku, jurnal akademik, berita, dan lain lain; dan (c) bahan hukum tersier dari kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara kritis dengan metode kualitatif: (a) pada bahan hukum primer, dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, serta keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh subjek hukum terkait; (b) bahan hukum sekunder akan digunakan sebagai pijakan pemahaman konsep dan teori untuk mendukung atau mempertajam kerangka berpikir hukum tentang permasalahan ini; dan (c) bila dibutuhkan bahan hukum tersier akan digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pembahasan

3.1. Tinjauan Hukum Terkait Hak Ekonomi

Rumusan tentang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) telah memberikan suatu pengertian utuh, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang ditransformasikan dalam bentuk karya nyata dengan prinsip deklaratif tanpa mengurangi batasan yang diregulasikan dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁴ Dengan kata lain, hak cipta dalam konteks ini mengisyaratkan adanya asas deklaratif atas perlindungan hukum yang diberikan kepada penciptanya pada saat ciptaan telah diwujudkan tanpa harus mendaftarkannya.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan hak eksklusif tersebut di atas mengandung esensi penguasaan berdasarkan hak ekonomi. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).¹⁶ Dalam ketentuan Pasal 4 memberikan pengertian bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi penciptanya. Pasal ini merujuk pada Pasal 3 yang memberi pengertian, tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh maupun memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.

14 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ps. 1 angka (1).

15 Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 3.

16 Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 47.

Artinya, yang dimaksud dengan “tidak ada pihak lain” dalam pasal ini sama maknanya dengan hak tunggal yang diperuntukkan bagi pencipta yang memiliki hak mutlak. Dengan kata lain, hak tersebut bersifat eksklusif, yang merujuk pada sifat dan cara menciptakan atau melahirkan suatu hak cipta oleh pencipta. Sedangkan, hak pengguna atau bukan pencipta hanya diperbolehkan memiliki sebagian hak ekonomi atau yang disebut sebagian dari hak eksklusif.¹⁷

Seiring dengan itu, perlu dipahami bahwa hak cipta menganut prinsip yang hanya memberi perlindungan terhadap ekspresi, bukan suatu ide, inspirasi, prosedur, metode pengoperasian maupun konsep yang belum ditransformasikan.¹⁸ Hal ini termaktub dalam Pasal 41 yang mengklasifikasikan jenis-jenis hasil karya yang tidak dapat diberi perlindungan oleh regulasi mengenai hak cipta, yaitu : (a) hasil karya yang belum terwujudkan; (b) baru sebatas gagasan maupun konsep atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan (c) hasil karya yang diciptakan hanya untuk melayani masalah teknis atau hanya berwujud dalam kebutuhan fungsional.

Dalam konteks hak ekonomi dijelaskan, suatu ciptaan memiliki nilai dan manfaat ekonomi yang disejajarkan dengan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya. Lazimnya, makin tinggi level kreativitas seorang pencipta yang mengorbankan banyak biaya, maka dapat dipastikan nilai kemanfaatan atas ciptaan tersebut pun makin tinggi.¹⁹ Sedangkan, dari sisi kepentingan, antara pencipta dan pengguna hak cipta, pada praktiknya sama-sama melakukan eksploitasi untuk segala kemanfaatan nilai ekonomi atas suatu hak cipta dalam bentuk yang beragam, tergantung jenis dan sifat suatu ciptaan. Namun demikian, praktik tersebut hanya dapat berlangsung jika sudah melalui prosedur atau mekanisme yang dapat kita temui dalam Pasal 1 angka (11) UU Hak Cipta, bahwa ditetapkan berdasarkan peraturan yang harus didahului dengan pengumuman, seperti pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan melalui sarana apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dilakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Terkait dengan hak ekonomi, Pasal 8 menerangkan, bahwa yang lebih berhak memperoleh hak ekonomi adalah pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimaksud, sebagaimana disinggung dalam Pasal 9 adalah termasuk pendistribusian dan pertunjukan hak cipta, yang dapat dilakukan oleh orang lain selama mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi, hak ekonomi yang berkaitan dengan pendistribusian tidak berlaku bilamana ciptaan atau salinan atas suatu hak cipta telah beralih status kepemilikannya. Artinya, selama tidak ada sebab mutlak yang mensyaratkan untuk beralih kepada pihak lain, maka hak ekonomi terhadap suatu ciptaan tersebut tetap berada di tangan pemegang hak cipta, yang mana ketentuan ini berlaku dalam Pasal 17.

Jika menilik pada ketentuan secara umum mengenai suatu hak cipta dalam bentuk foto maupun video seorang fotografer, maka jenis perlindungannya sangat berhubungan

17 *Id.*,

18 *Id.*, hlm. 51.

19 *Id.*, hlm. 94.

erat dengan hukum keperdataan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1365 menegaskan hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menyatakan, tiap pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang bersalah itu untuk mengganti kerugian. Atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum ini, setidaknya ada 4 (empat) syarat untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau tidak, yakni adanya unsur yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan juga kehati-hatian; dan bertentangan dengan kesusilaan.²⁰

Selanjutnya, pengguna yang hendak memanfaatkan karya fotografi orang lain, segera menghubungi Direktorat Jenderal Hak Cipta untuk mendapatkan izin penggunaan. Atau boleh saja menggunakan alternatif lain, yakni didahului perjanjian dengan pemegang hak cipta. Perjanjian tentang penggunaan karya fotografi ini adalah untuk melindungi hak dan juga kewajiban antara pengguna dengan pemegang hak cipta. Bentuk perjanjian yang paling ideal adalah dilakukan dengan cara tertulis. Sehingga, menjadi bukti kuat untuk menuntut hak dan kewajiban dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut di kemudian hari jika melakukan pelanggaran. Karena itu, bentuk perjanjian tertulis membuat kemungkinan para pihak untuk dapat mengendalikan kewajibannya masing-masing.²¹

Dalam tesis William Jaya Suprana (2019) mengatakan, bahwa jika pengguna selesai melakukan tindakan pembuatan maupun penggunaan atas suatu konten fotografi dan potret melalui *Instagram*, maka tidak ada pengecualian apapun jika terbukti pengguna melekatkan karya tersebut sebagai hak miliknya. Karena, hal tersebut menurutnya bertentangan dengan prinsip dan norma hukum yang telah ditetapkan dalam UU Hak Cipta. Sehingga, tindakan pengguna tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dari akibat hukum.²²

Oleh karena itu, sangat penting memperketat regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta terkait konten fotografi dan potret di Indonesia. Regulasi tersebut misalnya bertalian dengan suatu praktik atau tindakan penyelewengan dan/atau pelanggaran hak cipta dalam penggunaan *Instagram*, yang tentunya memerlukan forum penyelesaian. Terhadap pelanggaran demikian, pihak yang dirugikan tidak hanya bertumpu pada UU Hak Cipta, melainkan dapat menggunakan pasal yang secara sistematis relevan dengan itu, yaitu Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena berlakunya UU ini adalah terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian baik di dalam maupun luar batas yurisdiksi.²³ Soal batas yurisdiksi ini kemudian boleh diperkuat dengan Asas *National*

20 Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan diketahui secara umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

21 Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal," *Kertha Semaya, Vol 6 No. 4 (2018)* : 9, diakses 15 Juni, 2021, di <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1333086>.

22 William Jaya Suprana, "Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Penggunaan Instagram," Tesis Master, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. i

23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan

Treatment, bahwa hukum hak cipta berlaku sama antara ciptaan milik pencipta dari luar negeri dengan Indonesia.²⁴

Jadi, konteks hukumnya, memang pasal ini membuka ruang bagi orang atau subjek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk saling menggugat satu sama lain. Sementara itu, proses penyelesaiannya di Indonesia dapat berupa pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, penetapan sementara pengadilan oleh Pengadilan Niaga ataupun secara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta dapat melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dilakukan penindakan.²⁵

Meskipun demikian, perlu diingat dalam hal hak ekonomi, pencipta memiliki masa periode penguasaan untuk memperoleh manfaatnya. Jika masanya berakhir, maka status ciptaan dapat beralih menjadi milik publik dan bebas digunakan masyarakat tanpa memerlukan suatu lisensi.²⁶ Namun, ada batas pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3), bahwa jika terdapat lebih dari satu pemegang hak cipta, maka perlindungan hak cipta berlaku selama 70 tahun jika pencipta meninggal dunia. Dan, terhitung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk badan hukum yang memegang hak cipta.

Memang tidak dapat dinafikan, aktivitas di jagat maya melekat sejumlah aturan yang secara yuridis memberikan perlindungan terhadap siapapun penggunaannya dengan tujuan untuk menghindari timbulnya kerugian secara ekonomi terhadap pemegang hak cipta. Sebab, pada kenyataannya kerap terjadi berbagai pelanggaran yang berakhir komersialisasi untuk menguntungkan diri sendiri yang tidak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk melindungi semua kegunaannya, maka pemberlakuan UU mengenai hak cipta harus ditegakkan berikut ketentuan UU terkait lainnya.

Penegakan aturan yang dimaksud salah satunya adalah perlu penerapan pasal-pasal pidana, dimulai dari Pasal 113 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Ayat (1) konteksnya merujuk Pasal 9, bahwa kepada pelaku pidana penjara 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah). Sedangkan ayat (2), menerangkan bahwa jika setiap orang dengan kepentingan komersialisasi seperti penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pertunjukan, maupun pengumuman terhadap suatu ciptaan, yang tidak melalui prosedur pemberian kuasa maupun izin dari pemegang hak cipta, maka atas tindakannya pelaku akan dikenakan pidana dengan maksimal pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas, ayat (3) juga mempertegas bahwa jika terpenuhi semua unsur, yakni setiap orang tanpa hak dan/atau izin melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk kepentingan komersialisasi demi menguntungkan diri sendiri, maka bentuk pelanggaran ini akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Ps. 2.

24 Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)," disusun oleh Tim Di Bawah Pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, Desember 2008, hlm 22.

25 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

26 Henry Soelistyo, Op. Cit., hlm. 50.

dikenakan pidana denda Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). Apalagi, praktik demikian sebagaimana dalam ayat (4) dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka ketentuan hukum yang berlaku akan lebih memberatkan pelaku, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dijatuhi pidana paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jadi dalam aspek penghukuman, pasal-pasal yang menyangkut dengan tindakan pelanggaran berikut penerapan ketentuan pidananya nampak beragam. Keragaman mengenai pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana ini juga termasuk dalam Pasal 114, bahwa masalah penerapan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja membiarkan suatu praktik penjualan dan/atau penggandaan padahal ia telah ketahui karena tempat pengelolaan perdagangannya disediakan olehnya, maka perlakuan tersebut pelaku diberi penghukuman berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara, berkaitan dengan objek yang dipotret untuk kepentingan komersialisasi juga harus melalui prosedur persetujuan bersama sebagaimana dibahas di bagian atas. Sebab, setiap orang dilarang memotret bila tidak dialaskan dengan persetujuan, agar dapat menghindari kepentingan reklame atau periklanan melalui media elektronik maupun non elektronik dengan ketentuan pidana cukup berat yang diatur dalam Pasal 115, yakni dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adapun terkait pelanggaran hak ekonomi juga masih berkembang lebih lanjut hingga dalam Pasal 116 dan Pasal 118. Di dalam Pasal 116, mengandung 4 (empat) ayat yang telah menerangkan kembali Pasal 23 dengan ketentuan penghukuman yang berbeda-beda. Ayat (1) pasal ini menegaskan bahwa bagi setiap orang yang tidak memiliki atau tidak diberi hak, tetapi terbukti melakukan suatu pelanggaran hak ekonomi berupa penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan digunakan secara komersial, maka dikenakan pidana maksimal 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Demikian halnya dengan ayat (2) yang membahas soal bebasnya akses penyiaran, fiksasi, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan. Apabila terbukti, maka terhadap pelaku akan divonis dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, dalam ayat (3), jika terjadi pelanggaran hak ekonomi itu dilakukan dengan cara apapun dan atau dengan sengaja mempertunjukkan salinannya, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berikutnya, ayat (4) menekankan kepada pelaku pembajakan yang memenuhi semua unsur pidana, akan dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain merujuk pada Pasal 23, Pasal 24 pun menjadi pijakan dalam Pasal 117 yang terdiri dari ayat (1) sampai (3). Akan tetapi, ketentuan dalam pasal tersebut sebenarnya lebih menekankan pada konteks fonogram, yang mana dalam *Instagram* bisa dikaitkan dengan hasil karya yang berbentuk video yang memiliki suara. Penegasan terkait konteks pidananya adalah pelaku dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan, ayat-ayat berikutnya juga melarang keras bentuk pelanggaran penggandaan, pendistribusian, termasuk pembajakan, yang mana ayat (2) menegaskan bahwa akan dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/

atau pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian ayat (3) ketentuan pidananya berupa penjara paling maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terakhir, tidak kalah penting juga adalah Pasal 118 yang merujuk pada ketentuan Pasal 25 yang menerangkan soal lembaga penyiaran. Kaitannya dengan soal video, tentunya hal ini memiliki relevansi karena selain hasil karya individu juga termasuk hasil karya lembaga maupun instansi berwenang yang kerap disalahgunakan. Bahkan lembaga maupun instansi tertentu pun berpotensi menggunakan hasil karya orang lain, demikian sebaliknya. Penekanan dalam pasal ini adalah dampak kerugian yang ketentuan pidananya penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), jika terjadi pembajakan atas penggandaan siaran.

Demikian latar hukum nasional yang terkandung dalam pasal-pasal di atas adalah seperangkat kaidah yang dapat dijadikan sandaran kajian dalam kerangka hak ekonomi bagi pemegang hak cipta, tetapi hal ini juga dapat bersandar pada tingkatan hukum yang bersifat internasional, di mana perjanjian internasional seperti prinsip *Berne Convention* juga turut memberi perlindungan hukum di setiap negara anggota ratifikasi untuk menghindari pelanggaran atau kejahatan terhadap pemegang hak. Prinsip ini memberi isyarat atas perlindungan karya bagi semua negara yang menganut *Berne Convention* demi kepentingan pencipta, serta melegitimasi peran penerima kuasanya. Selain itu, supaya menjadi alasan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak dapat mengklaim dan/atau menolak semua hasil modifikasi yang merusak nilai serta reputasi atas karyanya.²⁷

3.2. Hak Cipta Dan Instagram

Dalam menggunakan *Instagram*, kita menyetujui Syarat Penggunaan, atau *terms of use*, yang di dalamnya mencakup ketentuan tentang hak kekayaan intelektual. Karena sifat aplikasinya, hak kekayaan intelektual yang dibahas di sini secara khusus adalah hak cipta. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hak cipta melekat pada segala hasil karya yang kita hasilkan. Termasuk foto, video, gambar atau ilustrasi, lagu, dan sebagainya, yang merupakan konten yang dapat kita unggah ke *Instagram*. Walaupun *Instagram* merupakan bagian dari *Facebook* yang keduanya berbasis di Amerika Serikat, sehubungan dengan hak cipta atas foto dan video yang diunggah ke *Instagram*, hukum dari negara asal karya tersebut dibuat atau dibagikan lah yang berlaku. Sehingga, bagaimana kepemilikan hak cipta atas karya kita yang kita unggah ke *Instagram* tersebut?

Syarat Penggunaan *Instagram* disetujui oleh penggunanya pada saat pengguna membuka akun baru, dan Syarat Penggunaan tersebut harus disetujui apabila pengguna ingin menggunakan platform *Instagram*. Artinya, secara umum, tidak ada opsi *opt out* terhadap

27 Artikel 6 tentang hak moral, Konvensi Berne Hasil Amandemen pada 28 September 1979, diakses di https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf.

Syarat Penggunaan tersebut. Berdasarkan Syarat Penggunaan *Instagram* yang diperbaharui dan berlaku sejak 20 Desember 2020, “*We do not claim ownership of your content, but you grant us a license to use it.*” Secara umum, *Instagram* tidak mengklaim kepemilikan konten yang diunggah oleh pengguna, namun pengguna memberi lisensi kepada *Instagram* untuk menggunakannya. Tidak ada perubahan terhadap kepemilikan atau hak atas konten yang diunggah oleh pengguna, namun *Instagram* membutuhkan izin tertentu untuk menyediakan layanannya kepada pengguna.

“When you share, post, or upload content that is covered by intellectual property rights (like photos or videos) on or in connection with our Service, you hereby grant to us a non-exclusive, royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to host, use, distribute, modify, run, copy, publicly perform or display, translate, and create derivative works of your content.”

Saat pengguna mengunggah konten yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, pengguna otomatis memberikan kepada *Instagram* lisensi non-eksklusif, bebas royalti, yang dapat dialihkan, disublisensikan, dan berlaku di seluruh dunia untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Sehingga lisensi yang diberikan pengguna kepada *Instagram* sangat luas dan hanya dapat diakhiri apabila konten tersebut dihapus dari sistem *Instagram*. Penghapusan konten ini bisa dalam bentuk penghapusan konten itu sendiri atau penghapusan seluruh akun *Instagram* pengguna. Namun, harus dipahami juga bahwa pada saat pengguna menghapus sebuah foto yang diunggah ke *Instagram*, tidak pada saat itu juga konten tersebut terhapus.

Dalam syarat penggunaan *Instagram*, disebutkan bahwa ada waktu 30 hari bagi mereka untuk menghapus konten atau akun, yang lengkapnya sebagai berikut ini:

“When you request to delete content or your account, the deletion process will automatically begin no more than 30 days after your request. It may take up to 90 days to delete content after the deletion process begins. While the deletion process for such content is being undertaken, the content is no longer visible to other users, but remains subject to these Terms of Use and our Data Policy. After the content is deleted, it may take us up to another 90 days to remove it from backups and disaster recovery systems.”

Dimulainya proses penghapusan konten dilakukan sampai dengan 30 hari setelah pengguna menghapus konten tersebut, dan proses penghapusannya dapat memakan waktu sampai dengan 90 hari. Setelah proses penghapusan tersebut selesai, konten yang dihapus tersebut sudah tidak lagi bisa dilihat atau diakses oleh seluruh pengguna *Instagram*, namun dapat memakan waktu sampai dengan 90 hari lagi untuk menghapusnya dari sistem *backup Instagram*. Artinya, dari waktu dimana pengguna menghapus sebuah konten yang telah diunggahnya, konten tersebut baru benar-benar terhapus setelah selambat-lambatnya 210 hari. Dan selama 210 hari itu, konten tersebut masih terikat Syarat Penggunaan *Instagram*. Dengan demikian, dalam lebih dari waktu setengah tahun tersebut, *Instagram* masih bisa

menggunakan lisensi yang diberikan pengguna terhadap konten tersebut.

3.3. Penggunaan Konten Pengguna Sebagai Materi Kegiatan Komersial Instagram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah, “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.” Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, royalti adalah, “biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual.”²⁸ Dengan kata lain, royalti adalah sebuah nilai tertentu yang dibayarkan kepada pencipta atau pemilik hak atas kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual.²⁹

Terkait dengan royalti, umumnya pemilik hak atas kekayaan intelektual akan membuat perjanjian dengan pihak yang akan menggunakan karya tersebut dan di dalam perjanjian tersebut diatur tentang jumlah royalti yang akan dibayarkan. Perjanjian ini bisa dalam bentuk lisensi, waralaba atau *franchise*, distributor, dan lain-lain. Perjanjian ini harus mencakup, antara lain hak kekayaan intelektual yang sudah terlindungi, jangka waktu lisensi, besaran royalti, dan sebagainya.

Jika membahas tentang *Instagram*, hak kekayaan intelektual yang terkait adalah hak cipta atas fotografi, gambar, atau ilustrasi. Sebagaimana dijelaskan di atas, pengguna memberikan lisensi kepada *Instagram* meng-host, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Namun ketentuan ini tidak secara eksplisit membahas tentang penggunaan konten yang diunggah oleh pengguna sebagai materi kegiatan komersial *Instagram*.

Instagram mendapatkan sebagian besar, atau bahkan seluruh, pemasukannya dari iklan (*advertising*). Pada tahun 2019, *Instagram* menghasilkan USD 20 juta atau setara Rp 285 miliar dari iklan saja.³⁰ Aplikasi yang dibeli oleh *Facebook* pada tahun 2012 seharga USD 1 miliar atau setara Rp 14,3 triliun, bernilai sekitar USD 100 miliar atau setara Rp 1.425 triliun pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pengguna *Instagram* yang mencapai 1 miliar pengguna pada Juni 2018, dan saat ini memiliki kurang lebih 500 juta pengguna aktif per hari yang mengunggah sekitar 80 juta foto setiap harinya. Artinya, semakin banyak orang yang menggunakan layanan *Instagram*, semakin banyak penghasilan

28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, Pasal 1 angka 8.

29 Dwi Anita Daruherdani, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, “Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual”, hlm. 4 at http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita_IAI_Tax%20Discussion_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf.

30 “How Instagram Makes Money” Investopedia, Elle Simon, 7 Februari 2021 at <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/how-instagram-makes-money.asp>.

yang mereka dapatkan. Untuk menarik pengguna tersebut, *Instagram* memasang iklan terkait aplikasinya di media lainnya. Tentunya iklan ini memiliki sifat komersil sehingga ada nilai ekonomi terkait di dalamnya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah Syarat Penggunaan yang disetujui oleh pengguna mencakup penggunaan konten pengguna sebagai materi iklan yang digunakan oleh *Instagram*?

Jika melihat lebih detil Syarat Penggunaan yang dijelaskan di atas, *Instagram* memiliki lisensi untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Hal-hal ini mencakup seluruh pelaksanaan hak ekonomi atas hak cipta sebagaimana yang dikenal di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kecuali penyewaan ciptaan. Hal yang membedakan adalah lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* adalah non-eksklusif. Oleh karenanya, penting untuk diketahui bagi fotografer, apabila mereka menjual sebuah foto atau gambar dengan lisensi eksklusif, mengunggah foto tersebut ke *Instagram* merupakan pelanggaran atas lisensi tersebut.

Instagram juga berhak untuk men-sub-lisensikan konten pengguna. Artinya, *Instagram* dapat melisensikan foto yang diunggah pengguna kepada pihak ketiga secara gratis tanpa meminta izin, tanpa memberikan pemberitahuan, dan tanpa menawarkan kompensasi atau pembayaran kepada pengguna. *Instagram* juga dapat mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan konten pengguna secara berbayar dan menyimpan pembayaran tersebut tanpa meneruskannya ke pengguna. Lebih dari itu, *Instagram* juga dapat memberikan hak yang dimilikinya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Hal ini karena Syarat Penggunaan menyatakan bahwa lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* dapat dipindahtangankan atau *transferable*. Artinya *Instagram* berhak untuk secara bebas melisensikan haknya untuk menggunakan konten pengguna kepada perusahaan atau individu lain dalam lingkup lisensi yang kita berikan, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Sub-lisensi dan pemindahtanganan lisensi ini tidak terbatas pada penggunaan internal perusahaan/individu maupun kegiatan komersial pihak ketiga. Secara teori, *Instagram* dapat “menjual” konten yang diunggah oleh pengguna kepada pihak ketiga tanpa memberikan kompensasi pada pengguna dengan cara pemberian lisensi yang berbayar. Karenanya, dalam kegiatan promosinya sendiri, *Instagram* juga memiliki lisensi untuk menggunakan konten yang diunggah oleh pengguna tanpa meminta persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pengguna. Kegiatan promosi ini tentunya masuk dalam klasifikasi kegiatan komersial. Namun, berdasarkan Syarat Penggunaan yang disetujui oleh pengguna, pengguna yang kontennya digunakan dalam kegiatan komersial atau media promosi *Instagram* sendiri tidak berhak atas royalti atas hak ciptanya. Hal ini secara jelas tercantum dalam Syarat Penggunaan yang menyatakan, “*non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable license.*” Lisensi *Instagram* ini pun tidak terbatas yurisdiksi mana pun dan bisa dilakukan kepada pengguna di seluruh dunia terlepas dari lokasi pengguna tersebut maupun hukum yang mengikat Syarat Penggunaan. Lisensi yang pengguna berikan kepada *Instagram* merupakan “*worldwide license*” atau berlaku di seluruh dunia. Artinya, konten yang diunggah pengguna

di Indonesia dapat digunakan dan menghasilkan uang bagi *Instagram* di negara lain tanpa sepengetahuan pengguna tersebut.

4. Kesimpulan

Instagram menyatakan secara tegas bahwa pihaknya tidak mengambil alih kepemilikan foto, gambar, ilustrasi, ataupun konten lainnya yang diunggah oleh penggunanya yang dilindungi oleh hak kekayaan atas intelektual. Namun, faktanya Syarat Penggunaan yang harus disetujui pengguna pada saat membuat akun memberikan lisensi kepada *Instagram* atas semua konten yang diunggah oleh pengguna. Lisensi ini mencakup untuk meng-*host*, menggunakan, mendistribusikan, memodifikasi, menjalankan, menyalin, menampilkan secara publik, menerjemahkan, dan membuat karya turunan dari konten yang diunggah oleh pengguna. Lisensi ini juga bersifat non-eksklusif, dibayar penuh dan bebas royalti, dapat dipindahtangankan, dapat di sub-lisensikan, dan berlaku di seluruh dunia. Artinya, *Instagram* memiliki lisensi atas kekayaan intelektual pengguna yang setara dengan hak atas kekayaan intelektual, hanya saja tidak eksklusif. Tapi di luar itu, *Instagram* bebas untuk menggunakan konten pengguna untuk tujuannya sendiri, baik secara komersial atau pun tidak. Dengan kata lain, pengguna memberikan hak kepada *Instagram* untuk menggunakan karyanya sebebaskan-bebasnya secara cuma-cuma.

Dalam hal ini perlu dipahami oleh semua pemegang hak atas kekayaan intelektual atau pemegang hak terkait, bahwa pada saat mereka, sebagai pengguna *Instagram*, mengunggah karyanya ke platform tersebut, mereka secara otomatis memberikan lisensi kepada *Instagram* yang tidak terbatas atas karya tersebut. Tentunya, ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta, namun karena persetujuan yang diberikan oleh pengguna pada saat membuat akun, pengguna tidak dapat menuntut royalti atas penggunaan karyanya untuk kegiatan komersial yang dilakukan oleh *Instagram* maupun pihak ketiga yang diberikan lisensi oleh *Instagram*.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Hapsari, Faiza Tiara, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*, Ristekdikti.go.id, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1389479&val=1246&title=EKSISTENSI%20HAK%20MORAL%20DALAM%20HAK%20CIPTA%20DI%20INDONESIA#:~:text=Hak%20moral%20adalah%20hak%20dari,yang%20menggunakan%20ciptaannya%20berdasarkan%20kontrak%2F>
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2017.
- Ni Wayan Pipin Peranika dan I Nyoman A. Martana, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal", *Kertha Semaya*, Vol 6 No. 4 (2018): 9, diakses 15 Juni, 2021, di <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1333086>
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Suprana, William Jaya, "Analisis Yuridis Terhadap Lisensi Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi Dan Potret Penggunaan Instagram", Tesis Master, Universitas Sumatera Utara.
- Daruherdani, Dwi Anita, Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, "Ketentuan dan Praktik Royalti dalam Hak Kekayaan Intelektual", http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Ibu%20Dwi%20Anita_IAI_Tax%20Discussion_Ketentuan%20dan%20Praktik%20Royalti.pdf

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabeaan untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konvensi

- Konvensi Berne 28 September 1979, diakses di https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/berne/trt_berne_001en.pdf.

Laporan

- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)." Disusun oleh Tim Di Bawah Pimpinan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, Desember 2008.

Website

- CNBN Indonesia, "Jangan Sembarangan Ambil Foto Instagram Orang, Atau...", 8 Juni 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200608122630-37-163824/jangan-sembarang-ambil-foto-instagram-orang-atau->
- Copyrightlaws.com, "Instagram and Copyright – What are The Terms of Use", 11 Januari 2021, <https://www.copyrightlaws.com/instagram-and-copyright/>
- Detik.com, "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial", 23 Februari 2021, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407834/pengguna-aktif-medsos-ri-170-juta-bisa-main-3-jam-sehari>
- Investopedia, Elle Simon, "How Instagram Makes Money", 7 Februari 2021, <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030915/how-instagram-makes-money.asp>
- Kompas.com, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta", 23 Februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>
- Kompas.com, "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia Melek Media Sosial", 24 Februari 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>

Biodata Singkat Penulis

Gitta Astari Adipurwanto

Gitta Astari, LL.B., LL.M., lahir pada tanggal 1 Oktober 1994 di Jakarta. Memperoleh S1 dari Faculty of Law University of Groningen dengan spesialisasi *International and European Law* (2015), dan memperoleh S2 dari Faculty of Law University of Amsterdam dengan spesialisasi *Public International Law* (2016). Sejak 2018, Gitta telah menjalani proses studi S1 Program Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Indonesia Jentera. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: gitta.astari@jentera.ac.id atau gitta.astari@gmail.com.

Igrissa Madjid

Igrissa Madjid lahir di Maluku Utara. Ia menghabiskan masa kecilnya di daerah pesisir Desa Laromabati, Halmahera Selatan. Ketika tamat Madrasah Tsanawiyah di kampung halamannya, Igrissa kemudian melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah Negeri Halmahera Selatan. Sejak 2018, pria yang hobi membaca buku filsafat ini sedang berproses sebagai mahasiswa strata satu (S1) program studi hukum bisnis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Khaerul Anwar

Biasa disapa Arul, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera angkatan 2018 penerima beasiswa integritas. Saat ini masih aktif sebagai Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai pelaksana Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik sejak 2013. Sebagai mahasiswa sekaligus PBH, Arul memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaiannya, terbukti di ruang akademik mampu bersaing dengan mahasiswa lain. Sedangkan di LBH Jakarta, dirinya telah terlibat aktif membangun sistem kemandirian pendanaan LBH Jakarta melalui *public fundraising*.

